

**POLA ASUH ANAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN  
SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Keluarga Komunitas Youtuber Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Sylgatama Abubakar Al-Utsum**

**NIM 14210080**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**POLA ASUH ANAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN  
SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Keluarga Komunitas Youtuber Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Sylgatama Abubakar Al-Utsum**

**NIM 14210080**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLA ASUH ANAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN  
SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Keluarga Komunitas Youtuber Malang)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Maret 2019  
Penulis,



M Sylgatama Abubakar A  
NIM 14210080

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Sylgatama Abubakar Al-Utsum, NIM: 14210080 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLA ASUH ANAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN  
SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Keluarga Komunitas Youtuber Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 22 Maret 2019  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA  
NIP. 19708222005011003

Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 197306031999031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Sylgatama Abubakar Al-Utsum, NIM 14210080, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### **POLA ASUH ANAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Keluarga Komunitas Youtuber Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+


Dengan penguji:

DenganPenguji :


1. Dr. H. Fadil, M.Ag  
NIP 196512311992031046

  
Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP 197306031999031001

  
Sekretaris

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP 197108261998032002

  
Penguji Utama

Malang, 20 Mei 2019

Dekan



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

(QS. Ali imran (3) : 200)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat serta karunia kepada kita semua. Tidak lupa atas limpahan kasihsayangnya khususnya kepada peneliti sehingga peneliti diberikan kemudahan untuk mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **POLA ASUH ANAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Keluarga Komunitas Youtuber Malang)**

Shalawat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang yaitu addinul Islam wal iman. Nabi Muhammad SAW adalah panutan Yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini,

baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H selaku Wali dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
5. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi. M.A selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua saya Bapak Sunoko dan Ibu Yusmardiah yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. meskipun banyak keluh kesah yang penulis sampaikan kedua orang tua namun keduanya sangat membantu dan mendukung penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi.
8. Bapak faris, selaku Ketua Komunitas Youtuber Malang, yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.


9. Bapak Ihwan dan Ibu Vindy, selaku narasumber yang telah memberikan izin untuk penulis wawancara sehingga penelitian bisa terlaksana.
10. Kepada segenap kawan-kawan kontrakan 46 yang telah memberika semangat dan support nya untuk penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan rela memberikan pinjaman laptop dalam waktu yang lama supaya bisa terselesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pegembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang pola asuh anak dalam menghadapi perkembangan social media terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 22 Maret 2019  
Penulis,



M. Sylgatama Abubakar A  
NIM 14210080

## PERSEMBAHAN

Teriring doa beserta salam terhadap Allah SWT, dari lubuk hati yang paling dalam teruntai rasa syukur karena telah di berikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini. Ilmu yang telah engkau berikan tidak lepas dari kasih sayang mu kepada kami. Terimakasih engkau telah memberi karunia kepada kami dan kesempatan untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Skripsi ini saya persembahkan :

1. Ayahanda Bapak Sunoko dan Ibunda Yusmardiah yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. meskipun banyak keluh kesah yang penulis sampaikan kedua orang tua namun keduanya sangat membantu dan mendukung penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi.
2. Almarhum kakek saya dan nenek saya, selama masih ada dinunia selalu memberi semangat dan mengingatkan untuk menyelesaikan studi saya jenjang S1
3. Kepada saudaraku yang ada di Palembang, yang telah mendorong dan memdukung saya untuk segera menyelesaikan skripsi.
4. Kawan-kawan ku jurusan al-ahwal al-syakhsiyyah, terimakasih telah memberi dukungan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  
Meluangkan waktunya untuk mengerjakan bersama dan memberi masukan
5. Kepada segenap kawan-kawan kontrakan 46 yang telah memberika

semangat dan support nya untuk penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan rela memberikan pinjaman laptop dalam waktu yang lama supaya bisa terselesaikan skripsi ini.

6. Kepada Faiz Fikrotul zahiroh, yang telah membantu dan menemani dalam pengerjaan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شياء - syai'un      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
ملخص.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Oprasional .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Pola Asuh .....	16
2. Fungsi Pola Asuh Orangtua .....	25
3. Sosial Media.....	27
4. Hak-Hak Anak Dalam Islam.....	29
5. Hak-hak Anak Dalam Undang-undang .....	43

**BAB III METODELOGI PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian .....	49
2. Lokasi Penelitian .....	50
3. Sumber Data .....	51
4. Pendekatan Penelitian .....	52
5. Metode pengumpulan Data .....	53
6. Metode Analisis Data .....	54

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kondisi Umum Obyek Penelitian .....	57
1. Sejarah Terbentuknya Komunitas Youtuber Malang.....	57
2. Stuktur Komunitas.....	59
3. Jumlah Pengurus dan Anggota.....	60
4. Fasilitas.....	63
5. Kegiatan Komunitas .....	65
6. Identitas Informan .....	66

7. Profil informan .....	67
<b>B. Paparan Data .....</b>	<b>70</b>
1. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Komunitas Youtuber Malang .....	70
2. Tinjauan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Terhadap Pola Asuh Anak di keluarga Komunitas Youtuber Malang .....	79
<b>C. Analisis Data .....</b>	<b>82</b>
1. Pola Asuh Anak Dikeluarga Komunitas Youtuber Malang Dalam Menghadapi Perkembangan Sosial Media .....	82
2. Tinjauan UU No 35 Th 2014 Terhadap Pola Asuh Anak di Keluarga Komunitas Youtuber Malang Dalam Menghadapi Sosial Media .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA MAHASISWA</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel Penelitian Terdahulu .....	14
1.1 Tabel Usia Anak Menurut Undang-undang .....	19
1.2 Tabel Struktur Komunitas .....	63
1.3 Tabel Struktur Anggota .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin penelitian lapangan
4. Pohoto bersama pewawancara
5. Photo Dashbor kepemilikan Youtube



## ABSTRAK

Muhammad Sylgatama Abubakar Al-Utsum, NIM, 14210080, Pola Asuh Anak Dalam Menghadapi Perkembangan Sosial Media Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Keluarga Komunitas Youtuber Malang) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi. M.A

---

**Kata Kunci:** Pola Asuh, Sosial media, Undang-undang perlindungan anak.

Pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya kepada anak. Dimana tanggung jawab untuk mendidik anak ini merupakan tanggung jawab primer, oleh karena anak ini adalah hasil dari buah kasih sayang yang diikat dalam tali perkawinan antara suami dan isteri dalam suatu keluarga. Seiring perkembangan sosial media yang cukup pesat maka pola asuh yang diterapkan dari masa lalu akan mengalami perubahan. Perubahan pola asuh tersebut tidak boleh menyalahi hak-hak anak. Di dalam sosial media banyak dampak positif dan negatif bagi anak. Maka dari itu undang-undang akan meninjau pola asuh yang diterapkan pada perkembangan sosial media agar tidak menyalahi hak-hak anak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan pola asuh yang dilakukan oleh keluarga Komunitas Youtuber Malang dan akan ditinjau oleh undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak supaya hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun dalam perkembangan sosial media yang cukup pesat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini memiliki dua point, *pertama* yaitu pola asuh yang di terapkan oleh keluarga Komunitas Youtuber Malang adalah Demokratis namun untuk hal-hal kewajiban dan tingahlaku menggunakan pola asuh otoriter. *Kedua*, dari undang-undang undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak-hak anak seluruhnya sudah terpenuhi namun dari hukum Islam hak anak ada yang belum terpenuhi yaitu asi selama dua tahun. Perkembangan sosial media juga berdampak pada pembatasan penggunaa gadget. Namun orang tua dalam membatasi sangat lah memanfaatkan fitur yang di sediakan dari platform yaoutube menggunakan Youtube kids dan setting google untuk penggunaan anak usia 17 tahun kebawah.

## ABSTRACT

Muhammad Sylgatama Abubakar Al-uutsum NIM, 14210080, Children's Patterns In Facing The Social Media Development Reviewed By Law No 35 Of 2014 Concerning Child Protection (Family Study Of Youtuber Malang Community). Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Shari'ah, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi. M.A

---

**Keywords: Parenting, Social media, Child protection law.**

Parenting is the best way parents can educate their children as a manifestation of their sense of responsibility to their children. Where the responsibility for educating this child is the primary responsibility, because this child is the result of the fruit of love that is tied to the marriage rope between husband and wife in a family. As the development of social media is quite rapid, the applied parenting style from the past will change. Changes in parenting may not violate children's rights. In social media there are many positive and negative impacts on children. So from that the law will review parenting applied to social media development so as not to violate children's rights.

The purpose of this study is to look at changes in parenting done by families of poor Youtuber communities and will be reviewed by law No. 35 of 2014 concerning child protection so that children's rights are fulfilled even though the development of social media is quite rapid.

This research includes the type of empirical research using a qualitative descriptive approach. While the data sources used are primary and secondary data sources. The method of data collection is interviews and documentation. The data analysis method used in this study is descriptive analysis.

The results obtained from this study have two points, *the first* is parenting applied by the family Poor Youtuber community is democratic but for matters of obligation and professionalism, use authoritarian parenting. *The Second*, from the law No. 35 of 2014 concerning child protection, all children's rights have been fulfilled, but from Islamic law the rights of children have not been fulfilled, namely breastfeeding for two years. Social media developments also have an impact on the use of gadgets. However, the parents in limiting greatly utilize the features provided from the Yaoutu platform using Youtube kids and Google settings for the use of children and under age 17.

## ملخص

مُجد سيلجاما أبو بكر العتوم ، نيم ١٤٢١٠٠٨٠ ، ٢٠١٨ رعاية الطفل في مواجهة تطوير وسائل التواصل الاجتماعي ، تمت مشاهدته من القانون رقم لسنة بشأن حماية الطفل (مجتمع مجتمع يوتيوب دراسة الأسرة) آه ، جامعة الدولة الإسلامية أويين مولانا مالك إبراهيم مالانج المستشار: د. زينول محمودي م.اغ.

### الكلمة الأساسية : الأبوة والأمومة ، وسائل التواصل الاجتماعي، قانون حماية الطفل

الأبوة والأمومة هي أفضل طريقة يمكن للوالدين أن يعلموا بها أطفالهما كدليل على إحساسهم بالمسؤولية تجاه أطفالهم. حيث تكون مسؤولية تعليم هذا الطفل هي المسؤولية الأساسية ، لأن هذا الطفل هو ثمرة الحب المرتبط بجل الزواج بين الزوج والزوجة في الأسرة. نظرًا لأن تطور وسائل التواصل الاجتماعي سريع جدًا ، فإن نمط الأبوة والأمومة المطبق من الماضي سيتغير. التغييرات في الأبوة والأمومة قد لا تنتهك حقوق الطفل. في وسائل التواصل الاجتماعي هناك العديد من الآثار الإيجابية والسلبية على الأطفال. لذلك سوف يستعرض القانون الأبوة والأمومة المطبقة على تطوير وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تنتهك حقوق الطفل.

الغرض من هذه الدراسة هو النظر في التغييرات في الأبوة والأمومة التي تقوم بها أسر مجتمعات يوتيوب الفقيرة وسيتم مراجعتها بموجب القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل بحيث يتم الوفاء بحقوق الطفل على الرغم من أن تطوير وسائل التواصل الاجتماعي سريع للغاية.

يتضمن هذا البحث نوع البحث التجريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي التحليل الوصفي

تحتوي النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة على نقطتين ، الأولى هي الأبوة والأمومة التي تطبقها عائلة تعد مجتمعًا ديمقراطيًا ، ولكن في ما يتعلق بالالتزام والاحتراف ، استخدم الأبوة الاستبدادية. ثانيًا ، بموجب القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ المتعلق بحماية الطفل ، تم الوفاء بجميع حقوق الطفل ، ولكن لم يتم الوفاء بحقوق الطفل بموجب الشريعة الإسلامية ، وهي الرضا الطبيعية لمدة عامين. تؤثر تطورات الوسائط الاجتماعية أيضًا على استخدام الأدوات الذكية. ومع ذلك ، يستخدم الآباء في الحد بشكل كبير الميزات التي توفرها منصة يوتيوب باستخدام يوتيوب لولد وإعدادات جوجل لاستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٧ عامًا.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan demikian yang disebut dengan pola

asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi ini terdapat berbagai dampak pada masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif globalisasi adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mempermudah seseorang untuk memperoleh berbagai informasi yang tidak terbatas. Informasi dapat berupa hiburan, pengetahuan dan teknologi, yang diperoleh dan berbagai cara seperti TV, Video, Film-Film, Internet dan sebagainya.

Kemudahan informasi memang memuaskan keinginan tahu kita serta dapat mengubah nilai dan pola hidup seseorang, termasuk sikap orang tua terhadap anaknya dan pola asuh yang diterapkan dalam mendidik anak. Sehingga orang tua harus melakukan pengawasan dan melakukan pola asuh yang baik terhadap anak mereka. Di karena anak-anak dapat membatasi diri dari konten yang tidak baik.

Perkembangan social media yang begitu cukup cepat maka timbul pula perubahan-perubahan yang lainnya. Dari perubahan pola asuh di masyarakat, dan perubahan pola asuh anak yang lainnya. Lalu dari perubahan ini peneliti ingin mengetahui bentuk pola asuh yang di terapkan dan melihat hubungan undang-undang dengan pola asuh. Dari undang-undang tersebut nantinya akan dilihat pola asuh yang diterapkan, kesesuaian antara masalah dan pola asuh karena pola asuh telah mengalami perubahan.

---

<sup>1</sup> Chabib Thoha, *Kapita Seleksi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), h. 110.

Seperti yang telah tertera pada UU RI No 35 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa : (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Maka dari itu orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak. c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.<sup>2</sup>

Maka dilihat dari pasal tersebut, hendaknya orang tua memenuhi kewajiban dan memenuhi hak dari anak-anak mereka. Anak pun memiliki hak serta kewajiban kepada orang tuanya. Dalam perkembangan social media, anak juga perlu dipenuhi hak dalam minat dan bakatnya. Namun dari pada itu perlu adanya batasan-batasan penggunaan sosial media pada anak.

Lalu pada Pasal 1 ayat 2 PP No 44 tahun 2017 anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang masih di bawah 18 tahun sudah pasti harus dipenuhi haknya yang tertera pada pasal 9 ayat (1).<sup>3</sup> Sehingga anak yang masih dibawah umur menurut undang-undang adalah usia 18 tahun.

---

<sup>2</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

<sup>3</sup> Undang-undang no 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak

Menurut penulis orangtua berkewajiban mengasuh anak karena ada batasan usia tersebut.

Informasi dan komunikasi serta hiburan sangat banyak diakses oleh semua kalangan. Koran salah satunya media non online yang sering dibaca oleh para pembacanya. Televisi sangat digandrungi oleh para pecinta film, sinetron dan mungkin saja berita. Melalui perkembangan teknologi mulai bermunculan yang namanya sosial media. Mulai dari *Facebook*, *Twitter*, dan yang lagi gencar-gencarnya diakses adalah *Instagram* dan *Youtube*.

*Youtube* merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa 'gambar bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya langsung. Kita juga bisa berpartisipasi mengunggah video ke server Youtube dan membaginya ke seluruh dunia.<sup>4</sup> Orang-orang bebas mengakses video di dalam Youtube.

Di tahun 2014 Indonesia menempati peringkat ke 6 pengguna internet. Data ini di peroleh dari KOMINFO, riset oleh para E-marfetes mencapai 83,7 juta orang mengakses internet.<sup>5</sup> Pengguna Youtube rata-rata berusia 15-24 tahun. Data ini di sampaikan oleh Ericsson pada tahun 2017. Ericsson yaitu selaku perusahaan multinasional yang menghasilkan produk telekomikasi.

Ada yang menarik dari hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) terkait pengguna internet pada 2016. Anak-anak Indonesia mulai bersentuhan dengan internet. Berdasarkan statistik

---

<sup>4</sup> Adi Baskoro, *Panduan Praktis Searching di Internet*, Jakarta : PT TransMedia 2009. 58

<sup>5</sup> [https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media) diakses tanggal 5 April 2018 jam 20.00 wib.

pengguna internet Indonesia, APJII mengklasifikasikan sembilan kategori usia dari anak-anak hingga orang tua. Hasilnya, generasi produktif dengan umur 25-29 tahun menjadi yang teratas dengan jumlah 24 juta.<sup>6</sup>

Angka 24 juta tersebut disaingi oleh pengguna internet pada kisaran 35-39 tahun. Kemudian disusul di belakangnya 30-34 tahun yang mencapai 23,3 juta. Lalu, di bawahnya secara berurutan diikuti oleh 20-24 tahun (22,3 juta), 40-44 tahun (16,9 juta), 15-19 tahun (12,5 juta), 45-49 tahun (7,2 juta), 50 tahun ke atas (1,5 juta), dan 10-14 tahun dengan 768 ribu.

Statistik pengguna internet Indonesia dilihat dari usia itu merupakan dari jumlah total pengguna internet Indonesia 132,7 juta. Angka pengguna internet tersebut mengalami pertumbuhan 51,8 persen dari survei APJII 2014 dengan mencatat 88 juta pengguna.

Dari pemaparan di atas kita tahu bahwasannya anak-anak sangat rapuh dengan lingkungan. Sehingga pengawasan terhadap anak perlu dilakukan oleh orang tua dan orang tua berkewajiban memelihara tumbuh kembang anak.

Dalam keluarga *Youtuber* sangat erat dengan sosial media, serta anak-anak merekapun akan dekat pula dengan perkembangan sosial media. Penulis tertarik untuk meneliti pola asuh keluarga tersebut guna pembelajaran bagi sesama.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola asuh anak di keluarga komunitas *Youtuber* Malang dalam menghadapi perkembangan sosial media?

---

<sup>6</sup> <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016> diakses 5 April 2018 jam 20.15

2. Bagaimana tinjauan Undang-undang No 35 Tahun 2014 terhadap pola asuh anak di keluarga komunitas *Youtuber* Malang dalam menghadapi sosial media?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pola asuh anak dikeluarga komunitas *Youtuber* Malang dalam menghadapi perkembangan sosial media
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang No 35 Tahun 2014 terhadap pola asuh anak di keluarga komunitas youtuber malang dalam menghadapi sosial media

### **D. Manfaat penelitian**

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan diantaranya:

1. Dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual bagi para penulis dan akademisi dalam melihat pola asuh anak dalam perkembangan social media Dapat memberikan paradigma baru kepada masyarakat tentang aturan serta pola asuh anak yang ideal.
2. Dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama.

Adapun secara praktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah signifikan, yaitu:

1. Menjadi bahan pertimbangan baru bagi masyarakat khususnya keluarga dalam memberikan pola asuh yang baik terhadap anak.
2. Memberikan sumbangsi keilmuan berbasis penelitian untuk fakultas Syariah.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini:

1. Pola asuh anak adalah Menurut Baumrind yang dikutip oleh Muallifah, pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control “Yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.”<sup>7</sup>
2. Sosial Media adalah Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".<sup>8</sup>
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

<sup>7</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (t.t:DIVA Press Anggota IKAPI, 2009), h.42.

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) diakses tanggal 3 april 2018 jam 20.30 WIB

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

4. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Youtuber adalah seorang penggiat yang berkecimpung didalam dunia youtuber. Yang mana dia adalah seorang konten Creator yang telah memilikinakun di youtube dan di upload ketia telah membuat konten.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab, dilakukan secara sistematis, dan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yaitu, kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulisan untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah penelitian.

Kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan masalah adapaun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian. Setelah itu untuk memberikan manfaat kepada pembaca yang terkandung dalam isi dari penelitian ini maka dibuatlah manfaat penelitian, dibuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan

---

<sup>9</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

sub-sub bagian atau komponen-komponen materi yang disusun secara rapi dan dibuatlah sistematis penulisan.

Bab II, penelitian terdahulu yang memuat tentang penelitian seseorang yang sama dengan penelitian ini kemudian dijabarkan perbedaan dan persamaannya. Landasan teoritis/kerangka teori yang memuat beberapa ketentuan.

Bab III, metode penelitian yang berisi jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian dan subjek yang menjadi sumber informasi tentang data dan sumber data apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data tersebut dikumpulkan maka akan dituangkan dalam metode pengumpulan data, setelah data terkumpul dalam teknik analisis data.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari kondisi umum objek penelitian yang menceritakan tentang sejarah dari Komunitas Youtuber Malang kemudian paparan data hasil dari wawancara. Dan hasil wawancara dituangkan ke dalam paparan data kemudian analisis data wawancara tersebut.

Bab V, adalah penutup yang merupakan akhir dari penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab, sub bab yang pertama adalah kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya sub bab yang kedua adalah saran sebagai alternatif pemecahan masalah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis mencoba memberikan contoh penelitian yang terdahulu tentang pola asuh anak. Namun peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu dari fakultas syariah dan hukum, namun peneliti menemukan di fakultas yang berbeda. Karena masih minimnya fakultas syariah meneliti mengenai pola asuh dalam perkembangan sosial media. Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Dalam bentuk skripsi karya dari Luthfan Purwa Husada (2016), Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul : **Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Miskin Dusun Goyudan, Kradenan, Srumbung, Magelang.**<sup>19</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pola asuh anak dalam keluarga miskin. Penelitian ini lebih condong pada penelitian mengenai penerapan pola asuh otoriter, demokrasi dan permisif. Namun kebanyakan dari keluarga tersebut menggunakan pola asuh otoriter dan permisif. Dalam mengasuh anak banyak dari mereka jarang bertemu dengan anak-anaknya karena pekerjaan sebagai penambang pasir. Pola asuh ini juga berkaitan dengan norma-norma yang ada. Dalam penelitian ini disebutkan anak cenderung acuh pada lingkungan sekitar.

peneliti memilih jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang lebih melihat pada masalah proses, penerapan, pemahaman, bentuk pola asuh yang berada di Goyudan. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya proses, penerapan, pemahaman,

---

<sup>19</sup> Luthfan Purwa Husada, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Miskin Dusun Goyudan, Kradenan, Srumbung, Magelang*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijga 2016).

bentuk pola asuh yang diterapkan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>20</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu penulis menggunakan pola asuh anak serta payung hukum guna melihat kesesuaian antara pola asuh orang tua dan undang-undang.

2. Dalam bentuk jurnal karya dari Nasrun Faisal (2016) *An-Nisa'* Volum IX Nomor 2 dengan judul : **Pola Asuh Orangtua Dalam Mendidik Anak Di Era Digital**<sup>21</sup>. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pola asuh orangtua terhadap anak dalam perkembangan digital. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk pola asuh. Orang tua harus mengetahui ragam aplikasi digital yang berguna bagi anak agar anak tidak salah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Pola asuh otoriter juga tidak baik di tanamkan baiknya mendengarkan anak dan diberi saran.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan ini. Dari data yang telah didapat serta pembacaan buku, lalu ditarik menggunakan pisau analisis oleh si peneliti dari digital dan pola asuh anak sehingga ada Perbedaan dengan yang penulis teliti. Perbedaannya yaitu penulis

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010),h. 6.

<sup>21</sup> Nasrun Faisal “,Pola Asuh Orangtua Dalam Mendidik Anak Di Era Digital,” *An-Nisa'*, Volum IX Nomor 2, (2016). h 121.

menggunakan pola asuh anak serta payung hukum guna melihat kesesuaian antara pola asuh orang tua dan undang-undang.

3. Dalam bentuk skripsi karya dari Nur Ahmad Yasin (2018), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul : **Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.**<sup>22</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pola asuh yang terbagi dalam hukum positif di Indonesia dan hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini lebih cenderung pada analisa terhadap tanggung jawab sebagai orang tua. Dalam penelitian tersebut telah di klasifikasikan mengenai beberapa pola asuh. Peneliti memilih jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yang lebih cenderung membandingkan masalah dengan teori yang ada. Teori yang ada akan di bandingkan dengan pemahaman peneliti.<sup>23</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu penulis menggunakan pola asuh anak serta payung hukum guna melihat kesesuaian antara pola asuh orang tua dan undang-undang.

Berikut ini adalah penjelasan melalui table antara perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu :

<sup>22</sup> Nur hamad yasin, *Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018).

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010),h. 6

Table 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul	Institusi	Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Luthfan Purwa Husada (2016), dengan judul : <b>Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Miskin Dusun Goyudan, Kradenan, Srumbung, Magelang.</b>	Universita Negeri Yogyakarta	Empiris(Penelitian lapangan)	Pembahasan tentang pola asuh anak dan tipe-tipe pola asuh.	Objek dan tempat penelitian, serta tidak menggunakan payung hukum. Skripsi ini mengkaji tentang pola asuh anak dalam keluarga miskin dan dampak dari pola asuh tersebut.
2	Nasrun Faisal (2016) dengan judul : <b>Pola Asuh Orantua Dalam Mendidik Anak Di Era Digital.</b>	An-Nisa' Volum IX Nomor 2	Normatif (Penelitian Kepustakaan)	Pembahasan tentang pola asuh anak dalam perkembangan social media atau digital.	Objek dan tempat yang berbeda dalam pengkajian. Dalam skripsi ini menjelaskan berbagai pola asuh anak, dalam dunia digital. namun hanya menjelaskan penggunaa n pola asuh

					dan mayoritas menggunakan pola asuh, tidak ada sandaran hukum.
3	Nur Ahmad Yasin (2018), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul : <b>Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.</b>	Universita Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Normatif (Library Reserach)	Pembahasan dalam pola asuh anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.	Sudut pandang yang berbeda pada pengkajian, Serta obyek penelitian yang berbeda. Dalam skripsi ini lebih condong menjelaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dan menjaga dari perkembangan digital. Menggunakan macam-macam pola asuh dan sandaran hukumnya kompilasi hokum islam,

					undang-undang perkawinan tidak menggunakan sandaran hukum positif.
--	--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pola Asuh

Pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya kepada anak. Dimana tanggung jawab untuk mendidik anak ini merupakan tanggung jawab primer, oleh karena anak ini adalah hasil dari buah kasih sayang yang diikat dalam tali perkawinan antara suami dan isteri dalam suatu keluarga.<sup>24</sup>

Dalam undang-undang ada batasan usia anak untuk anak, dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Melihat dari bunyi pada pasal 1 tersebut maka semua orang yang belum mencapai usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak, dan setiap anak yang belum mencapai usia 18 tahun menjadi tanggungjawab penuh orang tuanya untuk mengasuh, melindungi anak dalam masa perkembangannya. Selain itu beberapa aturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak, yang akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

<sup>24</sup> Chabib Thoah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),h..108

Tabel 1.1 Usia Anak Menurut Undang-undang

No	Undang-Undang	Usia Anak
1	UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	16 Tahun untuk Perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki dan belum kawin.
2	UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	18 tahun dan belum kawin
3	UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	Belum Berusia 18 tahun dan Belum Kawin
4	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	18 Tahun dan Belum Kawin
5	Konferensi Tentang Hak Anak	18 Tahun
6	UU Hukum Perdata (KUHPerdata)	21 tahun dan belum kawin

Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik ( seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis ( seperti rasa aman, kasih sayang dan lain- lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.

Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola intraksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan anak. Maka dari itu penting interaksi orang tua terhadap anak supaya aturan sopan santun dan norma berjalan baik. Dari interaksi akan ada kedekatan orang tua pada anaknya serta timbul pola asuh yang baik guna mengatur anak-anak.

Para ahli mengemukakan bahwa pola asuh orang tua amat mempengaruhi keperibadian dan perilaku anak. Baumrind, ahli psikologi perkembangan membagi pola asuh orang tua menjadi 3 yakni otoriter, permisif, dan demokratis.<sup>25</sup> Dari tiga pola asuh ini sangat lah berkaitan dengan kehidupan sehari. Kesemuanya

<sup>25</sup> Agoes Daryo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor selatan : Ghalia Indonesia, 2004),h. 97

memiliki dampak baik dan tidak baik. Namun apabila dalam penempatan porsi sesuai makan pola asuh akan terlihat baik.

Dari tiga pola asuh tersebut akan di jabarkan pengertian dari masing-masing, sehingga pembaca dapat memahami definisi dan maksud dari pola asuh tersebut. Yakni :

a) Pola asuh otoriter (*parent oriented*)

Dalam pola asuh otoriter, orang tua berada pada posisi arsitek. Orang tua dengan cermat memutuskan bagaimana individu harus berperilaku, memberikan hadiah atau hukuman agar perintah orang tua ditaati. Tugas dan kewajiban orang tua tidak sulit, tinggal menentukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak mereka.

Secara definitif Gunarsa mengarahkan bahwa pola asuh otoriter adalah suatu bentuk pola asuh yang menuntut anak agar patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya sendiri. Jadi pola asuh otoriter merupakan cara orang tua dalam mengasuh anak dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan mempertimbangkan keadaan anak. Pola asuh otoriter menempatkan anak sebagai objek pelaksanaan dan orang tua yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak. Jika anak menentang atau membantah, maka orang tua tidak segan memberikan hukuman.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> S.D. Gunarsa, dan Ny. Y.S.D Gunarsa (eds), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995),h.87.

Dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi. Apa saja yang dilakukan anak harus sesuai dengan keinginan orang tua. Pola asuh otoriter ini terjadi komunikasi satu arah. Orang tua yang memberikan tugas dan menentukan berbagai aturan tanpa memperhitungkan keadaan dan keinginan anak. Perintah yang diberikan berorientasi pada sikap keras orang tua. Karena menuntutnya tanpa sikap keras tersebut anak tidak anak melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Ciri-ciri dari pola asuh ini, menekankan segala aturan orang harus ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat dikontrol oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membantah seolah-olah menjadi robot, sehingga inisiatif, merasa takut, tidak percaya diri, pencemas, rendah hati, minder dalam pergaulan, tetapi disisi lain, anak bisa memberontak, nakal, atau melarikan diri dari kenyataan, missal dengan menggunakan narkoba. Dari segi positifnya, anak yang dididik dalam pola asuh ini, cenderung akan menjadi disiplin yakni menaati peraturan.

Akan tetapi bisa jadi, ia hanya mau menunjukkan kedisiplinan di hadapan orangtuanya, padahal dalam hatinya bicara lain, sehingga ketika dibelakang orang tua, anak bersikap dan bertindak lain. Hal itu tujuannya semata hanya untuk menyenangkan hati orang tua. Jadi anak cenderung memiliki kedisiplinan dan kepatuhan semu.<sup>27</sup>

Pada pola asuh otoriter, perkembangan anak semata-mata ditentukan oleh orang tua. Peranan pola asuh seperti ini dapat mempengaruhi proses pembentukan kepribadian anak. Sifat pribadi anak yang otoriter biasanya suka menyendiri,

---

<sup>27</sup> Agoes Daryo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, h.97.

mengalami kemunduran kematanganmya, ragu-ragu dalam semua tindakan, serta lambat berinisiatif.<sup>28</sup>

Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter mengakibatkan anak cenderung mengalami keragu-raguan dalam setiap perbuatan dan tindakan keika melakukan suatu hal, serta dapat membentuk pribadi penyendiri sehinga nantinya mengalami kesulitan dalam pergaulan dengan lingkungan sekitar. Sikap orang tua yang otoriter paling tidak menunjang perkembangan kemandirian dan tanggung jawab sosial. Anak menjadi patuh, sopan, rajin mengerjakan pekerjaan sekolah, tapi kurang bebas dan kurang percaya diri.<sup>29</sup>

Anak yang dibesarkan di rumah yang bernuansa otoriter akan mengalami perkembangan yang tidak diharapkan orang tua. Anak akan menjadi kurang kreatif jika orang tua selalu melarang segala tindakan anak yang sedikit menyimpang dari yang seharusnya dilakukan. Larangan dan hukuman orang tua akan menekan daya kreatifitas anak yang sedang berkembang, anak tidak akan berani mencoba dan ia tidak akan mengembangkan kemampuan untuk melakukan sesuatu karena tidak dapat kesempatan unutk mencoba. Anak juga akan takut untuk mengemukakan pendapatnya, ia merasa tidak dapat mengimbangi teman-temannya dalam segala hal, sehingga anak menjadi pasif dalam pergaulan. Semakin lama ia akan mempunyai perasaa randah diri dan kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Karena kepercayaan terhadap diri sendiri tidak ada, maka setelah dewasa pun masih akan terus mencari bantuan,

---

<sup>28</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991),h.112

<sup>29</sup> Utami Munandar, *Hubungan Istri, Suami dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992),h. 127.

perlindungan dan pengamanan. Ini berarti anak tidak berani memikul tanggung jawab.<sup>30</sup>

b.) Pola Asuh Permisif

Sifat pola asuh ini, *children centered* yakni segala aturan dan ketetapan keluarga di tangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua. Orang tua menuruti segala kemauan anak. Anak cenderung bertindak semena-mena, tanpa pengawasan orang tua. Ia bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Dari sisi negative lain, anak kurang disiplin dengan aturan-aturan social yang berlaku. Bila anak mampu menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggungjawab, maka anak akan menjadi seorang yang mandiri, kretaif, inisiatif dan mampu mewujudkan aktualisasi.<sup>31</sup> Sehingga dapat di katakana pola asuh permisif menjadikan anak lebih bebas dalam menentukan suatu hal tanpa adanya paksaan orang tua. Orangtua hanya mendukung dan memberikan saran pada anak ketika akan melakukan suatu hal.

Pola asuh ini juga disebut dengan pola asuh *laissez faire*. Kata *laissez faire* berasal dari bahasa Prancis yang berarti membiarkan (*leave alone*). Pola asuh ini sama dengan pola asuh permisif, ditandai dengan orang tua yang tidak pernah memberi aturan dan pengarahan kepada anak. Serta adanya kebebasan pada anak tanpa batas untuk berperilaku sesuai dengan keinginan anak.

Semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa pertimbangan orang tua. Pada pola ini anak adalah subjek yang dapat bertindak dan berbuat menurut hatinuraninya. Anak dipandang sebagai makhluk hidup yang berpribadi bebas.

---

<sup>30</sup> Kartiai Kartono, *Peran Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta: kajawai Press, 1S92), h.98.

<sup>31</sup> Agoes Daryo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, h. 97

Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada anak. Orang tua membiarkan anaknya mencari dan menentukan sendiri apa yang diinginkannya. Orang tua seperti ini cenderung membuahkan anak-anak nakal yang manja, lemah, tergantung dan bersifat kekanak-kanakan secara emosional.

c.) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis bercirikan kebebasan dan ketertiban. Orang tua memberikan arahan atau masukan-masukan yang sifatnya tidak mengikat kepada anak. Dalam hal ini orang tua bersifat objektif, perhatian dan memberikan kontrol terhadap perilaku anak-anaknya. Sehingga orang tua dapat menyesuaikan dengan kemampuan anak.

Gunarsa dalam bukunya mengatakan bahwa pola asuh demokratis merupakan bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak.<sup>32</sup> Dengan kata lain, pola asuh demokratis ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas yang dibuat oleh orang tua.

Utami Munandar dalam bukunya mengatakan bahwa pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak, dimana orang tua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak.<sup>33</sup> Pada pola asuh ini,

---

<sup>32</sup> S.D. Gunarsa, dan Nv. Y.S.D Gunarsa (eds), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Muea. 1995),h.84.

<sup>33</sup> Utami Munandar, *Hubungan Istri, Suami dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara. 1992), h.22

orang tua selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak dengan menunjukkan manayang boleh dilakukan dan manayang tidak boleh dilakukan.

Fromm mengatakan bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bernuansa demokratis, perkembangannya lebih luwes dan dapat menerima kekuasaan secara rasional. Sebaliknya anak yang dibesarkan dalam suasana otoriter, memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang harus ditakuti dan bersifat magi (rahasia). Hal tersebut mungkin menimbulkan sikap tunduk secara membuta kepada kekuasaan, atau justru sikap menentang kekuasaan.<sup>34</sup>

Pada pola asuh demokratis ini, sasaran orang tua ialah mengembangkan individu yang berpikir, yang dapat menilai situasi dan bertindak dengan tepat, bukan seekor hewan terlatih yang patuh tanpa pertanyaan.<sup>35</sup> Jadi, pola asuh demokratis dapat dikatakan sebagai kombinasi dari dua pola asuh ekstrim yang bertentangan, yaitu pola asuh otoriter dan *laissez faire* (permitif). Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Orang tua dan anak membuat aturan yang disetujui bersama. Anak diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya.

Kedudukan antara orang tua dan anak sejajar. Suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap harus dibawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

---

<sup>34</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT ibeneka Cipta, 1991),h.180.

<sup>35</sup> Joan Beck, *Asih Asah Asuh: Mengasnh den Mendidik Anak agar Cerdas*, (Semarang: Dabara Prize. 1992),h. 51.

Orang tua dan anak tidak dapat berbuat semena-mena. Anak diberi kepercayaan dan dilatih untuk memepertanggungjawabkan segala tindakannya. Akibat positif dari pola asuh ini, anak akan menjadi seorang individu yang mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya, tidak munafik, jujur. Namun akibat negative, anak akan cenderung merongrong kewibawaan otoritas orang tua kalau segala sesuatu harus dipertimbangkan antara anak-orang tua.<sup>36</sup>

Dari ketiga pola tersebut, pola asuh yang dianggap paling efektif diterapkan pada anak adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis, orang tua memberi control terhadap anaknya dalam batas-batas tertentu, aturan untuk hal-hal yang esensial saja, dengan tetap menunjukkan dukungan, cinta dan kehangatan kepada anak. Melalui pola asuh ini anak juga dapat merasa bebas mengungkapkan kesulitannya, kegelisahannya kepada orang tua, karena ia tahu bahwa orang tua akan membantunya mencari jalan keluar tanpa berusaha mendektinya.<sup>37</sup>

Pola yang diterapkan oleh orang tua pada anak-anaknya tidak serta merta berjalan tanpa adanya faktor yang mempengaruhi. Menurut Wahyuni, dalam mengasuh dan mendidik anak sikap orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengalaman masa lalu yang berhubungan erat dengan pola asuh ataupun sikap orang tua mereka, tipe kepribadian orang tua, nilai-nilai yang

---

<sup>36</sup> Agoes Daryo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor selatan : Ghalia Indonesia, 2004). 98

<sup>37</sup> Moh. Sohib, *Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998).h.44.

dianut orang tua. kehidupan perkawinan orang tua dan alasan orang tua mempunyai anak.<sup>38</sup>

## 2. Fungsi Pola Asuh Orang Tua

Menurut Casmini, pengasuhan orang tua berfungsi untuk memberikan kelekatan (*attachment*) dan kasih sayang (*affection*) antara anak dengan orang tuanya atau sebaliknya, adanya penerimaan dan tuntutan dari orang tua dan melihat bagaimana orang tua menerapkan disiplin. Dalam konteks sekarang berdasarkan kultur Islam Indonesia, maka pengasuh orang tua adalah untuk melihat sejauh mana pengasuhan orang tua berdampak terhadap sosialisasi anak-anak di dalam struktur keluarga yang bervariasi dan berdasarkan pada nilai budaya Islam di Indonesia.

Pengasuhan dalam Islam secara umum dapat dipahami sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi Islam dari aspek jasmani, akal, dan rohani. Anak dipersiapkan generasi menjadi bagian masyarakat yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun umat manusia secara luas. Secara ringkas pengasuhan Islam dimaksudkan untuk:<sup>39</sup>

- a) Mempersiapkan dan menumbuhkan individu manusia yang prosesnya berlangsung secara terus menerus sejak lahir sampai mati.
- b) Persiapan dan pertumbuhan diarahkan agar anak menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya dan bagi umatnya serta mendapat suatu kehidupan yang sempurna.

<sup>38</sup> S.D Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: PI. BPK Gunung Mulla. 1976),h.144.

<sup>39</sup> Casmini, *Emotional Parenting: Dasar-dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi*. (Yogyakarta: Kelompok Pilar Media Dewantara, 2007),h.47.

Sedangkan menurut Euis Sunarti, beberapa tujuan pengasuhan diantaranya berkaitan dengan pengembangan konsep dari anak, mengajarkan disiplin, serta mengajarkan keterampilan perkembangan penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Pengembangan konsep diri Pengasuhan diimplementasikan melalui serial interaksi antara orang tua dan anak. Salah satu hasil dari interaksi tersebut adalah pengembangan konsep diri anak. Konsep diri dibangun melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tersebut membuat anak mulai mengidentifikasi dirinya, menemukan dan mencari persamaan dan perbedaan antara dirinya dengan orang lain.
- b) Mengajarkan disiplin diri Disiplin adalah kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai norma atau aturan yang berlaku. Kepercayaan terhadap perlunya aturan dan penilaian bahwa suatu aturan itu baik sehingga perlu dijalankan merupakan faktor utama seorang individu mau berdisiplin. Pengasuhan disiplin anak dimulai dengan contoh sederhana seperti menyimpan sepatu atau tas pada tempatnya. Manfaat berdisiplin dalam kehidupan adalah membangun kehidupan yang harmonis.
- c) Mengajarkan Keterampilan Perkembangan Pengasuh mengajarkan anak berbagai keterampilan hidup (kognitif, sosial, dan emosional) melalui upaya-upaya yang memungkinkan anak mampu menjalankan berbagai fungsi dalam kehidupannya.

---

<sup>40</sup> Euis Sunarti, *Mengasuh Dengan Hati Tantangan yang Menyenangkan.*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2004),h.11

### 3. Sosial Media

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".<sup>41</sup> Sehingga setiap orang dapat menggunakannya. Penggunaan sekarang media sosial lebih kearah internet dan menggunakan jaringan data paket internet.

Lalu arti media tersendiri adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khlayak.<sup>42</sup> Ada beberapa pakar psikologis memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima panca indera selanjutnya di proses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan. Akan tetapi, media yang di maksud dalam pembahasan ini yaitu media yang di golongkan atas empat macam, yakni media antar pribadi, media kelompok, media public, dan media massa.

Dari pembagia media tersebut akan dijelaskan masing-masing dari dari mulai media pribadi hingga media masaaa, media pribadi untuk hubungan

---

<sup>41</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) diakses tanggal 3 april 2018 jam 20.30 WIB

<sup>42</sup> Hafied Cangara, *pengantar ilmu komunikasi.*, (Jakarta: rajawali press, 2008),h.123.

perorangan (antar pribadi), media yang tepat digunakan ialah kurir (utusan), surat, dan telepon. Kurir banyak digunakan oleh orang-orang dahulu kala untuk menyampaikan pesan.<sup>43</sup> Sehingga media pribadi ini cenderung bersifat privat, hanya perorangan sendiri yang mengetahui apa dari pesan tersebut. Media pribadi di miliki oleh pribadi namun juga bisa berhubungan dengan publik.

Media kelompok, dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khayalak lebih dari 15 orang, media komunikasi yang banyak di gunakan adalah media kelompok, misalnya, rapat seminar, dan koprensi. Rapat biasanya diguakan untuk membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh suatu organisasi.<sup>44</sup> Kegiatan yang sifatnya terdiri dari beberapa orang, bisa menghubungkan antar individu. Namun terbatas dengan tujuan dan kesepakatan kelompok tersendiri.

Media publik, kalau khalayak sudah lebih dari 200-an orang, maka media komunikasi yang digunakan biasanya disebut media publik, misalnya rapat akbar, rapat raksasa dan semacamnya.<sup>45</sup> Rapat akbar atau semacamnya biasanya berasal dari berbaga khalayak umum. Dan dari berbagai daerah ataupun jika dalam rapat keagamaan di hadiri oleh perwakilan dari berbagai agama.

Media massa, jika khalayak tersebar tanpa diketahui dimana mereka berada, maka biasanya digunakan media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar film, radio, dan televise<sup>46</sup>. Media massa bisa di gunakan atau di dapatkan dengan mudah.

---

<sup>43</sup> Hafied Cangara, *pengantar ilmu komunikasi.*, (Jakarta: rajawali press, 2008),h.123.

<sup>44</sup> Hafied Cangara, *pengantar ilmu komunikasi*, h 125.

<sup>45</sup> Hafied Cangara, *pengantar ilmu komunikasi*, h 126.

<sup>46</sup> Hafied Cangara, *pengantar ilmu komunikasi*, h 126.

Dengan membeli barang tersebut misal koran ataupun televisi. Informasi di dapatkan secara jarak jauh. Berbeda dengan social media yang menggunakan data jaringan internet.

#### 4. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Islam telah menganjurkan untuk memenuhi hak-hak anak, karena anak adalah titipan dan patut dijaga oleh kedua orang tuanya. Dalam ajaran Islam anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya.<sup>47</sup> Oleh karena itu anak perlu dididik dengan dan diajari dengan kebaikan. Abdullah bin Abdul Muhsin at Tuna sebagaimana dipaparkan Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul hak anak dalam Islam disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>48</sup>

Dalam diri anak, hal yang paling mendasar dari kebutuhan anak itu adalah kasih sayang. Hubungan emosional yang amat pekat dan penuh kemesraan si ibu menjadi taruhan “*survival*” si anak memasuki dunia kehidupan. Bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak dalam kandungan. Sedemikian pekatnya unsur

<sup>47</sup> Saifuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003),h.84.

<sup>48</sup> Thaha Abdullah al-Afifi, *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein al Hamid, (Jakarta: Dar Al-Fikr Indonesia, 1987),h.27.

cinta kasih itu, sehingga tempat janin dalam bahasa arab disebut *rahm* (Rahim, secara etomologis berarti cinta kasih).<sup>49</sup>

Al-Qur'an telah memberitahukan bahwa anak adalah titipan atau amanah yang telah di berikan kepada kedua orang tua sekaligus sebagai penerus keturunan manusia. Dalam Islam keberadaan anak dapat menjadi:<sup>50</sup>

- a) Fitnah (QS. al- Anfal: 28)
- b) Menjadi musuh bagi orang tuanya (QS. at- Talaq: 14)
- c) Penguat iman bagi orang tuanya (QS. as- Saffat: 102) seperti yang tergambar dalam kisah Ibrahim ketika merasa kesulitan melakukan titah Allah untuk menyembelih Ismail, justru Ismail membantu agar ayahnya mematuhi perintah Allah swt untuk menyembelihnya.
- d) Anak bisa menjadi do'a untuk kedua orang tuanya (QS. al- Isra': 24)
- e) Anak juga dapat menjadi penyejuk hati (QS. asy- Syu'ara': 74)

Anak merupakan anugrah yang sangat besar yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak

<sup>49</sup> Nurcholis Majid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000),h. 84.

<sup>50</sup> Amir Prambudi, "Hak dan Kewajiban Anak", <https://amirprambudi.wordpress.com/2013/10/14/hak-dan-kewajiban-anak/> , diakses tanggal 14 Oktober 2013.

berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.<sup>51</sup> Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT, terkandung dalam QS. al- Isra' ayat 6 yang berbunyi:

وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا.

Artinya: “Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar..” (QS. al- Isra’: 6).<sup>52</sup>

Dalam surat lain Allah SWT menerangkan bahwa, asy- Syura ayat 49-50 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”. (QS. asy- Syura: 49-50).<sup>53</sup>

Imam Ali Zainal Abidin al-Sajjad menjelaskan hak-hak anak hendaknya anda menyadari bahwa ia berasal dari diri anda. Ia senantiasa bergantung kepada

<sup>51</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013),h.300.

<sup>52</sup> QS. al-Isra' (7): 6.

<sup>53</sup> QS. asy-Syura (42): 49-50.

anda dalam masalah baik buruk urusan dunia. Dan anda bertanggungjawab dalam mengajarkan sopan santun, serta menunjukkannya kepada Tuhannya, membantunya dalam mentaatinya, dan sersikaplah kepadanya dengan sikap seorang yang mengetahui bahwa berbuat baik kepadanya akan memperoleh pahala dan berbuat buruk kepadanya akan memperoleh siksa.<sup>54</sup>

Perhatian Islam terhadap anak harus mendapat apresiasi seperti orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitive terhadap masalah-masalah soisal lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui tumbuh kembangnya secara wajar.<sup>55</sup>

Perlindungan hak-hak anak dalam Islam selalu terjamin dalam setiap aspek kehidupan anak. Di dalam Al-Quran secara detil menjelaskan tentang hak-hak anak sebagai berikut:

a) Hak untuk hidup

Hak anak untuk hidup merupakan hak paten yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk hidup. Hak anak untuk hidup merupakan anugrah dari Allah SWT. Namun, sebagian peradaban mengharamkan hak tersebut bagi manusia. Pada masa arab jahiliyah, manusia tidak mendapatkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membunuh ruh-ruh anak karena takut menderita kemiskinan

---

<sup>54</sup> Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta; Cahaya, 2008),h. 168-169.

<sup>55</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013),h. 301.

atau karena cacat pada anak tersebut.<sup>56</sup> Lalu kemudian setelah lahirnya utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, Islam menghapus tradisi tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran QS. al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا .

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. al-Isra’: 31).<sup>57</sup>

Fenomena penguburan hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir di masa Arab jahiliyah dikarenakan merasa malu memiliki anak perempuan. Anak perempuan dianggap beban hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat diandalkan dalam perang dan akan membawa petaka yang dapat menjatuhkan kabilahnya. Dalam hal ini Allah SWT menggambarkan sikap Islam terhadap tradisi pembunuh anak perempuan, terdapat dalam surat al- An’am ayat: 140, yang berbunyi:

فَدَخَسِرَ الَّذِينَ فَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .

Artinya: “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-

<sup>56</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006),h.114.

<sup>57</sup> QS. al-Isra’ (17): 31.

adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (QS. al- An’am: 140).<sup>58</sup>

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa betapa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan ke dunia ini.

b) Hak kejelasan nasab

Islam telah menjelaskan bahwa *nasab* (garis keturunan) tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari hubungan yang tidak diharamkan.<sup>59</sup> Kejelasan *nasab* sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya. Secara psikologi anak juga akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian layaknya manusia yang lain. Kejelasan *nasab* berfungsi sebagai dasar bagi orang tua memperlakukan anak dan mendapatkan hak-haknya dari lingkungan keluarga.

Namun demikian, anak yang tidak diketahui ataupun tidak jelas *nasab*-nya bukan berarti ia kehilangan hak-haknya sebagai anak ataupun sebagai manusia normal seperti lainnya, baik dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga ia dewasa. Karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat kejelasan *nasab*-nya. Firman Allah dalam surat al- Ahzab ayat 5 ysng berbunyi:

---

<sup>58</sup> QS. al- An’am (6): 140.

<sup>59</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, h. 112.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al- Ahzab: 5).<sup>60</sup>

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarki, dimana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak diluar nikah dinasabkan kepada ibunya. Kata “bapak” untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.<sup>61</sup>

c) Hak mendapatkan pengasuhan

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini membutuhkan pengasuhan, pemeliharaan, perawatan dan perlindungan oleh orang tua kandung maupun keluarga yang lain sebagai walinya, bahkan oleh negara jika ia merupakan anak terlantar. Hal ini merupakan tanggung jawab penuh oleh orang tuanya jika masih hidup. Pembentukan karakter dan jiwa seorang anak sangat dipengaruhi oleh cara pengasuhan, perawatan dan didikan orang tuanya sejak anak dilahirkan. Tumbuh kembang anak memelurkan perhatian yang sangat serius, terutama pada masa-

<sup>60</sup> QS. al- Ahzab (33): 5.

<sup>61</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013),h. 306.

masa sensitif anak. Kaitannya dengan pemeliharaan anak terdapat dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. at- Tahrim: 6).<sup>62</sup>

Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri. Kecuali ada halangan *syara'* yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.<sup>63</sup>

d) Hak memperoleh pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional

<sup>62</sup> QS. at- Tahrim (66): 6.

<sup>63</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, h.309.

maupun spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skil dan bakat yang dimilikinya.<sup>64</sup>

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berpikirnya (pengembangan intelektual), menanam sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.<sup>65</sup> Sebagaimana dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (رواه ابن حبان)

Artinya: “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (HR. Ibnu Hibban).<sup>66</sup>

Jika manusia merasa senang dengan anaknya, berarti ia telah sukses menempuh ujian ini. Jika ia berusaha untuk mendidik dan mengajarkannya agama, menyiapkan sarana bagi perkawinannya sesuai dengan kemampuannya, menghargainya, menghormatinya dan menghargai hak-haknya, maka ia akan

<sup>64</sup> Ali Gufran, *Lahirlah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 294

<sup>65</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, h.311.

<sup>66</sup> Muhammad bin Hibban Abu at- Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 1, (Beirut: Musasah Risalah, 1993), h. 336

memperoleh pahala besar.<sup>67</sup> Hal ini dijelaskan dalam surat al- Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَحَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. al- Kahfi: 46).<sup>68</sup>

Fase anak-anak merupakan masa yang paling tepat bagi orang tua untuk menanamkan prinsip yang lurus dan memberikan pengarahan yang benar kedalam jiwa dan perilaku anak karena pada masa itu merupakan kesempatan yang sangat lebar. Jika orang tua dapat memanfaatkan fase ini dengan baik, maka peluang keberhasilan membina fase-fase berikutnya menjadi lebih besar. Dengan demikian anak menjadi seorang mukmin yang tangguh, kuat dan energik.<sup>69</sup>

Dalam Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedang ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materialnya yaitu memberi nafkah, menyusui dan mengasuh, dan dari segi immaterialnya yaitu curahan cinta

<sup>67</sup> Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Sejak Pranikah Hingga Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 303.

<sup>68</sup> QS. al- Kahfi (18): 46.

<sup>69</sup> Ali Gufran, *Lahirlah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 68

dan kasih sayang, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasional tentang pendidikan untuk semua (*Education For All*) yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.<sup>71</sup>

e) Hak kepemilikan harta benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan mendapatkan waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dikelola sendiri oleh anak karena keterbatasan kemampuan melakukannya. Karena itu orang tua yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelolanya sendiri.<sup>72</sup> Hal ini dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 220, yang berbunyi:

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ فِي  
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang

<sup>70</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003),h. 231.

<sup>71</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013),h. 312-313.

<sup>72</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*,h.309.

mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al- Baqarah: 220).<sup>73</sup>

Allah juga mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap anak yatim. Hal ini dijelaskan dalam surat an- Nisa’ ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ  
سَعِيرًا.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. an- Nisa’: 10).<sup>74</sup>

Untuk harta benda milik anak, hanya ditentukan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum dewasa. Dalam kenyataan, untuk mengalihkan atau menggadaikan barang tetap milik anak harus dengan izin dari Hakim Pengadilan Agama di tempat kadiaman orang tua dan anaknya.<sup>75</sup>

f) Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak bagi seorang bayi untuk mendapatkan ASI selama dua tahun. Hak ini merupakan hak dasar anak dan merupakan kewajiban seorang ibu yang melahirkan, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan kewajiban formal dan normatif, sebab suami lah yang bertanggungjawab menyediakan ASI.

<sup>73</sup> QS. al- Baqarah (1): 220.

<sup>74</sup> QS. an- Nisa’ (4): 10.

<sup>75</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996),h.51.

Ibu menyusui merupakan tanggungjawab moral yang bersifat yang bersifat sunnah karena ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Islam sangat memperhatikan pembinaan dan perawatan anak secara detail dan rinci. Karena itu ia mendorong para ibu agar menyusui anaknya. Ibu yang menyusui anaknya akan merasakan kebahagiaan tersendiri.<sup>76</sup>

Hubungan terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebih dua tahun merupakan proses pembentukan anak dalam tahap awal, dimana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang masa.<sup>77</sup> seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.” (QS. al-Baqarah: 233).<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta: Cahaya, 2008),h. 155.

<sup>77</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*,h.308.

<sup>78</sup> QS. al-Baqarah (1): 233.

Ayat di atas merupakan perintah kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun untuk membentuk kepribadian anak. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya yang berupa kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya sendiri. Karena tidak semua ibu dapat menyempurnakan menyusui anaknya, disebabkan beberapa faktor kesehatan, makanan, lingkungan dan sebagainya. Namun, yang paling penting adalah bagaimana seorang ibu menumpahkan kasih sayang, kedekatan dan perhatian yang cukup kepada anaknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dua tahun sebagai durasi ideal seorang bayi mendapatkan ASI, tanpa harus membebani ibunya secara berlebihan, apalagi membuat ibu sengsara. Dalam Islam juga memberikan solusi bagi ibu yang kurang sehat boleh menitipkan penyusuan kepada perempuan lain atas kesepakatan bersama suami. Penyusuan boleh dihentikan sebelum dua tahun, tapi terlebih dahulu kedua orang tua harus bermusyawarah untuk melihat baik buruknya penghentian susu tersebut.<sup>79</sup>

g) Hak pemberian nama baik

Nama adalah simbol yang sangat berharga bagi seseorang. Ia merupakan simbol immaterial yang diberikan orang tua kepada anaknya agar selalu dikenang orang lain. Bahkan tidak hanya simbol semata, akan tetapi lebih kepada identitas yang harus dimiliki setiap manusia dan nama merupakan doa.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2010),h. 16-17.

<sup>80</sup> Ali Gufran, *Lahirlah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007),h. 117.

Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban orang tua yang harus dipenuhi adalah memberi nama baik. Pemberian nama kepada anak sesungguhnya merupakan wujud dari keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia. Islam menganjurkan orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis dan kekerabatan.<sup>81</sup> Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungannya agar ketika dewasa kelak dia menjadi orang-orang yang menjadi dambaan dan harapan orang tua maupun masyarakatnya.<sup>82</sup> Nabi Muhammad SAW mengatakn dalam suatu riwayat yang berbunyi:

عن دلود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم. (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, Sabda Rasullullah SAW: “sesungguhnya engkau nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dan dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”. (HR. Abu Dawud).<sup>83</sup>

### 5. Hak-hak Anak Dalam Undang-undang

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>84</sup> Bagian dari hak sasi manussia berarti apabila orang tua tidak memenuhi hak bagi anak, maka negara dapat menghukum

<sup>81</sup> Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*,h.14.

<sup>82</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*,h.307.

<sup>83</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ast al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003),h. 472.

<sup>84</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

orang tua tersebut. Kerena hak anak di kindungi oleh negara dan pemerintah. Jikalau ada anak yang belum terpenuhi haknya bisa dikatakana orangtua, negara dan pemerintah gagal dalam menjalankan kewajibannya.

Kesejahteraan rakyat merupakan masa depan negara yang harus dan benar-benar dijaga. Anak sebagai generasi muda bangsa yang akan meneruskan perjuangan generasi terdahulu harus mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak perlu diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat.<sup>85</sup> Sehingga sebagai penerus bangsa dan tanah air anak haruslah benar-benar dilindungi dan dijaga haknya oleh orang tua atau pun oleh Negara. Sebagai bangsa yang kaya akan sumber dayanya, maka anak yang akan jadi penerus bangsa ini akan mengolah dan menjaga bumi pertiwi kita ini.

Maka demi terciptanya masadepan yang cerah bagi anak sebagai penerus bangsa pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Dalam Pasal 6 diatur hak anak berbunyi: “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”. Dari paparan tersebut maka anak dibebaskan dalam banyak hal, namun tetap ada batasan dari orang tua masing-masing.

---

<sup>85</sup> Maidun Gulton, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008),h.33.

Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Sehingga anak tidak dibatasi dalam berkespresi dan berkarya menurut minat dan bakatnya. Upaya perlindungan anak tidak boleh mematikan daya kritis dan insiatif serta kretaitas sang anak. sehingga tidak akan muncul ketergantungan anak terhadap orang lain. Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 bab 1 yang berbunyi: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan dan diskriminasi”.<sup>86</sup> Dari undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa anak haruslah terjaga hak-haknya. Manusia sejak dalam kandungan memiliki hak dan kewajiban yang menanganngnya. Tak luput juga anak. anak memiliki kewajiban dan memiliki hak untuk diberikan perlindungan.

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa bukan hanya kewajiban orang tua untuk melindungi anak, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang tercantum dalam pasal 21 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bernunyi: “Negara dan pemerintah

---

<sup>86</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Selain pemerintah, masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak. Hal ini diatur dalam pasal 25 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”<sup>87</sup>

Undang-undang telah menjamin hak anak-anak dan memberikan sepenuhnya perlindungan. Hak-hak anak dalam undang-undang secara garis besar tertuang pada pasal 1 ayat (12) yang berbunyi : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Maka hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib di peroleh oleh sang anak dipenuhi orang tua maupun Negara”. Dalam pasal lain yaitu pasal 6 berbunyi : “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”. Orang tua memiliki hak membatasi anak namun tidak boleh berlebihan dan sampai mengekang anak sehingga tidak dapat beribada dan berekspresi dan belajar untuk kegiatan sang anak.

Dalam pasal lain pula tertuang hak anak yaitu pasal 9 ayat (1).” Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

---

<sup>87</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.<sup>88</sup> Sehingga menempuh pendidikan wajib terpenuhi bagi sang anak demi keberlangsungan sumberdaya manusia bangsa ini, serta ketertarikan minat bakat bagi anak tidak boleh di batasi semena-mena oleh orang lain.

Dalam lanjutan pasal, tertuang pula pasal 9 ayat (1a) “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Anak harus terlindungi dari pelecehan dan kejahatan seksual. Yang mana anak masih di bawah umur masih dan perlu dididik dengan benar dan penuh kasih sayang. Kejahatan seksual yang marak pada anak usia dini sangat beresiko untuk menghancurkan mental dan psikis sang anak. Hingga anak akan terguncang dan membuat tidak ketertarikan terhadap kehidupannya. Maka hak ini sangat perlul di lindung.

Tidak hanya hak anak anak-anak normal, undang-undang juga telah memberi perhatian kepada anak berkebutuhan khusus (distabilitas), yaitu pada pasal 9 ayat (2) berbunyi “Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Sehingga meskipun anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya, memiliki hak untuk mendapatkan perndidikan yang layak.

---

<sup>88</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

Apabila kita padatkan dan kita cermati maka akan terlihat dari pasal undang-undang tersebut intisarinya. Pokok-pokok nya adalah sebagai berikut :

1. menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang.
2. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya
3. Setiap anak berhak berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya
5. Setiap anak berhak memperoleh prngajaran dalam rangka peningkatan kecerdasan sesuai minat dan bakatnya.

Sehingga orang tua seharusnya melakukan pola asuh yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang No 35 tahun 2014 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Seperti poin-poin yang telah dipadatkan diatas maka Anak merupakan anugrah yang telah diberikan oleh sang pencipta yang mana setiap individu manusi harus saling menjaga dan melengkapi hak serta kewajiban masing-masing anak tersebut. Tidak ada batasan untuk memperoleh pendidikan serta mengembangkan minat bakat anak.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dapat dikatakan pula dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>159</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi lapangan di keluarga komunitas youtuber Malang. Sedangkan, jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penilitan deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat bagaimana pola asuh anak dan tinjauan hukum menurut UU No 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak dalam keluarga youtuber Malang.

Selain penelitian empiris dalam penelitian ini sama halnya dengan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berarti hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.<sup>160</sup> Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian yang diambil adalah komunitas *Youtuber* Malang yang telah memiliki keluarga. Komunitas *Youtuber* Malang merupakan Komunitas penggiat media sosial yang berplatform *Youtube*. Penulis memilih objek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan pada

<sup>159</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h. 15 -16

<sup>160</sup> Amiruddin,S.H.,M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),h. 133

komunitas *Youtuber* Malang, ada beberapa keluarga yang berkecimpung di dunia sosial khususnya platform *Youtube* yang telah memiliki anak yang sangat menarik untuk dikaji.

### 3. Sumber Data

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>161</sup> Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang peneliti pakai yaitu:

- a) Sumber Primer (pustaka primer) digali dari objek data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui wawancara yang tidak terstruktur dari komunitas *Youtuber* Malang untuk mendapatkan data yang terkait dengan pola asuh. Serta pendapat para keluarga *Youtuber* mengenai pola asuh bagi anak-anak dalam perkembangan sosial media.

Adapun dalam sumber data primer ini peneliti mewawancarai informan, yaitu *Youtuber* Malang

- b) Sumber sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literature yang memberikan informasi seputar pola asuh anak dalam menghadapi perkembangan sosial media, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

---

<sup>161</sup> Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2014, (Jakarta: Rineka Cipta),h. 22.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>162</sup>

Sesuai dengan penelitian kualitatif yang membutuhkan tindakan secara langsung dengan tempat penelitian. Penelitian Kualitatif juga merupakan penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori<sup>163</sup>.

Jenis penelitian ini adalah empiris yang bersifat menjelajah (eksplorator), melukiskan (deskriptif), dan menjelaskan (eksplanator)<sup>164</sup>. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan dan dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama. Sesuai dengan jenis penelitian ini kualitatif, maka perlunya tindakan secara langsung pada tempat yang dituju sebagai penelitian.

---

<sup>162</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2011),h.105

<sup>163</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2011),h.34

<sup>164</sup> Hilma Hadikusuma, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986),h.170

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pada dasarnya diartikan sebagai proses atau cara yang digunakan untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a) Wawancara

Teknik wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>165</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara secara terstruktur untuk menggali informasi secara langsung melalui responden<sup>166</sup>, Pihak yang akan diwawancarai ialah keluarga *Youtuber* Malang yang telah memiliki anak, dengan harapan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Dimana pola asuh anak dalam perkembangan social media akan mempengaruhi orang tua dalam mengasuh anak. Wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara Sturktur dan secara bebeas atau tidak terstruktur. Peneliti akan menyakan pertanyaan-pertanyaan dengan bebas terkait dengan permasalahan yang ada.

### b) Sumber Tertulis

Sumber tertulis ini digunakan sebagai aspek pendukung dalam penelitian ini. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, jurnal, arsip-arsip, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi. Baik buku ataupun disertasi yang ada dipergustakaan ataupun karya ilmiah lainnya

### c) Observasi

---

<sup>165</sup> Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

<sup>166</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.192

Observasi partisipan yang mengandalkan interaksi secara langsung dengan objek yang diobservasi<sup>167</sup>, dan sumber tertulis lainnya sesuai dengan penelitian ini. Bukankah pengalaman adalah guru terbaik dalam melihat sebuah kejadian. Karena jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan biasanya peneliti ingin menanyakannya kepada subjek, tetapi karena ingin memperoleh keabsahan data secara pasti. Maka jalan yang ditempuh ialah pengamatan secara langsung atau mengalami peristiwa berlangsung.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut<sup>168</sup>: pemeriksaan (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>169</sup>

### a) Pemeriksaan (*edting*)

Langkah pertama, penulis melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan berkaitan dengan tema penelitian, terutama pada aspek kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, dengan tujuan bahwa data-data tersebut sudah mencukupi untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian dan berusaha meningkatkan kualitas penelitian.

### b) Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yaitu proses pengelompokan data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan konsep-konsep pola asuh anak dari pandangan keluarga

<sup>167</sup> Sugiyono, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012),226

<sup>168</sup> John C.Creswell, *Edisi Ketiga, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.276-283

<sup>169</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),h.121.

komunitas *Youtuber* Malang yang telah memiliki anak dan dari Undang-undang, baik dari buku, jurnal, media masa, dan karya tulis lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Seluruh data yang telah diperoleh untuk selanjutnya ditelaah dan dikaji secara mendalam, kemudian dikelompokan sesuai kebutuhan

Adapun kebutuhan yang dimaksud oleh penulis adalah data-data yang diperoleh dapat memeberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, karena data-data yang diperoleh peneliti tentang pola asuh anak keluarga komunitas *Youtuber* menjadi menarik dan berkualitas untuk dibaca.

c) Verifikasi (*verifying*)

Langkah selanjutnya yaitu verifikasi data. Verifikasi adalah proses memeriksa data dari informasi yang telah didapat dari sumber-sumber agar validitas data tersebut dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian<sup>170</sup>. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pemeriksaan kembali data-data tentang keluarga komunitas *Youtuber* Malang yang telah memiliki anak agar terjadi kecocokan dan relevansi dengan tema penelitian sehingga dapat disimpulkan secara proporsional oleh pembaca.

Verifikasi yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menjamin validitas dan kebenaran data-data yang diperoleh selama pengumpulan data dilakukan. Verifikasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan apapun dalam penelitian. Setelah itu data-data yang diverifikasi, diklasifikasikan dan dibedakan berdasarkan permasalahan masalah yang telah dirumuskan. Hal ini bertujuan

---

<sup>170</sup> Nana Sudjana, Ahwal Kusumu, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h.84

untuk memberikan akurasi data yang telah terkumpul dan dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

d) Analisis (*analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>171</sup>. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan, peristiwa atau status dari sebuah fenomena dengan kata-kata atau kalimat, yang di pisahkan kedalam beberapa kategori untuk dapat di simpulkan.

e) Kesimpulan (*concluding*)

Tahapan akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah pengambilan isi hasil dari data-data yang diperoleh oleh peneliti, khususnya yang berkaitan dengan polas asuh keluarga komunitas *Youtuber* Malang yang telah memiliki anak. Setelah dianalisa dan diperoleh jawaban. Maka jawaban atas permasalahan dapat dibaca oleh pembaca dengan mudah dan sederhana. Kegelisahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah akan di cari dan dikaji oleh penulis. Penulis pada tahap ini membuat kesimpulan atau menarik poin-poin penting untuk kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

---

<sup>171</sup> Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES, 1987), h.263



#### BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Umum Obyek Penelitian`

##### 1. Sejarah Terbentuknya Komunitas Youtuber Malang

Sejarah terbentuknya komunitas *Youtuber* Malang di mulai pada tanggal 28 April 2017. Pada awalnya salah satu inisator mengajak beberapa teman *Youtuber* untuk mengadakan pertemuan di Nomaden Caffe di daerah Malang kota pada tanggal 28 April 2017. Pertemuan itu dikarenakan melihat jumlah konten kreator yang memiliki minat sama dalam dunia *Youtube* di Malang cukup banyak. Sehingga ide pertemuan itu muncul dan mendapat respon cukup baik. Pertemuan

itu dihadiri sekitar 20 (dua puluh) orang yang memiliki masing-masing chanel di platform *Youtube*. Dari pertemuan itu munculah kesepakatan bahwa akan membentuk sebuah wadah baru untuk konten keator di Malang.

Sebelum terbentuknya komunitas *Youtuber* Malang, belum ada komunitas yang menampung bakat para konten krator di platform video khususnya *Youtube*. Pada tahun 2017 *Youtube* mulai banyak penggunanya, dan para pembuat video mulai banyak untuk di upload di platform *Youtube*. Takluput pula di kota Malang Terlihat konten krator membuat video yang berlokasi di Malang. Sehingga muncullah inisiasi untuk mewadahi para orang-orang bertalenta di malang khususnya di bidang *Youtube* untuk membuat wadah komunitas. Supaya dalam pembuatan konten video di platform *Youtube* bisa saling bertukar pikiran dan ide. Sehingga muncullah wadah untuk saling berkumpul dan bertukan ide serta karya pada tanggal 28 April 2017 yang di berinama Komunitas *Youtuber* Malang.

Dimulai dari 20 (duapuluh orang) yang berkumpul dan membuat serta mencetuskan ide untuk mewadahi para pemilik hobi yang sama lalu mulailah banyak peminat yang masuk di komunitas ini. Sehingga terbentuklah struktur organisasi hingga saat ini. Komunitas *Youtuber* Malang mulai banyak di kenal luas oleh masyarakat Malang, mulai dari di undang oleh Radar Malang hingga mengisi Talk Show pada agenda-agenda tertetu. Komunitas *Youtuber* Malang ini adalah rumah untuk saling berbagi dan berkarya dalam pembuatan konten video.

## 2. Struktur Komunitas

Komunitas *Youtuber* Malang dipimpin oleh seorang ketua komunitas yang dibantu oleh segenap jajaran pengurusnya. Susunan struktur akan diberikan table sehingga mudah di pahami. Susunan di bawah ketua terdapat seorang sekretaris kemudian garis sejajar dengan bendahara. Dalam struktur pengurus tidak ada bidang pembawahan langsung di bagi perbidang untuk satu orang. Seperti pada struktur dan bagan berikut ini:

Ketua	: Faris Montis
Sekretaris	: Sigits Prabowo
Bendahara	: Shandy Fajar
Keanggotaan	: Novrisyah Bonong
Humas	: Yudistira
Dokumentasi foto	: Yufi Abdi D
Video Editor	: Andri Diki
Publikasi	: 1. M Sylgatama 2. Harrie Obbie
Graphic Editor	: Donovan
Dokumentasi Foto	: Rizal PAhlevi
Perlengkapan	: Yunan Candra

Tabel 1.2 Struktur Komunitas

## DAFTAR ANGGOTA DAN PENGURUS



### 3. Jumlah Pengurus dan Anggota di Komunitas Youtuber Malang

Sebagaimana pada umumnya suatu organisasi atau komunitas, bahwa dalam Setiap organisasi atau komunitas ada suatu jabatan atau kepengurusan dan anggota yang diurus, yang mana kepengurusan tersebut untuk memberi komando dan memberi suatu kegiatan terhadap organisasi atau komunitas tersebut. Adapun kepengurusan dan jumlah anggota dalam Komunitas *Youtuber* Malang dapat diketahui sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Daftar anggota

NIK	NAMA	CHANNEL	ALAMAT
YTM1	Faris	<u>Faris Kota Malang</u>	Cemorokandang
YTM3	Vindy	<u>inivindy</u>	Tlogomas

YTM4	Alfa	<u>Sahabat Video</u>	Dau
YTM5	Onip	<u>oniip motovlog malang</u>	
YTM6	Lutfi	<u>Ahmad Zet Lutfi</u>	
YTM7	Firman	<u>Chuk Channel</u>	Bululawang
YTM9	Hamdan	<u>admah hamdan</u>	Merjosari
YTM10	Yoko	<u>Sakana TV</u>	
YTM11	Cahyo	<u>Ricah Ricah</u>	Araya
YTM12	Ary	<u>Ricah Ricah</u>	Araya
YTM13	Rizal Pahlevi	<u>Rizal Pahlevi!</u>	Buring
YTM14	Afin	<u>SAM AFIN</u>	Blimbing
YTM15	Gita	<u>Gita VBPR</u>	
YTM16	Taufik	<u>Cinecharm</u>	Araya
YTM17	Ilham	<u>Cinecharm</u>	Araya
YTM18	Ella	<u>Timur Laut</u>	
YTM19	Yupi	<u>Faris Kota Malang</u>	Singosari
YTM20	Canduk	<u>Faris Kota Malang</u>	Karang Besuki
YTM21	Novia	<u>Novia Lin</u>	
YTM22	-	-	
YTM23	Savera	<u>savera helena</u>	
YTM24	Dara	<u>DARAYANZA</u>	
YTM25	Zefanya	<u>Zefanya Augusta</u>	
YTM26	Fera	<u>Fera Chocolatos</u>	Gondang Legi
YTM27	Sanny	<u>Sanny Lie</u>	
YTM28	Siwil	<u>Komik Siwil</u>	Tlogomas
YTM29	Wahyu	<u>wahyu nurdi</u>	
YTM30	Lailatun Naimah	<u>Lailatun Naimah</u>	
YTM31	Qasthari	<u>Film Awak</u>	
YTM32	Titah Nurjanah	<u>Titah Sanjana</u>	Dinoyo
YTM33	Shisil	<u>Shisilf</u>	
YTM34	Shidqi	<u>Shidqi Fadlilah</u>	
YTM35	Sylga	<u>sylgatama skrillex</u>	Karang Besuki
YTM36	Ryuken	<u>Ryukenardian</u>	Purwanto
YTM37	Irfan	<u>Irfan Chine</u>	Purwanto
YTM38	Ruslan	<u>Ruslan Fatoni PGSD</u>	
YTM39	Wahyu Hariadi	<u>Wrong Why</u>	Purwanto
YTM40	Valdino Frandi Arsyfin	<u>Valdino FA</u>	
YTM41	Fanani	<u>FunFan Gaming</u>	Bululawang
YTM42	Mbril	<u>lolmbril</u>	Raya Sulfat
YTM43	Cipir	<u>Shafira Cipir</u>	
YTM44	Beryl	<u>BerylBeAr</u>	
YTM45	Cyrrillus Reinhard	<u>Cyrrillus Reinhard</u>	
YTM46	Andri	<u>PrassAndry</u>	Batu
YTM47	Ezra Narwasthu	<u>SangPembaris</u>	Wendit
YTM48	Welly Immanuel	<u>N U E L</u>	

YTM49	Bagas Setiawan	<u>JAVA BOY</u>	Purwantoro
YTM50	Eka	<u>My Malang</u>	Blimbing
YTM51	M. Reza Ardyanto	<u>reza ard</u>	Bululawang
YTM52	Nabiel Nazhoom	<u>Nabiel Nazhoom</u>	Bululawang
YTM53	Pietro Enrico	<u>Rico Gaming Indonesia</u>	
YTM54	Kholis	<u>Kholis X</u>	
YTM55	Yetsin Putra	<u>Masker Fingerstyle</u>	Sekarpuro
YTM56	Simson Mbaradita	<u>simson mbaradita</u>	Sekarpuro
YTM57	Wahyu Purnomo Aji	<u>Whyoutube</u>	
YTM58	Agung Priambodo	<u>agungisme</u>	Lawang
YTM59	Angga Ramadhani	<u>yournameclub</u>	Kepanjen
YTM60	Akbari Ndaru	<u>Food Review Indonesia</u>	
YTM61	Bonong	<u>BonongNV</u>	Dinoyo
YTM62	Rian Farez	<u>Rian Farez</u>	
YTM63	Dzaky	<u>Gue Dzaky</u>	
YTM64	Sigit	<u>Siighiit - Nicenicenice</u>	Tidar
YTM65	Cahyo Baskoro	<u>Mas Ayok</u>	
YTM66	Fariz Fajar	<u>Ahmad Fariz Fajar</u>	
YTM67	Tri Bayu Priangga	<u>Tri Bayu Priangga</u>	
YTM68	Yunan Chandra	<u>Bloom Edukasi</u>	Jabung
YTM69	Faisal	<u>Faisal Hari Ini</u>	Dau
YTM70	Arif Harianto	<u>Arif Harianto</u>	
YTM71	M. Bayu Laksana	<u>ma bay</u>	Kepanjen
YTM72	Rohman Winardi	<u>ma bay</u>	Kepanjen
YTM73	Ihwan Harianto	<u>Keluarga Biru</u>	
YTM74	Anding Yanuar	<u>Anding Yanuar</u>	Kepanjen
YTM75	Gisma Priayudha	<u>Melon Doto</u>	Sawojajar
YTM76	Hakim Alqadri	<u>Hakim Alqadri</u>	
YTM77	Reyhan Bagas	<u>Reyhan Bagas</u>	
YTM78	Andito	<u>wwe Andito</u>	
YTM79	Mia Ali	<u>Mia Ali</u>	
YTM80	Hanafi	<u>Cyduk Channel</u>	
YTM81	Inzaghi	<u>Cyduk Channel</u>	
YTM82	Enzo	<u>RUMA CREW</u>	Kota Lama
YTM83	Dayen	<u>RUMA CREW</u>	Polehan
YTM84	Afrian	<u>Afrian Suhansa</u>	Batu
YTM85	Rahmat Wahyudiono	<u>Rahmat Wahyudiono</u>	Tlogomas
YTM86	Novan	<u>Crackeree</u>	
YTM87	Musya	<u>Musya Suke</u>	
YTM88	Arifin	<u>RUMA CREW</u>	
YTM89	Susanto Hidayat	<u>Susanto Hidayat</u>	
YTM90	Dwiki Hernawan	<u>Dwiki Hernawan</u>	

YTM91	Danurwenda	<u>DUGONKcreators</u>	
YTM92	Wahib Dariyadi	<u>Wahib Dariyadi</u>	
YTM93	Suprayitno	<u>suprayitno Kampled</u>	
YTM94	Toto Ngalam	<u>TOTO NGALAM</u>	
YTM95	Yudistira AR	<u>kamujugabisa</u>	
YTM96	Dzikry Anggara	<u>Via Vvda</u>	
YTM97	T.B. Priangga	<u>Tri Bayu Priangga</u>	
YTM98	Decky	<u>BLAKRAK CHANNEL</u>	
YTM99	Dani Violin	<u>daniviolin</u>	
YTM100		-	
YTM101	Edward Edien Neoval Harianto	<u>Opalz XD</u>	
YTM102	Rama Satria	<u>ramawow</u>	
YTM103		-	

Dalam table di terlihat jumlah anggota *Youtuber* Malang ada 101 (seratus satu) anggota. Dalam table terdapat Nomor Induk Anggota (NIK), nama pribadi, nama chanel di *Youtube* dan alamat tempat tinggal. Fungsi dari nomor induk adalah untuk mengetahui kode anggota dan jumlah anggota dalam komunitas. Penulis mendapatkan struktur dan jumlah anggota komunitas *Youtuber* Malang dari *Google Drive* pihak komunitas. Penulis diberi izin untuk mengakses halaman *Google Drive* tersebut. Dalam table komunitas ada nomor induk yang tidak tertera nama dan alamatnya, hal itu di karenakan anggota yang dulu telah bergabung tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari komunitas. Nomor tetap tercatat namun belum ada pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga nomor tetap di tulis namun di kosongkan. Untuk alamat banyak yang tidak terisi dikarenakan saat pendaftaran anggota ada yang tidak mencantumkan alamat.

#### 4. Fasilitas

Sebagaimana layaknya sebuah komunitas yag menampung minat serta bakat masing-masing anggota, komunitas *Youtuber* Malang juga menyediakan

berbagai macam fasilitas guna memberikan kenyamanan serta kemudahan kepada anggotanya untuk berkarya. Berbagai macam fasilitas yang tersedia di komunitas *Youtuber* Malang sangat penting untuk keberlangsungan segala macam kegiatan di komunitas *Youtuber* Malang. Berikut ini beberapa sarana pendukung yang ada di komunitas *Youtuber* Malang baik bagi anggota dan bagi keberlangsungan komunitas itu sendiri, antara lain;

a. KTA

KTA (Kartu Tanda Anggota) merupakan identitas suatu Bagi pemiliknya. Yang mana kartu tanda anggota tersebut adalah bukti bahwa mereka adalah anggota sah dari komunitas *Youtuber* Malang. Selain itu kartu tanda anggota berfungsi untuk memudahkan anggota dalam membuat konten di tempat umum dan memudahkan perizinan. Dari kartu tanda anggota orang akan dapat mengetahui bahwa benar mereka adalah anggota *Youtuber* Malang dan bisa membuat konten dengan di berin kemudahan izin ketika membuat konten atau meliput.

b. Tripod

Tripod sendiri berfungsi untuk perlengkapan kamera . anggota yang belum mempunyai tripod untuk kamera maka dari komunitas *Youtuber* Malang sudah menyediakan. Dengan tatacara tersendiri untuk meminjamnya. Ketika melakukan pengambilan gambar dan ingin membuat konten yang itu perlu tripod untuk menyangga kamera komunitas *Youtuber* Malang sudah menyediakan.

### c. Kamera

Kamera sendiri berfungsi untuk mengambil gambar jika melakukan syuting atau ingin membuat video. Maka ketika anggota yang belum memiliki kamera komunitas *Youtuber* Malang telah menyediakan dengan cara penjaminan tersendiri. Sehingga memudahkan anggota untuk berkarya

### d. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan pembuatan konten video yang dilakukan oleh chanel yang berbeda. Di dalam komunitas *Youtuber* Malang banyak sekali genre chanel. Maka dari itu anggota yang ingin berkolaborasi dengan chanel lain dipersilahkan dan di permudah. Karena telah memiliki link dan telah saling mengenal. Sehingga dari salah satu pihak hanya membuat kesepakatan waktu pembuatan konten.

### e. Sharing Perbulan

Sharing perbulan merupakan agenda acara rutin bulanan yang mana agenda tersebut bersifat wajib. Di dalam pertemuan tersebut akan ada sharing dari pihak-pihak yang memiliki chanel. Dari keluhan kesah mereka akan diberi solusi bersama. Dari Sharing anggota yang belum paham mengenai suatu hal dalam pembuatan konten akan diajarkan bersama-sama dengan anggota yang lainnya sehingga anggota akan saling mengerti tentang tatacara pembuatan konten.

## 5. Kegiatan Komunitas Youtuber Malang

Kegiatan komunitas *Youtuber* Malang merupakan agenda yang wajib dilaksanakan. Ada agenda yang bersifat wajib dan ada pula agenda yang bersifat undangan. Wajib yaitu melakukan KOPDAR atau kumpul bulanan. Yang mana

setiap anggota melakukan sharing. Kegiatan yang tidak bersifat wajib seperti undangan dalam pemberian materi di seminar dan workshop.

## 6. Identitas Informan

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Tiga orang keluarga baik suami dan isteri dalam keluarga *Youtuber* yang tergabung dalam komunitas *Youtuber* Malang untuk memberikan data kepada peneliti terhadap penulisan penelitian ini beserta data emik hasil wawancaranya. Identitas Informan di komunitas youtuber malang adalah sebagai berikut :

- a) Nama : Ahmad Faris  
 Jabatan : Ketua *Youtuber* Malang  
 Pekerjaan : Karyawan perusahaan Queens Roofling, *Youtuber*,  
 Vloger  
 Alamat : Perumahan Omah View BC 8 Cemorokandang  
 Kedung Kandang Kota Malang  
 Nama Chanel : Faris Kota Malang
- b) Nama : Rahma Puspita Sari  
 Pekerjaan : Staff Universitas Brawijaya  
 Alamat : Perumahan Omah View BC 8 Cemorokandang  
 Kedung Kandang Kota Malang
- c) Nama : Ihwan Harianto  
 Jabatan : Anggota *Youtuber* Malang

Pekerjaan : PNS Perputakaan Universitas Brawijaya, Blogger,  
Youtuber.

Alamat : Jl. Terusan Merganlaya gang 19 No 49 Malang

Nama Chanel : Keluarga Biru

d) Nama : Ivony Zahra

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bloger, *Youtuber*

Alamat : Jl. Terusan Merganlaya gang 19 No 49 Malang

e) Nama : Harvidah Vindy Agustin beserta Suami

Jabatan : Anggota *Youtuber* Malang

Pekerjaan : Wirausaha, Youtuber, Endorsmen.

Alamat : Jl. Raya Tlogomas No. 23 Tlogomas kec,  
Lowokwaru Kota Malang

Nama Chanel : inivindy

f) Nama : Irvan Hardiansyah

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Jl. Raya Tlogomas No. 23 Tlogomas kec,  
Lowokwaru Kota Malang

## 7. Profil Informan

- a) Profil Informan A adalah Achmad Faris, yang telah memiliki dua orang anak. Anak pertama adalah laki-laki bernama Ghaisan Ahmad dan berusia 10 (Sepuluh) tahun bersekolah di SD Brawijaya Smart School. Anak kedua adalah wanita bernama Gibran Ahmad berusia 9 (Sembilan) Tahun. Kedua anaknya

bersekeloah di salah satu sekolah dasar yang sama. Bapak Faris memiliki istri bernama Rahma Puspita Sari berkerja sebagai salah satu Staff di Universitas Brawijaya Malang.

Selain itu Bapak Faris juga bekerja di sebuah perusahaan konstruksi bernama Queensland Roofling di Brisbane, Queensland Australia. Bapak faris juga seorang Vlogger, *Youtuber*. Dia bersama teamnya membangun channel di *Youtube* bernama Faris Kota Malang. Di channel tersebut Bapak Faris mengangkat banyak sisi dari Malang untuk di jadikan video.

- b) Profil Informan B adalah Rahma Puspita Sari, beliau adalah istri dari Bapak Faris, Ibu Rahma bekerja sebagai Staff di Universitas Brawijaya Malang. Untuk profil informan sama halnya dengan profil suaminya yaitu Achmad faris.
- c) Profil Informan B adalah Ihwan Harianto, bertempat tinggal di Malang. Telah berkeluarga dan memiliki anak. Istri Bapak Ihwan Bernama Ivony Zahra dan anak pertamanya bernama Aiman dan anak kedua bernama Aira. Anak pertama berusia 6 (enam) tahun dan anak kedua berumur 2,5 (dua setengah) tahun. Pendidikan anak sekarang untuk anak pertama masih Taman Kanak-kanak dan yang anak kedua masih belum bersekolah.

Pekerjaan Informan adalah sebagai salah satu staff PNS di perpustakaan Universita Brawijaya Malang. Lalu selain menjadi staaf Perpustakaan Informan juga memiliki pekerjaan sampingan

lain khususnya dalam bidang sosial media yaitu Blogger dan *Youtuber*. Lalu sang Istri sebagai Ibu rumah tangga dan seorang Blogger. Namun seiring waktu berkembang menjadi seorang *Youtuber*. Blog Bapak ihwan berjumlah dua. Blog pertama bernama KeluargaBiru.com berisi mengenai Family Traveling dan Parenting lalu Blog kedua bernama Ihwan Harianto berisi mengenai Lifestyle. Untuk sang Istri pun sama memiliki dua channel Blog yaitu yang pertama bernama Aurabiru.com berisi Lifestyle dan yang kedua Emakbiru.com berisi tentang Beauty.

- d) Profil Informan D adalah Ivony Zahara, beliau adalah istri dari Bapak Ihwan, Ibu Ivony bekerja sebagai Blogger dan Ibu rumah tangga. Untuk profil informan sama halnya dengan profil suaminya yaitu Ihwan Harianto.
- e) Profil Informan C adalah Harvidah Vindy Agustin. Ibu Vindy saat ini Berusia 34 (tiga puluh empat) tahun dan telah memiliki Suami dan seorang anak. Nama Suaminya adalah Irvan Hardiansyah berusia 37 (Tiga puluh tujuh) tahun. Pekerjaan Informan adalah berwirausaha di mulai tahun 2013. Informan telah memiliki usaha rias atau bisa di sebut Makeup Artis. Lalu selain berwirausaha Ibu Vindy juga aktif di dalam pekerjaan sampingannya yaitu *Youtuber*. Nama channel nya yaitu inivindy yang cenderung bergenre Beauty dan kecantikan. Sehingga para pemula make up akan bisa belajar di sana. Ada isi mengenai tutorial makeup dan trick. Kebanyakan

berisi *all about education*. Penonton bisa mengetahui macam-macam makeup dan bisa mempraktekannya. Pada tahun ini jumlah subscriber chanelnya telah mencapai satu juta (1 juta) lebih.

Informan Telah memiliki seorang anak yang bernama Ginta Bumi Safana Meka. Usia anaknya yaitu 8 tahun. Anaknya telah bersekolah dan sekarang menginjak kelas 1 (satu) Sekolah Dasar. Bersekolah di SDN Pure 4. Tempat tinggal Informan saat ini di Ruko Tlogomas Square Kapling 21. Namun sedang membangun rumah baru di sekitar Sawojajar. Akan di huni sekitar tahun 2020.

- f) Profil Informan F adalah Irvan Hardiansyah, beliau adalah Suami dari Ibu Vindy, Bapak Irvan bekerja sebagai Wirausaha. Untuk profil informan sama halnya dengan profil Istrinya yaitu Harvidah Vindy Agustin.

## **B. Paparan Data**

### **1. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Komunitas Youtuber Malang**

Perkembangan internet yang cukup pesat dan penggunaan social media yang banyak, pastinya masyarakat sekarang banyak yang menggunakannya. Tidak luput pula keluarga dari informan baik orang tua maupun ana-anak. Penggunaan sosial media begitu dekat dengan masyarakat baik kalangan menengah maupun kebawah. Pola asuh yang di terapkan oleh keluarga komunitas *Youtuber* Malang berbeda-beda. Sebagian ada yang menggunakan pola asuh Demokratis dan ada yang mencampur pola asuh Demokratis dan Otoriter.

Dalam situasi yang seperti ini, biasanya orang tua akan cenderung untuk tidak memberikan akses internet kepada anak dikarenakan maraknya konten negatif di internet. Untuk itu pasti ada cara menangani hal-hal negatif tersebut agar anak terhindar dari konten yang tidak baik. Pola asuh akan membentuk keperibadian anak hingga ia dewasa, maka dari itu perlu pola asuh yang tepat supaya anak dapat mandiri dan terpenuhi hak-haknya. Melihat perubahan zaman yang sangat signifikan maka akan ada pula perubahan dari pola asuh orang tua terhadap anaknya. Perubahan pola asuh tersebut harus tetap memenuhi hak anak dan tidak melanggar undang-undang yang telah ada. Maka untuk menggali informasi lebih dalam tentang pola asuh dalam perkembangan sosial media adalah dengan cara wawancara kepada yang bersangkutan. Pertamakali yang penulis wawancarai adalah Bapak Faris selaku ketua komunitas Youtuber Malang. Beliau menyampaikan tentang pola asuh yang diterapkan, seperti yang dikatakan beliau yaitu:

*“karena aku basicnya orang kampung jadi, aku tekan kan satu yang terpenting buat anak satu akhlakul karimah itu udah pasti, yang kedua pastinya pendidikan, yang ketiga skill yang sissanya yang lainnya, entah keteladanan entah apa ya namanyaitu? Prestasinya mereka di sekolah tapi kalo penitik berat ku yang pertama pasti di akhlak. Di urusan agamanya gimana? Solatnya gimana? Ngajinya gimana? Yang kedua tadi di pendidikan. Yang ketiga tadi, skill, skill itu juga penting, minimal mereka tahu dari sekarang mereka mau ngejar apa si? Meskipun terlalu dini untuk usia 10 tahun tapi aku pernah baca, di usia 5 sampai 10 tahun justru fashionnya anak-anak, ketertarikannya anak-anak itu, itu justru paling besar paling kelihatan itu diantara usia 5 sampai 10 tahun”<sup>185</sup>*

Dari penjelasan Bapak Faris dapat di simpulkan Bahwa yang di tekankan dalam akhlak, karena akhlak sendiri adalah pedoman bertingkah laku terhadap

<sup>185</sup> Ahmad Faris, wawancara,(Cemorokandang, 3 November 2018)

teman dan masyarakat. Sehingga akan menciptakan kebaikan dan kesopanan terhadap orang-orang sekitar. Lalu pendidikan juga penting bagi anak, karena pendidikan akan memberikan anak pengetahuan dan ilmu untuk masadepannya. Skill sangat di perlukan untuk anak-anak zaman sekarang, karena jika mempunyai skill anak akan memiliki keunikan dan itulah yang membuat dia berbeda sehingga akan cenderung diterima dalam bekerja. Dari istri bapak Faris yaitu Ibu Rahma mengatakan bahwa :

*“kalo untuk bentuk pola asuhnya kami menggunakan Demokratis mas, soalnya kami gak bisa maksa anak harus begini harus begitu, ya kalo dia gak nurut ya kami kasih penjelasan. Tapi kalo untuk kewajiban kayak solat sama adab nya kami keras mas, soalnya anak-anak belum tau yang baik dan yang buruk. Kalo untuk masa depan dan sekolahnya kami serahkan sama anak. kami jga berikan akses internet sama anak biar anak ikutin perkembangan zaman ”<sup>186</sup>*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pola asuh yang diterapkan oleh keluarga Bapak Faris dan Ibu Rahma adalah demokratis, yang mana pola asuh demokratis orang tua tidak bisa semena-mena. Memberi aturan namun harus tetap melihat keadaan anak dan membuat kesepakatan bersama anak. Dari kesepakatan tersebut anak tidak akan tertekan. Sama halnya yang dikatakan oleh keluarga Bapak Ihwan :

*“pada dasarnya sama seperti orang tua lainnya, untuk Aiman sudah ngaji di masjid, jadi ngajinya setiap hari dan sekolah di sekolah islam tk islam aisyah. Kalo adek nya belum ikud paud masih di rumah saja.karena terkait dengan internet jadi pola asuhnya gini, kalo dulu saya gak memberikan si akses internet terhadap anak. Jadi saya dulu tu donwloadtin video-video paparan belajar untuk anak itu ya di internet baru saya kopikan ke HP. Itu berjalan sampai dia umur tiga (3) tahunan, ini yang aiman dulu ya. Lalu menjelang empat (4) tahun itu ada perubahan karena sesuatu hal. Jadi saya kasih akses untuk membuka Youtube. saya dan istri saya pengasuhannya agak berbeda. Kalo saya*

<sup>186</sup> Rahma Puspita Sari, *Wawancara*, (cemorokandang, 14 Mei 2019)

*cenderung ke demokratis kalo istri saya cenderung ke agak otoriter. Jadi awal-awal dulu agak berbeda kan jadi keras ya, kami sadar kalo kita gak bisa kalo berbeda seperti ini kan jadi harus di kompromis jadi kadang demokratis kadang otoriter”<sup>187</sup>*

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dari keluarga Bapak Ihwan untuk saat memberikan akses internet dan sosial media kepada anaknya. Memang hal itu diperlukan dimana media informasi banyak sekali yang beredar di sosial media. Untuk pola asuh suami dan istri berbeda di karenakan perbedaan latar belakang masing-masing. Namun untuk bapak ihwan sendiri melakukan pola asuh demokratis. Walaupun berbeda dengan istri namu tetap bisa saling memberi saran. Untuk istri Bapak Ihwan memiliki pandangan lain dalam mengasuh anak, seperti yang dikatakan Ibu Ivony :

*“ya kalo saya si mas itu otoriter banget, beda dengan suami saya, kalo suami saya itu demokratis. Saya gak bisa ngasih tau anak pelan-pelan. Kalo emang gak boleh ya gak boleh apalagi kalo itu kesopanannya, kalo ngaji ya saya suruh ngaji karena untuk melatih dia tau agamanya, soalnya dia masih kecil mas, kalo untuk sosial media kami berikan akses, karena emang zamannya sudah berubah tapi tetap kita batasin”<sup>188</sup>*

Dari wawancara Ibu Ivony dapat di simpulkan bahwa pola asuh yang dilakukan dari kelurga berbeda. Untuk suami melakukan pola asuh demokrtais namun untuk sang istri otoriter, namun keduanya saling melengkapi. Pola asuh yang berbeda mencoba dikombinasikan sehingga akan muncul hal yang baru. Bukan berarti harus keras dan baik, namun kita ambil jalan tengahnya. Bagi masadepan sang anak kami serahkan sepenuhnya kepada anak. Untuk penggunaan internet kami beri akses untuk pembelajaran mengenai teknologi. Pola asuh juga

<sup>187</sup> Ihwan Harianto, *Wawancara, (Merganlaya, 4 Januari 2019)*

<sup>188</sup> Ivony Zahra, *Wawancara, (Merganlaya, 15 Mei 2019)*

menurut Ibu Vindy dan keluarga tidak sama dengan keluarga lainnya, pola asuh yang di terapkan lebih ke otoriter, seperti yang di katakana Ibu Vindy:

*“kalo aku pribadi, aku biasanya kalo emm untuk hal yang berhubungan dengan hobi sama pelajaran atau misalnya dalam hal belajar atau kayak bercanda kayak yang santai-santai gitu ya. Itu biasanya aku cenderung kayak ngajak ini se ngajak bercanda Cuma kalo di kewajiban terus tingkah laku, kayak misalnya ni dia naik-naik di meja aku belum bisa yang kayak bilang “sudah tau meja gimana?” aku gak bisa ya, udah kayak langsung bilang turun! Gitu. Kayak kalo misalnya dia memilih baju terus mengerjakan sesuatu, mau mandi caranya gimana ya aku biarin tapi kalo waktunya mandi kayak tingkahlaku terus kewajiban aku agak STRENG atau kuat. Kalo yang model dia harus bertingkah laku ke temannya ya aku gak terlalu maksudnya gak masalah kan sesama teman tapi kalo tingkah lakunya kepada orang lain itu aku agak streng ya agak-agak otoriter gitu. Aku belum bisa mengganti kata-kata tidak boleh untuk hal yang salah itu. Kalo untuk pilihan hidup itu gak masalah. Kayak missal anak nya pengen sekolah di sini les disini ya terserah itu ndak papa”<sup>189</sup>*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan adalah pola asuh otoriter, namun otoriter yang di terapkan hanya pada tingkahlaku dan sopan santun. Untuk hal hobi dan sekolah cenderung lebih bebeas. Anak berhak memilih hobi dan sekolahnya, begitu pula untuk masa depan sang anak tidak diatur oleh keluarga ini. kepada sang anak Ibu Vindy Sering mengajak bercanda untuk mendapatkan kedekatan kepada anak. Kepada sesame teman anaknya Ibu Vindy tidak membatasi anak bergaul dengan siapapun, karena itu untuk ajang bersosialisasi. Sama hal nya dengan yang di katakana suaminya yang bernama Bapak Irvan yaitu :

*“yo lek aku mas sepakat ae ambek bojo ku, soalnya emang kami gak terlalu suka kalo anak itu di kekang. Kalo aku si gitu tapi kalo udah sopan santun gak bisa toleransi mas. Ya kalo salah tetep salah harus di bilangin*

<sup>189</sup> Harvidah Vindy Agustin, *wawancara*, (Tlogomas, 11 Januari 2019)

ke anaknya. Jadi anak itu nanti biar tau kalo ini salah. Kalo gak digituin nanti anak itu keterusan”<sup>190</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Bapak Irvan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, keran mereka berdua telah bersepakat untuk tingkah laku memang harus keras dan tidak bisa ditolelir. Anak yang salah dalam sopan santun harus di tegur dan diberi penjelasan. Namun hal yang tetap harus dikatakan salah. Untuk masa depan diserahkan sepenuhnya pada anak.

Perkembangan internet yang cukup pesat dan penggunaan social media yang banyak, pastinya masyarakat sekarang banyak yang menggunakannya. Tidak luput pula keluarga dari informan baik orang tua maupun ana-anak. Penggunaan sosial media begitu dekat dengan masyarakat baik kalangan menengah maupun kebawah. Sosial media yang di gunakan oleh anak-anak dari keluarga Komunitas Youtuber Malang, Untuk keluarga Bapak Faris yaitu Instagram, *Youtube* dan *Google Hangout*, seperti yang di katakana Bapak Faris :

*“Social media yang digunakan oleh anak saya yaitu Instagram (IG) dan Youtube (YT). Kalo untuk komunikasi kita pakek google hangout.”*<sup>191</sup>

Sama halnya dengan Ibu Rahma mengatakan bahwa :

*“ya sama mas yang di pakek itu IG ( instagram) sama youtube, kalo mau chat ya dari Google Hangout atau langsung telfon ”*<sup>192</sup>

Instagram sendiri merupakan social media yang berbasis gambar dan video yang bisa di nikmati oleh semua kalangan. Youtube merupakan scial media yang berbasis video. Google hangout adalah social media yang berbasis chat

<sup>190</sup> Irvan Hardiansyah, *wawancara*, (Tlogomas, 16 Mei 2019)

<sup>191</sup> Ahmad Faris, *wawancara*, (Cemorokandang, 3 November 2018)

<sup>192</sup> Rahma Puspita Sari, *Wawancara*, (Cemorokandang, 14 Mei 2019)

kgusus untuk pengguna google. Dari keluarga Mas Ihwan untuk social media yang di gunakan yaitu Youtube dan Instagram, seperti yang dikatakan oleh mas Ihwan:

*“Kalo saat ini dia cuman pakek youtube aja. Dia memang saya buat kan instagram tapi itu yang pegang tetep saya. Jadi Youtube dan Instagram yang pegang saya tapi untuk Aiman, dia tu kalo lihat Youtube bukan pakek akun Youtube nya Aiman. Kalo Aira belum memiliki, tapi biasanya digunakan berdua.”<sup>193</sup>*

Seperti yang dikatakan Ibu Ivony sebagai Istri dari bapak Ihwan:

*“ya sama mas anak saya makek Youtube sama Instagram”<sup>194</sup>*

Sama halnya dengan informan diatas, keluarga Ibu Vindy dan anaknya juga menggunakan social media, untuk keluarga Ibu Vindy sosial media yang di gunakan oleh anak yaitu Instagram, dan Youtube. Walaupun anak tidak memiliki akun Youtube namun penggunaan nya tetap bersama akun Ibunya, sehingga anak tetap bisa menggunakan Youtube. Seperti yang di katakana MbK Vindy :

*“Sosial media anak ku itu Instagram. Youtube gak punya Wats up ndak punya. Instagram yang dia punya ada di HP ku tapi namanya dia sendiri dia yang upload-upload sendiri. Kalo youtube dia bareng sama aku si akunnya. Yangs sering di gunakan Instagram sama Youtube”<sup>195</sup>*

Sama seperti yang di kata suami dari Ibu Vindy yaitu Bapak Irvan mengatakan :

*“ya sama mas Cuma makek Instagram sama youtube aja si, kayak yang di bilang ibunya”<sup>196</sup>*

<sup>193</sup> Ihwan Harianto, *Wawancara*, (merganlaya, 4 Januari 2019)

<sup>194</sup> Ivony Zahra, *Wawancara*, (merganlaya, 15 Mei 2019)

<sup>195</sup> Harvidah Vindy Agustin, *Wawancara*, (Tlogomas 11 Januari 2019)

<sup>196</sup> Irvan Hardiansyah, *wawancara*, (Tlogomas, 16 Mei 2019)

Dari keseluruhan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penggunaan sosial media yang di gunakan oleh keluarga komunitas *youtuber* Malang antara lain Instagram, *Youtube*, *google hangout* dan mesin pencarian google. *Youtube* sendiri untuk saat ini penggunaanya sangat lah banyak mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa.

Dalam menggunakan sosial media kebanyakan pengguna akan lupa waktu. Sehingga kegiatan yang lain akan terlantar. Untuk anak sekolah biasanya akan lalay dalam belajar dan mngerjakan PR nya. Lebih memilih untuk berselancar di dunia maya yaitu sosial media. Maka dari itu informan memiliki batasan bagi anak dalam menggunakan sosial media. Seperti yang dikatakan Bapak Faris :

*“Ini kembali ke kedisiplinan tadi, mereka cuman boleh pegang Hp itu waktu liburan aja dan itupun maksimal 2 jam seharinya. Sabtu minggukan sekarang mereka libur. Sabtu itu ya 2 (dua) jam besok 2 (dua) jam senin sampai jumat mereka udah gak boleh pegang HP nya”<sup>197</sup>*

Untuk penggunaan social media anak dari keluarga mas Faris sendiri adalah dua jam setiap waktu liburnya, sehingga dalam satu minggu hanya hari libur saja. Berbeda lagi dengan mas lhwan dan mbk vindy. Kedua informan ini melakukan batasan waktu yang sama yaitu dua 1 jam setiap harinya. Seperti yang di katakan mbk Vindy :

---

<sup>197</sup> Ahmad Faris, *Wawancara*, (Cemorokandang, 3 November 2018)

*“emm, rata-rata ya paling kalo di pencar-pencar gitu mungkin sejam (1) satu jam kali ya. Satu hari kira-kira segitu”<sup>198</sup>*

Sehingga rata-rata bermain sosial media bagi anak yang di terapkan oleh Ibu Vindy dan Bapak Ihwan adalah satu jam dalam setiap harinya. Untuk Bapak Ihwan kadang ada pelebihan waktu bermain jikalau Bapak Ihwan sedang melakukan pekerjaannya untuk liputan. Halitu dilakkan agar sang anak tidak menggagu ketika melakukan liputan.

Dalam sosial media atau platform media tidak seutuhnya mengandung hal positif, namun ada banyak juga hal negative. Namun tetap kasih kesempatan untuk anak tahu teknologi, tetap kasih kesempatan kepada mereka untuk tahu dimana mereka hidup di zaman yang memang sudah ada sosial media. Untuk Bapak Faris membatasi dengan cara mengecek kembali dan memverifikasi penggunaan anak, lalu menggunakan setingan Google untuk penggunaan anak dibawah usia 17 tahu.

Bapak Ihwan membatasi anak dengan cara konten yang di tonton anak dalam *Youtube* harus sesuai dengan usianya, lalu melihat *Youtube* hanya dalam waktu 30 menit sampai 1 jam. Seperti yang dikatakan mas ihwan :

*“Batasan yang baik itu ya pertama dari segi konten yang di tonton, jadi kontennya harus sesuai umur dia. Jadi kalo anak ya nonotonnya konten-konten untuk anak. Terus dari batsan waktu sebenarnya sudah ada batasan dari psikolog untuk anak melihat youtube. Tapi saya tidak*

---

<sup>198</sup> Harvidah Vindy Agustin, *Wawancara*, (Tlogomas, 11 Januari 2019)

*memakai batasan itu. Menurut saya satu hari 30 menit samapai 1 jam. Untuk yang membalasi komen itu bukan anak tapi dari orang tua.*<sup>199</sup>

Meskipun begitu setiap keluarga akan berbeda melakukan batasannya kepada anak. Untu Ibu Vindy membatasi anak dengan menemani anak melihat video di *Youtube* dan mencari tahu panutan anak dalam melihat konten, harus melihat video sesuai umurnya.

## **2. Tinjauan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Terhadap Pola Asuh Anak di Keluarga Komunitas Youtuber Malang**

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>200</sup> Bagian dari hak sasi manussia berarti apabila orang tua tidak memenuhi hak bagi anak, maka negara dapat menghukum orang tua tersebut. Kerena hak anak di kindungi oleh negara dan pemerintah. Jikalau ada anak yang belum terpenuhu haknya bisa dikatakana orangtua, negara dan pemerintah gagal dalam menjalankan kewajibannya.

Kesejahteraan rakyat merupakan masa depan negara yang harus dan benar-benar dijaga. Anak sebagai generasi muda bangsa yang akan meneruskan perjuangan generasi terdahulu harus mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak perlu diusahakan dalam berbagai

<sup>199</sup> Ihwan Harianto, *Wawancara*, (Merganlaya, 4 Januari 2019)

<sup>200</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

bidang kehidupan bernegara dan masyarakat.<sup>201</sup> Sehingga sebagai penerus bangsa dan tanah air anak haruslah benar-benar dilindungi dan dijaga haknya oleh orang tua atau pun oleh Negara. Sebagai bangsa yang kaya akan sumber dayanya, maka anak yang akan jadi penerus bangsa ini akan mengolah dan menjaga bumi pertiwi kita ini.

Maka demi terciptanya masadepan yang cerah bagi anak sebagai penerus bangsa pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Dalam Pasal 6 diatur hak anak berbunyi:

*“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.*

Dari paparan tersebut maka anak dibebaskan dalam banyak hal, namun tetap ada batasan dari orang tua masing-masing. Seperti yang di katakana Bapak Faris :

*untuk mengenai keinginan ketika dewasa kami sudah niat kami serahkan kemereka, tapi dan ada tapinya aku sudah bilang ke mereka ‘kaka adek terserahya kalian mau jadi apa cita-cita kalian mau jadi apa setinggi mungkin ayah kuliahin mau keluar negeri ayah cariin uangnya tapi kalian mau jadi apapun kalian harus jadi yang terbaik di bidang itu mau apapun itu. Karena di situ ngepush nya, aku gak mau nanggung-nanggung hidupnya’. Kalo pertanyaan diskusi sama anak Alhamdulillah anak ku cowok semua kalo cerita mengenai personal itu ke bundanya, kalo yang kehidupan itu ke saya. Aku pengennya mereka nganggap aku seperti teman. Kalo anak itu sering kita control anak itu kehilangan rasa kemandiriannya.<sup>202</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, dalam masa depan sang anak keluarga Bapak Faris memberikan kebebasan untuk cinta-citanya dan memberikan akses pendidikan juga. Beribadah adalah hal yang penting bagi

<sup>201</sup> Maidun Gulton, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008),h.33.

<sup>202</sup> Ahmad Faris, *Wawancara*, (Cemorokandang, 3 November 2018)

pemeluk agama, dalam keluarga ini di ajari untuk beribadah dan melangsungkan pendidikan. Cara berkomunikasi pun cukup baik, Bapak Faris selalu mendengarkan keluh kesah sang anak dan menempatkan dirinya sebagai teman si anak.

Bagi keluarga Ibu Vindy dan keluarga Bapak Ihwan sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya, hal itu dapat dilihat anak-anaknya di berikan pendidikan yang layak untuk sekolah dan mengaji. Adapula yang mendapatkan pelajaran tambahan seperti les dan mendapatkan pendidikan agama yaitu mengaji seperti yang di katakana Ibu Vindy :

*“kalo aku ya sekolah dia pulang jam dua (2) setiap hari karena dia full day kan, trus dia makan ngerjaka PR biasanya karena masih kelas satu SD PR nya ya simple, biasanya makan siang sambil ngejakan PR habis itu dia mandi terus dia berangkat les. Dia les bahasa inggris satu jaman (1) gitu. Habis itu dia pilih les yang dia suka, dia kan suka mewarna jadi habis les bahasa inggris dia les mewarna. Jadi seminggu dua (2) kali les. Habis itu dia saya jemput. Habis itu kegiatan seperti ibu dan anaknya. Nah kalo rabu dan kamis dia ngaji dari jam 4-jam 5, seminggu dua kali”*

Dari pemaparan wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa untuk pembelajaran sangat dipenuhi oleh keluarga ini, melihat setelah sekolah anak ada agenda lanjutan yaitu les bahasa Inggris. Tidak hanya cukup di situ, anak pun di berikan pendidikan agama yaitu ngaji. Pemenuhan kebutuhan pendidikan sangatlah penting karena itu akan menunjang masa depan anak. saya menanyakan kepada anak dari Ibu vindy bahwa dia yang meminta les dan ngaji dan dari orang tua memenuhi keinginan sang anak. dari terpenuhinya pendidikan tersebut maka bisa terpenuhi pula peraturan Dalam pasal selanjut nya yitu pasal 9 ayat (1) :

”Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”<sup>203</sup>.

Dari pasal di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan sangat penting untuk masa depan anak dalam rangka pengembangan pribadi anak. Tidak dibatasi dalam berekspresi untuk mencari minat dan bakat anak, karena setiap anak memiliki keunikan talenta masing-masing.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pola Asuh Anak Dikeluarga Komunitas Youtuber Malang Dalam Menghadapi Perkembangan Sosial Media**

Komunitas Youtuber Malang adalah salah satu wadah untuk para orang yang menekuni bidang video visual atau sering disebut creator untuk saling berkumpul dan berbagi ilmu seputar dunia Youtube. Di dalam komunitas ini ada kreator (sebutan untuk para pembuat video youtube) yang telah menikah dan memiliki anak, diantaranya yaitu mas Faris MbK Vindy dan mas Ihwan. Mereka adalah para konten creator yang bergelut dalam dunia youtube dan telah memiliki anak serta keluarga.

Namun dari pada itu mereka tidak hanya berkerja sebagai creator video di Youtube ada juga yang berkerja sebagai make up artis serta brand ambassador sebuah merek make up ada juga yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan luar negeri dan ada pula yang bekerja sebagai PNS di Universitas Brawijaya

---

<sup>203</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

Malang. Sebagai konten creator mereka sangat dekat dengan social media. Dimana kita ketahui social media berkembang cukup pesat dan penggunanya rata-rata adalah para remaja dan anak-anak.

Pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya kepada anak. Dimana tanggung jawab untuk mendidik anak ini merupakan tanggung jawab primer, oleh karena anak ini adalah hasil dari buah kasih sayang yang diikat dalam tali perkawinan antara suami dan isteri dalam suatu keluarga.<sup>204</sup>

Sehingga jika di simpulkan Pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya kepada anak. Oleh karena itu pola asuh sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seorang anak. seluruh orang tua pastinya akan melakukan pengasuhan terhadap anak nya. Mengasuh bukan berarti seperti halnya anak kecil, namun mengasuh itu bisa di lakukan oleh orang tua untuk anak dari kecil atau pun yang sudah dewasa.

Mengasuh juga bisa dikatakan merawat. Tidak hanya bersifat memomong atau sekedar memberi makan di rumah melainkan dari segi pendidikan dan juga tingkahlaku. Sifatnya lebih kompleks dan terbentuk dalam pribadi anak. misalkan dari cara orang tua memberikan jadwal belajar terhadap anak ataupun memberikan izin bermain terhadap anaknya. Melalui pola asuh anak akan di beritahu mengenai batasan dia bermain dan bertingkahlaku.

---

<sup>204</sup> Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.108

Secara garis besar pola asuh di bagi menjadi 3 yakni otoriter, permisif, dan demokratis, adapun penjelasannya masing-masing sebagai berikut. :

a. Pola asuh otoriter (parent oriented)

Dalam pola asuh otoriter, orang tua berada pada posisi arsitek. Orang tua dengan cermat memutuskan bagaimana individu harus berperilaku, memberikan hadiah atau hukuman agar perintah orang tua ditaati. Tugas dan kewajiban orang tua tidak sulit, tinggal menentukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak mereka.

Secara definitif Gunarsa mengemukakan bahwa pola asuh otoriter adalah suatu bentuk pola asuh yang menuntut anak agar patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya sendiri. Jadi pola asuh otoriter merupakan cara orang tua dalam mengasuh anak dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan mempertimbangkan keadaan anak. Pola asuh otoriter menempatkan anak sebagai objek pelaksanaan dan orang tua yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak. Jika anak menentang atau membantah, maka orang tua tidak segan memberikan hukuman.<sup>205</sup>

b. Pola Asuh Permisif

Sifat pola asuh ini, *children centered* yakni segala aturan dan ketetapan keluarga di tangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua.

---

<sup>205</sup> S.D. Gunarsa, dan Ny. Y.S.D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995),h. 87.

Orang tua menuruti segala kemauan anak. Anak cenderung bertindak semena-mena, tanpa pengawasan orang tua.

Semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa pertimbangan orang tua. Pada pola ini anak adalah subjek yang dapat bertindak dan berbuat menurut hatinurannya. Anak dipandang sebagai makhluk hidup yang berpribadi bebas. Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada anak. Orang tua membiarkan anaknya mencari dan menentukan sendiri apa yang diinginkannya. Orang tua seperti ini cenderung membuahkan anak-anak nakal yang manja, lemah, tergantung dan bersifat kekanak-kanakan secara emosional.

c. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis bercirikan kebebasan dan ketertiban. Orang tua memberikan arahan atau masukan-masukan yang sifatnya tidak mengikat kepada anak. Dalam hal ini orang tua bersifat objektif, perhatian dan memberikan control terhadap perilaku anak-anaknya. Sehingga orang tua dapat menyesuaikan dengan kemampuan anak.

Gunarsa dalam bukunya mengatakan bahwa pola asuh demokratis merupakan bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak.<sup>206</sup> Dengan kata lain, pola asuh demokratis ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas yang dibuat oleh orang tua.

---

<sup>206</sup> S.D. Gunarsa, dan Nv. Y.S.D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Maaa. 1995),h. 84.

Pola asuh yang diterapkan oleh komunitas youtuber malang yang sudah berkeluarga bermacam-macam. namun jika di lihat efektif atau tidak itu belum bisa penulis lihat karena nantinya akan di benturkan dengan undang-undang perlindungan anak sehingga akan bertemu titik yang sesuai. Penelitian telah di lakukan oleh peneliti pada tiga orang terdiri dari 3 informan, ketua komunitas youtuber Malang, dan dua orang anggota komunitas.

Banyak anggota yang ada di komunitas namun dari pihak komunitas hanya memberikan tiga koresponden. Pola asuh tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan anak namun tidak menghambat anak untuk bertumbuh kembang. Ada hak-hak anak yang harus orang tua berikan. Tidak semata-merta mengkesampingkan hak anak karena dalam undang-undang orang tua wajib memberikan hak terhadap seorang anak. Dengan demikian peneliti bertanya kepada responden yang notabennya dekat dengan social media mengenai pola asuh yang di terapkan oleh mereka. Yang pertama yaitu mas Faris ketua Youtuber Malang.

*“karena aku basicnya orang kampung jadi, aku tekan kan satu yang terpenting buat anak satu akhlakul karimah itu udah pasti, yang kedua pastinya pendidikan, yang ketiga skill yang sissanya yang lainnya, entah keteladanan entah apa ya namanyaitu? Prestasinya mereka di sekolah tapi kalo penitik berat ku yang pertama pasti di akhlak.”<sup>207</sup>*

Dari pernyataan Bapak Faris dapat kita simpulka bahwa pola asuh yang diterapkan yang terpenting adalah akhlakulkarimah, pendidikan dan skill. Bapak Faris berasal dari daerah desa yang mana notabennya akhlak sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Penulis sepakat bahwa akhlak sangat penting di mana

---

<sup>207</sup> Ahmad Faris, *Wawancara*, (Cemorokandang, 3 November 2018)

tingkahlaku tersebut akan dinilai oleh masyarakat. Masyarakat kita mayoritas beragama Islam yang mana agama Islam menjunjung tinggi akhlakul karimah.

Sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Rahma sebagai istri yaitu :

*“kalo untuk bentuk pola asuhnya kami menggunakan Demokratis mas, soalnya kami gak bisa maksa anak harus begini harus begitu, ya kalo dia gak nurut ya kami kasih penjelasan. Tapi kalo untuk kewajiban kayak solat sama adab nya kami keras mas, soalnya anak-anak belum tau yang baik dan yang buruk. Kalo untuk masa depan dan sekolahnya kami serahkan sama anak. kami jga berikan akses internet sama anak biar anak ikutin perkembangan zaman<sup>208</sup>*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pola asuh yang diterapkan oleh keluarga Bapak Faris dan Ibu Rahma adalah demokratis, yang mana pola asuh demokratis orang tua tidak bisa semena-mena. Memberi aturan namun harus tetap melihat keadaan anak dan membuat kesepakatan bersama anak. Dari kesepakatan tersebut anak tidak akan tertekan.

Pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skill dan bakat yang dimilikinya.<sup>209</sup> Pendidikan paling penting bagi anak dan itu termasuk hak anak di dalam undang-undang yang mana anak wajib memiliki pendidikan yang layak.

Pendidikan yang layak di sini maksudnya adalah menurut Bapak Faris pendidikan yang semampunya orang tua. Jika orang tua mampu menyekolahkan

<sup>208</sup> Rahma Puspita Sari, *Wawancara*, (Cemorokandang, 14 Mei 2019)

<sup>209</sup> Ali Gufran, *Lahirilah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), h.294

hingga jenjang Universitas itu akan lebih baik dan setiap orang tua akan mengusahakan pendidikan bagi anak bagaimanapun caranya. Namun jika memang itu tidak bisa maka selayaknya dan semampunya orang tua saja.

Untuk masalah kedisiplinan keluarga bapak Faris agak keras karena mungkin untuk membiasakan anak supaya teratur dan taat akan peraturan. Disiplin itu kan banyak tidak hanya bersifat peraturan dari waktu dan kebiasaan sehari-hari. Lalu berikutnya yang agak sedikit keras adalah konsistensi, menurut Bapak Faris konsistensi itu penting di karena kan itu adalah semangat dan keseriusan seorang anak dalam berbagai hal. Jika dilakukan dengan konsisten maka yang anak lakukan jika itu berbentuk positif maka akan membuahkan hasil yang baik.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa keluarga Bapak Faris mendidik anak secara demokratis. Seperti halnya yang dalam buku Utami Munandar dalam bukunya mengatakan bahwa pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak, dimana orang tua menentukan peraturan- peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak.<sup>210</sup> Sehingga aturan yang dibuat tersebut sesuai dengan keadaan sang anak. namun ada hal yang otoriter seperti tingkah laku dan disiplin.

Ketika mengurus anak memang masing-masing orang tua bisa menerapkannya dengan cara mereka sendiri. Karena itu adalah sah hak mutlak kepemilikan seorang ibu dan ayah, namun tidak lupa hak anak tetap harus terpenuhi. Tidak

---

<sup>210</sup> Utami Munandar, *Hubungan Istri, Suami dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara. 1992), h. 46.

berbeda dengan koresponden yang pertama, keluarga Bapak Ihwan sebagai koresponden kedua memiliki pola asuh yang sedikit mirip dengan koresponden pertama, ketika di tanyai mengenai pola asuh Bapak Ihwan menjawab :

*“saya dan istri saya pengasuhannya agak berbeda. Kalo saya cenderung ke demokratis kalo istri saya cenderung ke agak otoriter. Jadi awal-awal dulu agak berbeda kan jadi keras ya, kami sadar kalo kita gak bisa kalo berbeda seperti ini kan jadi harus di kompromis jadi kadang demokratis kadang otoriter.”<sup>211</sup>*

Dari paparan wawancara dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika mengasuh anak cenderung ada perbedaan dalam pola asuh dari masing-masing orang tua baik itu Ayah maupun Ibu. Namun perbedaan itu akan sulit untuk di terapkan maka dari itu ada baiknya mengambil jalan tengah demi kebaikan si anak dan orang tua. Kemudian keluarga Bapak Ihwan sepakat untuk mengkompromis atau dipadukan sehingga akan timbul namanya kenyamanan bagi anak. Lalu yang saya pahami bahwa pola asuh yang diterapkan cenderung pada demokratis namun ada titik tertentu orang tua akan menangainya dengan Otoriter. Pola asuh otoriter menempatkan anak sebagai objek pelaksanaan dan orang tua yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak. Jika anak menentang atau membantah, maka orang tua tidak segan memberikan hukuman.<sup>212</sup>

Konsep pola asuh adalah memenuhi hak seorang anak baik dalam segi pendidikan maupun dalam segi kehidupan yang layak bagi anak sesuai dengan undang-undang. Dalam segi Hukum Islam hak itu juga meliputi nama dan asi yang tertera dalam Hukum Islam. Ibu menyusui merupakan tanggungjawab moral

<sup>211</sup> Ihwan Harianto, *Wawancara*, (Merganlaya 4 januari 2019)

<sup>212</sup> S.D. Gunarsa, dan Ny. Y.S.D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), 87.

yang bersifat yang bersifat sunnah karena ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama Ibu kandungnya sendiri.

Namun kenyataannya anak sekarang susah sekali untuk diberi tahu, maka dari itu perlu adanya penjelasan mengenai larangan yang diberikan. Jika tidak, mungkin saja anak akan bisa menolak bahkan bisa bertindak semaunya. Dalam era internet dan perkembangan sosial media banyak sekali tantangan yang orang tua hadapi. Dari segi konten untuk anak atau bisa disebut konten negative bahkan ada konten yang sangat baik yang bisa mendidik anak supaya dapat kreative.

Sejalan dengan pola asuh yang telah disampaikan mungkin tidak semua dapat sama karena orang tua berhak mengasuh anak dengan cara mereka sendiri-sendiri, namun pola asuh tersebut jangan sampai membebani anak dan membatasi hak-hak anak yang telah di tetapkan oleh undang-undang. Hal serupa dikatakana oleh pewawancara berikut nya yaitu Keluarga Ibu Vindy mengenai pola asuh anak yang di terapkannya :

*“kalo aku pribadi, aku biasanya kalo emm untuk hal yang berhubungan dengan hobi sama pelajaran atau misalnya dalam hal belajar atau kayak bercanda kayak yang santai-santai gitu ya. Itu biasanya aku cendrung kayak ngajak ini se ngajak bercanda Cuma kalo di kewajiban terus tingkah laku, kayak misalnya ni dia naik-naik di meja aku belum bisa yang kayak bilang “sudah tau meja gimana?” aku gak bisa ya, udah kayak langsung bilang turun! Gitu. Kayak kalo misalnya dia memilih baju terus mengerjakan sesuatu, mau mandi caranya gimana ya aku biarin tapi kalo waktunya mandi kayak tingkahlaku terus kewajiban aku agak STRENG atau kuat.”<sup>213</sup>*

Dari paparan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa untuk mengasuh anak memang di butuhkan kesabaran apalagi jika masih dini. Usia dini

<sup>213</sup> Harvidah Vindy Agustin, *Wawancara*,(Tlogomas, 11 Januari 2019)

dalam arti masih kecil. Untuk benar dan salah belum bisa ditentukan oleh si anak. Sama seperti pewawancara pertama mbk Vindy lebih untuk memilih bersikap otoriter terhadap sesuatu yang itu adalah kewajiban sang anak serta tingkah lakunya. Pada pola asuh otoriter, perkembangan anak semata-mata ditentukan oleh orang tua. Peranan pola asuh seperti ini dapat mempengaruhi proses pembentukan kepribadian anak. Sifat pribadi anak yang otoriter biasanya suka menyendiri, mengalami kemunduran kematangannya, ragu-ragu dalam semua tindakan, serta lambat berinisiatif.<sup>214</sup> Namun tidak keseluruhan yang dilakukan otoriter oleh Ibu Vindy dan menurut penulis itu baik. Karena ditakutkan adak tidak bisa mengambil keputusan dan mandiri.

Untuk hal-hal yang bersifat hobby terus dalam memilih gaya dan lain-lain cenderung untuk membolehkan dan bersifat biasa saja. Namun jika sudah masuk tatanan tingkah laku dan kewajibannya sebagai anak mbk Vindy akan otoriter atau keras. Misalnya dalam hal sopan santun dan kewajiban dia menunaikan ibadah atau berbicara yg kurang baik. Dia akan memarahi anaknya supaya anak itu tidak melakukannya.

Namun jika dalam hobby dan pemilihan cita-cita missal berpakaian dan model rambut mbk Vindy tidak mempermasalahkan itu. Untuk anak usia dini menurut Ibu Vindy dia pribadi tidak bisa untuk memberi tahu sampai anak paham atau halus ketika anak salah. Dia lebih memilih keras ketika anak itu salah, karena menurutnya mending anak itu tahu bahwasannya perbuatan dia salah dari pada

---

<sup>214</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991), h. 112

menceramahnya. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Vindy melakukan pola asuh Demokratis.

Pola asuh di setiap zaman memiliki perkembangan masing-masing sehingga pola asuh ketika zaman belum ada internet dan sosial media pasti akan berbeda dengan pola asuh yang telah ada sosial media di mana perkembangan internet sangat cepat. Ketika kita membahas pola asuh pada era perkembangan sosial media maka akan berbeda pula pola asuh pada internet yang belum berkembang pesat seperti ini. Sosial media adalah bagian dari Internet yang mana internet adalah jaringan yang menghubungkan semua orang dengan bebas, tidak hanya itu media informasi sangat mudah didapat. Sosial media sendiri adalah alat atau tools yang menggunakan internet. Yang mana social media sangat banyak di gunakan bagi semua kalangan bahkan anak-anak usia dini dan dewasa.

Untuk batasan menggunakan internet dan waktu bermain belum ada yang menentukan sehingga dari sini kami mencari tahu idelanya yang baik penggunaannya bagi anak-anak. karena banyak dampak positif dan negativenya. Untuk wawancara pertama Keluarga Bapak Faris berbagai waktu dan batasan sebagai berikut dalam wawancara kami :

*“ini kembali ke kedispinan tadi. Kami sudah mengatur batas waktu penggunaan bermain social media dan bermain. Jadi setelah itu belajar. Kami telah mengatur jika hari sekolah libur ya seilahkan main HP selama maksimal 2 jam. Kalo waktu nya masuk sekolah ya gak boleh pegang hp”<sup>215</sup>*

---

<sup>215</sup> Ahmad Faris, *Wawancara*, (Cemorokandang, 3 November 2018)

Dari hasil di atas bisa disimpulkan keluarga Bapak Faris mengatur penggunaan bermain internet hanya 2 (dua) jam saja dalam seminggu. Bisa memegang Hp namun jika hari sekolah tidak di perbolehkan sama sekali. Jika hari libur maka hp akan diberikan di hari itu, yaitu Sabtu dan Minggu. Masing-masing selama dua jam, tidak lebih. Sehingga anak-anak tetap bisa fokus untuk belajar dalam rangka sekolahnya untuk menuntut ilmu dan tidak menghadang anak untuk dekat serta berkenalan dengan social media. Namun tetap pada batasan waktu yang telah ditentukan.

Tidak berbeda dengan pewawancara yang lain tentang batasan waktu bermain internet. Keluarga Bapak Ihwan sendiri membatasi anak bermain internet karena batas waktu menurut penulis penting supaya anak-anak bisa membagi waktu mereka dan belajar. Tidak hanya berselancar di dunia social media saja. Konten-konten perlu dibatasi, maka dari itu perlu adanya pembatasan penggunaan sosial media, seperti yang di katakana Bapak Ihwan:

*“Kalo untuk youtube itu biasanya dia dari satu jaman. Jadi dia habis ngaji tu lihat youtube, biasanya kan ngaji jam 5 selesainya nanti sampek magrib si biasanya. Dalam satu hari satu (1) jam. Kami disiplin lihat nya hanya boleh setelah pulang ngaji. Siang ndak malam ndak Cuma sampek habis magrib. Biasanya kalo malam lihat tv atau main-main.”<sup>216</sup>*

Dari paparan yang di sampaikan oleh pewawancara dapat di simpulkan bahwa anak dapat menggunakan internet. Namun ada batasan waktu yang di tetapkan baik itu bermain internet ataupun social media. Untuk keluarga mas Ihwan batasan yang di tentukan dalam penggunaan social media adalah satu (1) jam dalam sehari. Itu berarti dalam seminggu anak boleh menggunakan social

<sup>216</sup> Ihwan Harianto, *Wawancara*, (Merganlaya, 4 januari 2019)

media namun perharinya hanya di perbolehkan selama satu (1) jam. Terkait pekerjaannya sebagai blogger dan harus melakukan liputan maka itu akan berbeda lagi. Jika membawa anak-anak maka di takutkan akan mengganggu sehingga anak-anak di perbolehkan menggunakan hp dan bermain social media. karena dalam bekerja juga harus profesional namun tidak menutup kemungkinan tetap mengawasi penggunaan anak di luar batasan waktu yang ditentukan.

Kompetensi di bidang digital atau atau social media bagi anak juga sangat diperlukan. Melihat kondisi saat ini sudah eranya perkembangan digital, internet serta social media. Tidak dapat dihindarkan lagi baik itu usia dini atau pun dewasa tidak lepas dengan penggunaan internet. Baik digunakan untuk bermain social media ataupun meraih penghasilan melalui bidang digital ini. Tidak lepas dari pendapat pewawancara di atas Ibu Vindy juga membuat jam waktu bermain social media untuk anak seperti yang di katakana olehnya :

*“emm, rata-rata ya paling kalo di pencar-pencar gitu mungkin sejam (1) satu jam kali ya. Satu hari kira-kira segitu”<sup>217</sup>*

Dari yang dikatakan oleh pewawancara dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan internet ada pembatasan waktu yang di tentukan, sama halnya dengan pewawancara lainnya di atas. Namun setiap pewawancara berbeda dalam memberikan batasan waktu karena perbedaan pola asuh serta keadaan dalam keluarga masing-masing. Untuk Ibu Vindy sendiri menentukan penggunaan social media dengan batasan waktu selama satu (1) jam. Dalam satu perhari anak di

---

<sup>217</sup> Harvidah Vindy Agustin, *Wawancara*, (Tlogomas, 11 Januari 2019)

perbolehkan menggunakan social media dan internet hanya waktu satu (1) jam. Untuk waktu penggunaannya tidak ditentukan siang atau pun sore. Selagi dalam kurun waktu satu hari hanya satu (1) jam diperbolehkan. Ini berdampak juga pada anak supaya anak tidak sering menggunakan social media. Anak juga perlu bermain dengan anak-anak lain yang seusianya.

Dari beberapa pernyataan di atas setelah penulis paparkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengasuh anak perlu adanya strategi yang disiapkan supaya anak tidak terkekang. Dalam pola asuh anak tidak diperkenankan untuk membatasi hak anak dan tumbuh kembangnya. Untuk pengasuhan demokratis terlihat pada semua koresponden wawancara. Namun memang yang di tekankan dan keras itu dalam hal kewajibannya.

Jika dikumpulkan dan dipadukan untuk ke tiga responden dalam segi tata krama dan tingkah laku mereka menerapkan otoriter. Dalam tingkahlaku terdapat sopan santun, itu yang orang tua tekankan. Tingkahlaku anak dalam usia dini masih belum tau tentang suatu kesalahan. Maka anak diberitahu dan harus ditaati. Sedangkan jika untuk masalah hobby dan masa depan ketiganya cenderung demokratis. Tidak membatasi karena itu adalah sebuah hak anak untuk mengeksplere diri mereka namun tetap dalam pengawasan orang tua.

## **2. Tinjauan Undang-undang No 35 Th 2014 Terhadap Pola Asuh Anak di Keluarga Komunitas Youtuber Malang Dalam Menghadapi Sosial Media**

Pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya

kepada anak. Dimana tanggung jawab untuk mendidik anak ini merupakan tanggung jawab primer, oleh karena anak ini adalah hasil dari buah kasih sayang yang diikat dalam tali perkawinan antara suami dan isteri dalam suatu keluarga.<sup>218</sup>

dalam pola asuh anak yang dilakukan oleh orang tua adalah hak orang tua itu sendiri. Dalam mengasuh orang tua memiliki hak individu dan prerogatif mengenai pola asuh yang diterapkan, sehingga tidak berhak seorang menghakimi pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anaknya sendiri. Tidak menutup kemungkinan seseorang bisa cenderung semena-mena terhadap anak dan menutup akses kebebasan berpendapat serta keratifitas anak.

Maka dari itu munculah undang-undang perlindungan anak. tujuan dari adanya undang-undang ini tidak lain untuk menjaga seorang anak untuk tetap terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. orang tua menjadi tidak semena-mena dalam mendidik serta mengasuh anak. Memegang ada hak individu seorang orang tua untuk mengasuh anak kandungnya sendiri, Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri. Kecuali ada halangan *syara'* yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.<sup>219</sup>

Orangtua bebas menerapkan pola asuh karena dialah yang merawat serta yang melahirkan sang anak. namun dari undang-undang ini orang tua akan diberikan koridor supaya tidak salah dalam mendidik anak. Anak pun demikian ada kewajiban yang harus di lakukan sang anak yang tertuang dalam undang-undang ini.

---

<sup>218</sup> Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.108

<sup>219</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), h. 309.

Dalam undang -undang ada batas usia anak, untuk anak dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Melihat dari bunyi pada pasal 1 tersebut maka semua orang yang belum mencapai usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak, dan setiap anak yang belum mencapai usia 18 tahun menjadi tanggungjawab penuh orang tuanya untuk mengasuh, melindungi anak dalam masa perkembangannya.<sup>220</sup> Selain itu beberapa aturan perundang-undangan memberikan batas usia anak, yang akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Undang-Undang	Usia Anak
1	UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	16 Tahun untuk Perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki dan belum kawin.
2	UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	18 tahun dan belum kawin
3	UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	Belum Berusia 18 tahun dan Belum Kawin
4	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	18 Tahun dan Belum Kawin
5	Konfrensi Tentang Hak Anak	18 Tahun
6	UU Hukum Perdata (KUHPerdata)	21 tahun dan belum kawin

Dalam penjelasan pasal tersebut anak yang belum berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun orang tua wajib memberikan pengasuhan sebagai tanggung jawab dia sebagai orang tua, kecuali jika anak tersebut telah menikah pada usia 16 tahun maka anak itu telah menjadi tanggung jawab sang suami. Jika laki-laki maka telah dianggap sebagai seorang yang dewasa karena telah berkeluarga.

<sup>220</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

Sehingga orang tua yang mengasuh anak harus dalam koridor undang-undang agar ada kesesuaian antara realita dan hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan sosial media banyak sekali dampak negative dan positive bagi anak maka dari itu ada baiknya bagi anak untuk diawasi dan dibatasi penggunaan sosial media tersebut. Dampak negative bagi anak dapat diambil contoh nya semisal anak melakukan hubungan seksual di usia yang masih beranjak remaja. Contoh kasus remaja sekolah berhubungan dengan pacaranya karena telah menonton video porno melalui situs internet dan sosial media. Anak ini telah mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan nafsunya karena menonton video tersebut akhirnya mereka melakukan hubungan intim tersebut.

Contoh di instagram kasus Bowo. Anak kecil yang besar namanya dari dunia Tiktok dan mengupload videonya di aku Instagram miliknya. Timbul hujatan dan bullyan terhadap Bowo dan yang banyak membuly anak-anak remaja yang memiliki akun Instagram. Dalam *Youtube* juga banyak konten negative, anak-anak mengikuti tawuran dan menggunakan ganja melalui *Youtube*, di karena tutorial dan membuat benda tajam ada di *Youtube*.

Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (Samin), Setara, dan Kakak, Survei yang dilakukan di enam kota, Bandung, Jakarta, Semarang, Solo, Mataram, dan Yogyakarta, menyebutkan, dari 850 responden anak usia pelajar sekolah dasar-menengah, 60 persennya mengaku pernah melihat, mengunggah, atau menerima konten pornografi di internet.<sup>221</sup> Dari survey tersebut dapat dilihat bahwa telah banyak sekali anak-anak yang menggunakan sosial media ataupun internet dengan

---

<sup>221</sup> <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/zNAG Ae8k-media-sosial-sarang-eksploitasi-seksual-anak> di akses tanggal 4 April 2019.

konten yang negatif. Perlu diingat kembali bahwa survey ini hanya sekolah dasar saja. Belum mencakup Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Namun ada pula dampak positif dari perkembangan internet atau sosial media ini, yaitu Almeyda Nayara bocah kecil masih sekolah dasar ini bisa memanfaatkan sosial media dengan positif, dengan bekal *Youtube*, dia melihat tutorial cara membuat slime. Dari situ lah dia berusaha meniru membuat dan selalu melihat tutorial tersebut. Kemudian slime yang dibuat dia dijula pada ajang bazar di sekolah SD nya. Dari situ mulailah banyak yang berminat hingga Nayara menjual melalui platform lain dan meraih omset puluhan juta rupiah. Inilah bukti bahwa social media bisa membawa manfaat.

Jika kalau internet digunakan dengan semestinya maka akan aka dampak yang sangat baik bagi anak. bisa untuk belajar bahkan bisa berkarya hingga menciptakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun bagi orang lain. Maka dari itu orang tua seharusnya bisa membagi waktu mereka untuk menemani buah hati untuk dapat menggunakan Internet.

Undang-undang telah mengatur mengenai hak anak, dalam undang undang disebutkan bahwa dalam pasal 1 ayat (2) berbunyi<sup>222</sup> : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat”. Sehingga dalam pasal tersebut orang tua wajib memenuhi hal-hal tersebut. Kemudian dalam pasal 6 berbunyi<sup>223</sup> : “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat

---

<sup>222</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

<sup>223</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”. Maka dari itu batasan yang dilakukan orang tua tidak boleh membatasi hak anak yang telah diatur oleh undang-undang.

Kemudian dalam pasal 9 ayat (1) berbunyi<sup>224</sup> : *“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”*. Orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak bagi sang anak. Pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skill dan bakat yang dimilikinya.<sup>225</sup>

Apa bila kita padatkan dan kita cermati maka akan terlihat dari pasal undang-undang tersebut. Pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1. menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang.
2. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya
3. Setiap anak berhak berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya

---

<sup>224</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

<sup>225</sup> Ali Gufran, *Lahirilah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 294

5. Setiap anak berhak memperoleh prngajaran dalam rangka peningkatan kecerdasan sesuai minat dan bakatnya.

Dari pasal yang ada penulis ambil pokoknya dan munculah poin-poin di atas tersebut. Jika penulis simpulkan dari undang-undang tersebut bahwa hak anak yang tertera di atas seharusnya bisa dipenuhi orang tuanya. Sehingga jika orang tua belum memenuhi hak anak maka seyogyanya orang tua tersebut masih belum sesuai dengan apa yang ditulis dalam-undang-undan, dan ketidak sesuai itu harus dicari permasalahannya sehingga sesegera mungkin disesuaikan.

Pola asuh dalam keluarga bermacam-macam dari pola asuh tersebut kita akan melihat kesesuaian dengan undang-undang serta untuk sang anak. pola asuh di komunitas *Youtuber* Malang yang telah memiliki keluarga bermacam-macam. namun dari kesimpulan yang penulis dapatkan bahwa pola asuh yang diterapkan adalah pola asuh demokratis. Namun keseluruhan juga otoriter untuk hal-hal yang bersifat kewajiban. Namun keseluruhan bisa dikatakan Demokratis.

Yang mana pola asuh Demokratis menurut Utami Munanda adalah adalah cara mendidik anak, dimana orang tua menentukan peraturan- peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak.<sup>226</sup> Pada pola asuh ini, orang tua selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak dengan menunjukkan manayang boleh dilakukan dan manayang tidak boleh dilakukan. Sehingga orang tua tidak hanya mengekang anak untuk berperilaku. Namun orang tua akan juga memeberikan aturan yang sesuai untuk sang anak.

---

<sup>226</sup> Utami Munandar, *Hubungan Istri, Suami dan Anak. Dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara. 1992),

Prenulis akan melihat hasil wawancara lapangan dan membandingkan pola asuh yang mereka terapkan dengan undang-undang tersebut. Hasil dengan wawancarayang telah penulis jawabarkan di atas. Dalam pola asuh yang di lakukan oleh keluarga Bapak Faris tidak di temukan adanya kesalahan dalam pola asuh dan undang-undang. Saya kira ini sudah cocok dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang mana hak anak semua sudah terpenuhi yang penulis jabwakan pada wawancara.

Bapak Faris sendiri memiliki pola asuh yang demokrtais, menyerahkan keseluruhan pada anak tapi Bapak Faris tetap membatasi anak tersebut. Seperti arti dari pola asuh demokratis yaitu merupakan bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak.<sup>227</sup> Tak terkecuali dengan penggunaann sosial media. Tetap dibatasi namun tidak membatasi hak anak untuk berekspresi dan berkarya.

Pembahasan penulis lebih kearah sosial media, karena itu lah permasalahan yang kerap terjadi untuk kalangan anak-anak yang menggunakannya. Untuk peraturan yang diterapkan Bapak Faris yaitu penggunaan maksimal 2 jam di hari libur dalam seminggu. Menurut penulis pembatasan itu sudah cukup baik, karena memang perlu adanya pembatasan waktu agar anak bisa membaginwaktu bermain dan belajar,namun ada baiknya saran dari penulis untuk perharinya di beri waktu 2 jam, karena tidak bisa di

---

<sup>227</sup> S.D. Gunarsa, dan Nv. Y.S.D Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: PT. BPK Gunung Muaa. 1995), 84.

pungkiri informasi di sosial media dan internet sangat cepat sehingga anak bisa ikut berkontribusi menggunakannya dengan bijak.

Lalu untuk masa depan dan hobby serta keinginan anak Bapak Faris tidak membatasi, mereka mendukung segala keinginan anak jika itu hal yang positif. Mau bentuk fashion atau sekolah atau cita-cita diserahkan sepenuhnya kepada anak agar anak bisa bebas berekspresi. Hal ini merupakan bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak.<sup>228</sup> Untuk batasan internet cukup unik yang dilakukan oleh keluarga ini dan mungkin belum di ketahui banyak orang, seperti yang di katakan di wawancara Bapak Faris :

*“yang tadikan karena udah ada kesepakatan, udah ada komitmen pakek dua (2) jam aja itu pun waktu hari libur. Tapi tetep aku juga biasanya sama bundanya ini HP nya kami cek. Ada aplikasi yang kira-kiranya bahaya gak?. Terus di Google kan juga ada, kita bisa filter konten dewasa tuh dari Google Jadi gak bias buka atau gak bisa akses hal-hal yang seperti itu, jadi kayak ada settingnya dari Google bahwa ini penggunaanya di bawah umur gitulo.”<sup>229</sup>*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan internet bisa dibatasi dengan fitur yang sudah ada dan disediakan oleh pihak pengelola. Keluarga Bapak Faris memanfaatkan fitur tersebut untuk menambah kepercayaan kepada anak guna menggunakan sosial media. Seperti *Youtube For Kids* dan settingan google untuk anak-anak, namun tidak menutup kemungkinan orang tua tetap harus mengawasi penggunaann sosial media sang anak. namun untuk

<sup>228</sup> S.D. Gunarsa, dan Nv. Y.S.D Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: PT. BPK Gunung Muaa. 1995), 84.

<sup>229</sup> Ahmad Faris, *Wawancara*, (Cemorokandang, 3 November 2018)

kondisi yang sekira berkespresi dan berkarya bagi anak, Bapak Faris mendukungnya untuk membuat konten. Hal ini sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada yang berbunyi :

“pasal 9 ayat (1) berbunyi : Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Orang tua wajib memebrikan pendidikan yang layak bagi sang anak.”<sup>230</sup>

Bapak Faris sendiri telah memberikan pendidikan yang layak serta memberikan pengajaran agama untuk beribadah kepada anayaknya. Dan Bapak Faris tidak membatasi anak untuk berkembang serta berkarya. Namun ada penekanan mengenai kewajibannya saja seperti sholat dan sekolah serta akahlak akan lebih di paksa dan keras, Tapi untuk keseluruhan Demokratis.

Sama seperti pewawancara kedua Bapak Ihwan dalam wawancara Bapak Ihwan dia melakuakn dua pola asuh, yang pertama Demokratis dan yang kedua Otoriter, namun mereka kombinasikan. Karena mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda. Namun keseluruhan dapat dikatakn Demokartis. Seperti yang di jelaskan Bapak Ihwan:

*“terkait dengan internet jadi pola asuhnya gini, kalo dulu saya gak memberikan si akses internet terhadap anak. Jadi saya dulu tu donwloadtin video-video paparan belajar untuk anak itu ya di internet baru saya kopikan ke HP. Itu berjalan sampai dia umur tiga (3) tahunan, ini yang aiman dulu ya. Lalu menjelang empat (4) tahun itu ada*

---

<sup>230</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

*perubahan karena sesuatu hal. Jadi saya kasih akses untuk membuka Youtube..”<sup>231</sup>*

Karena cenderung membahas mengenai pola asuh dalam perkembangan sosial media maka Bapak Ihwan menjelaskan pola asuh yang keluarga mereka terapkan kepada anak-anaknya Mereka melakukan pengawasan penggunaan dalam bermain sosial media tersebut. Namun karena mereka berdua keluarga yang dekat dengan internet, maka anak diberi akses menggunakan *Youtube*, namun akun tersebut menggunakan akun ayahnya, dan tetap diverifikasi dan diawasi dalam penggunaannya. media tersendiri adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.<sup>232</sup> Penggunaan yang dilakukan oleh keluarga Bapak Ihwan untuk anak menggunakan sosial media adalah 1 jam dalam satu hari. Sehingga sisa waktu itu di buat bermain layaknya anak-anak.

Batasan yang dilakukan oleh Bapak Ihwan adalah mengawasi dalam anak menggunakan sosial media dan menemani anak dalam menonton video di *Youtube*, jika video itu tidak baik bawa akan distop oleh mas Ihwan. Dalam pengagasan juga memanfaatkan fitur *Youtube For Kids* untuk anak-anak usia dini. Karena itu mencegah konten dewasa untuk timbul.

Menurut penulis yang dilakukan oleh Bapak Ihwan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Karena Bapak Ihwan telah membeikan hak untuk berkespresi kepada sang anak namun tetap diberikan batasa penggunaan.

---

<sup>231</sup> Ihwan Harianto, *Wawancara*, (Merganlaya, 4 januari 2019)

<sup>232</sup> Hafied Cangara, *pengantar ilmu komunikasi.*, (Jakarta: rajawali press, 2008),h. 123.

Namun hal itu tetap telah memberikan hak meskipun dibatasi, karena anak belum bisa menentukan baik dan buruk bagi dirinya.

Kemudian pewawancara ketiga Ibu Vindy. Sama seperti pewawancara yang lainnya. Ibu Vindy juga melakukan Pola asuh yang hampir mirip. Pola asuh yang diterapkan demoktatis namun saya dapat katakana untuk yang bersifat tingkahlaku penerapannya adalah Otoriter. Menurut penulis hal seperti itu wajar, dikarenakan anak belum mengetahui mana yang tidak baik. Namun ada baik diberitahukan terlebih dahulu secara halus. Mengajarkan disiplin diri, disiplin adalah kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai norma atau aturan yang berlaku. Kepercayaan terhadap aturan dan penilaian bahwa suatu aturan itu baik sehingga perlu dijalankan. Hal itu merupakan faktor utama seorang individu mau berdisiplin. Pengasuhan disiplin anak dimulai dengan contoh sederhana seperti menyimpan sepatu atau tas pada tempatnya. Manfaat berdisiplin dalam kehidupan adalah membangun kehidupan yang harmonis.<sup>233</sup>

Ibu Vindy sendiri kadang menitipkan anak kepada orang tuanya atau bisa disebut sebagai nenek. Biasanya ketika pergi kesekolah anaknya langsung singgah di rumah nenek hingga sore, setelah itu Ibu Vindy yang akan menjemputnya sendiri. Hal itu di sebabkan karena sekolah anak terpaut jauh dari tempat tinggal dirinya dan lebih dekat dengan tempat tinggal neneknya, Selain itu karena Ibu Vindy juga bekerja sebagai Wirausaha, maka setelah kerja anak aka di jemput. Ibu Vidy juga sering mendapat tawaran kerja sebagai brand ambrasador atau sebagai

---

<sup>233</sup> Euis Sunarti, *Mengasuh Dengan Hati Tantangan yang Menyenangkan.*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2004) 11

pengisi seminar, maka dari itu, posisi mengasuh anak akan ada pada ayahnya juga.

Namun dari pada itu kerluarga tetap menjalin hubungan komunikasi via what's up dan sosial media lainnya yang bisa menggunakan fitur *video call*. Sehingga sang anak pun akan terasa masih diawasi dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Ketika waktunya bermain gadget atau sosial media, orang tua ini mengawasi dan menemani sang anak untuk menonton. Seperti wawancara Ibu Vindy :

*“Kalo yang model dia harus bertingkah laku ke temannya ya aku gak terlalu maksudnya gak masalah kan sesama teman tapi kalo tingkah lakunya kepada orang lain itu aku agak streng ya agak-agak otoriter gitu. Aku belum bisa mengganti kata-kata tidak boleh untuk hal yang salah itu. Aku belum bisa halus belum tau caranya. Mending dia tau kalo itu ndak boleh. Kalo untuk pilihan hidup itu gak masalah.”<sup>234</sup>*

Untuk secara keseluruhan akan terlihat demokratis namun hanya hal-hal wajib dan tingkah laku saja yang otoriter, itu yang di lakukan sama Ibu Vindy. Sebenarnya hampir sama ketiga koresponden tersebut yang membedakan hanya tolak ukuran demokratis dan sifat otoriternya. Tapi keseluruhan Demokratis. Ibu Vindy melakukan pelarangan tersebut karena untuk mencegah anak kebiasaan dan tau sejak dini bahwa hal itu salah dan tidak boleh. Itu yang dititik tekankan supaya ada rasa sopan santu di waktu dewasa.

Sekarang kita lihat pola asuh Demokratis yang mana menurut Gunarsa dalar dalam bukunya mengatakan bahwa pola asuh demokratis merupakan bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. namun

<sup>234</sup> Harvidah Vindy Agustin, *Wawancara*, (Tlogomas, 11 Januari 2019)

kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak.<sup>235</sup> Dengan kata lain, pola asuh demokratis ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas yang dibuat oleh orang tua.

Sehingga orang tua akan membuat peraturan namun peraturan itu di landasi dengan rasio bagi sang anak. dan sang anak akan melakukan, namun tidak sepatutnya patuh. Bisa berpendapat tentang keinginannya melalui diskusi. Orang tua juga melakukan pengawasan terhadap apa yang telah ditentukan. Tapi jika dilihat dari semua responded yang ada dan perbendapat ada juga yang melakukan otoriter terhadap masalah tingkah laku dan sopan santu maka kita lihat terlebih dahulu otoriter tersebut.

Secara definitif Gunarsa mengaranakan bahwa pola asuh otoriter adalah suatu bentuk pola asuh yang menuntut anak agar patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya sendiri. Jadi pola asuh otoriter merupakan cara orang tua dalam mengasuh anak dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan yang mutiak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan mempertimbangkan keadaan anak. Pola asuh otoriter menempatkan anak sebagai objek pelaksanaan dan orang tua yang berkuasa menentukan segala

---

<sup>235</sup> S.D. Gunarsa, dan Nv. Y.S.D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Muaa. 1995), h. 84.

sesuatu untuk anak. Jika anak menentang atau membantah, maka orang tua tidak segan memberikan hukuman.<sup>236</sup>

Jika pengertian seperti di atas maka otoriter menurut penulis tidak baik. Karena anak tidak dibebaskan berpendapat serta memilih jalannya sendiri. Anak harus patuh dan cenderung ikut orang tua. Akan tetapi bisa jadi, ia hanya mau menunjukkan kedisiplinan di hadapan orangtuanya, padahal dalam hatinya bicara lain, sehingga ketika dibelakang orang tua, anak bersikap dan bertindak lain. Hal itu tujuannya semata hanya untuk menyenangkan hati orang tua. Jadi anak cenderung memiliki kedisiplinan dan kepatuhan semu.<sup>237</sup> Hal tersebut akan menimbulkan ketakutan dan tidak kejujuran terhadap orang tua. Apapun yang dilakukannya akan takut terkena amarah orang tua dan tidak jujur. Anak akan cenderung tidak bisa maju karena harus ikut orang tua.

Namun jika otoriter yang hanya cenderung pada tingkah laku dan bukan otoriter pada keseluruhannya maka penulis mendukungnya. Seperti yang diterapkan oleh para koresponden. Sehingga jika otoriter yang diterapkan pada tingkahlaku maka anak akan tau bahwasannya itu adalah perilaku yang salah. Semisal kegiatan membuka video yang bukan untuk usianya orang tua tidak memberikan izin dan ketika tetap melakukan maka akan di hukum. Jika halnya seperti itu penulis sepakat karena anak jika dibiarkan akan terlenta, apa lagi anak di bawah umur yang belum mengetahui hal tersebut. Anak cenderung akan mencari tahu dengan sendirinya, tidak hanya di hukum seharusnya juga di beri arahan dan pengertian bahwa hal itu salah.

---

<sup>236</sup> S.D. Gunarsa, dan Ny. Y.S.D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Bermain*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), h.87.

<sup>237</sup> Agoes Daryo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor selatan : Ghalia Indonesia, 2004).h. 97

Jika seperti itu anak akan tertanam bahwasannya hal itu salah dan takut akan hukuman yang akan di berikan oleh orangtuanya. Namun pola asuh Demokrasi juga perlu untuk membiasakan anak berperilaku jujur dan terbuka terhadap orang tua. Dengan catatan bahwa anak akan diberikan arahan dan aturan dan orang tua juga mengawasi. Untuk bisa berekspresi dan mencari tahu bakat kreatifitasnya. Hal-hal yang ada di sosial media dan *Youtube* untuk keperluan belajarnya dan digunakan untuk kreativitas. Orang tua juga harus mengawasi dan melihat serta mengecek kembali apa yang telah anak lakukan terhadap gadget nya.

Meskipun orang tua sibuk. Orang tua berkewajiban memberikan kasihsayang dan perhatian terhadap anaknya. Karena dari perhatian itu akan timbul kedekatan kepada sang anak. seperti yang ada di dalam undang-undang dalam pasal 9 ayat (1) berbunyi<sup>238</sup> :

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Orang tua wajib memebrikan pendidikan yang layak bagi sang anak”.

Jika dilihat dari undang-undang semua orang tua tidak melakukan kesalahan dan tidak berbeda dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun anak-anak tersebut sebagian orang tua ada yang melakukan pola asuh yang otoriter namun kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi. Pendidikan serta minat bakat tidak di batasi oleh otang tua tersebut. Jika di tela’ah dengan sudut pandang

---

<sup>238</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014

hukum Islam dari intinya, kita bisa lihat hak anak dalam hukum Islam antara lain:

1. Hak untuk hidup
2. Hak kejelasan nasab
3. Hak mendapatkan pengasuhan
4. Hak memperoleh pendidikan
5. Hak kepemilikan harta benda
6. Hak mempretoleh asi
7. Hak pemberian nama baik

Hak untuk Hidup, dari pola asuh yang telah dilakukan oleh para koresponden untuk hak hidup sudah terpenuhi. Hak hidup bisa berupa konsumsi pangan serta perlindungan terhadap kehidupan sang anak seperti yang tertera pada alquran surat al-Isra' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. al-Isra’: 31).<sup>239</sup>

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasannya keluarga dari koresponden telah mengasuh anak dan menjaga tumbuh kembang anak-anak mereka. Karena pada zaman jahiliyah banyak anak perempuan bayi baru lahir dibunuh karena pada masa itu wanita dianggap tidak bisa berbuat banyak dan hanya menjadi seorang babu

<sup>239</sup> QS. al-Isra’ (17): 31.

dan beban. Dan banyak anak juga lahir dari perzinahan di era sekarang dan banyak ditemukan bayi yang di buang oleh ibu dan ayahnya sendiri. Seperti kasus yang ada di kota Malang. Bayi yang baru lahir di buang dan meninggal. Dari pola asuh keluarga di atas poin ini sudah terpenuhi.

Hak kejelasan nasab, dari koresponden yang sudah penulis wawancara terlihat jelas bahwa mereka murni sah dalam menikah dan tercatat dalam KUA dan memiliki akte kelahiran anak. sehingga anak akan jelas nasabnya ketika akan menikah. Islam telah bahwa *nasab* (garis keturunan) tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari hubungan yang tidak diharamkan.<sup>240</sup> Kejelasan *nasab* sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya. Secara psikologi anak juga akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian layaknya manusia yang lain. Kejelasan *nasab* berfungsi sebagai dasar bagi orang tua memperlakukan anak dan mendapatkan hak-haknya dari lingkungan keluarga.

Hak mendapatkan pengasuhan, Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini membutuhkan pengasuhan, pemeliharaan, perawatan dan perlindungan oleh orang tua kandung maupun keluarga yang lain sebagai walinya, bahkan oleh negara jika ia merupakan anak terlantar. Hal ini merupakan tanggung jawab penuh oleh orang tuanya jika masih hidup. Pembentukan karakter dan jiwa seorang anak sangat dipengaruhi oleh cara pengasuhan, perawatan dan didikan orang tuanya sejak anak

---

<sup>240</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h.112.

dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang sangat serius, terutama pada masa-masa sensitif anak

Pengasuhan begitu sangat penting oleh keluarga karena akan timbul karakter dari sang anak melaluin pengasuhan tersebut baik dan buruknya. dari polas asuh koresponded sudah mencangkung hak anak untuk mendapatkan pengasuhan. Terlihat dari model pola asuh yang di terapkan secara Demokratis dan bercampur dengan Otoriter. Walaupun sibuk dalam bekerja anak-anak tetap dalam bimbingan dan asuhan orang tunya meskipun adabatasan peraturan bagi sang anak. namun begitu poin ini sudah terpenuhi.

Hak memperoleh pendidikan, Pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skil dan bakat yang dimilikinya.<sup>241</sup> Maka dari itu bakat yang di miliki oleh sang anak jangan di batasi karena setiap anak memiliki talenta tersendiri yang bisa di asah oleh sang anak. kemudian orang ua mendukung juga jika hal itu adalah positif.

Dari korespondedn yang penulis wawancarai semuanya telah memeberikan hak anak dalam memeperoleh pendidikan, namun ada satu yang belum yaitu Aira putri dari mas Ihwan, Aira belum memperoleh pendidikan di karenakan dia masih kecil dan belum bisa untuk masuk sekolah. Pendidikan bukan berrati hanya di bangku sekolah melaikan dari etika dan moral serta akhlak

<sup>241</sup> Ali Gufran, *Lahirilah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 294

pin termasuk mendidik anak. aira pun sudah di ajari tentang ssopan santun sehingga menurut penulis semua koresponded pada poin ini telah terpenuhi.

Hak kepemilikan harta benda, Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan mendapatkan waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dikelola sendiri oleh anak karena keterbatasan kemampuan melakukannya. Karena itu orang tua yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelolanya sendiri.<sup>242</sup> Sehingga anak yang baru lahir dari kecil sudah memiliki kepemilikan benda atau harta namun kurangnya SDM anak maka orang tua akan mengelola hal tersebut, namun tetap itu adalah hak anak yang harus di berikan. Dari koresponden yang penulis wawancarai kepemilikan benda mereka memberikan akses gadget serta kepemilikan berupa alat perlengkapan sekolah. Dan juga kepemilikan sandang. Untuk harta waris sudah namun belum di rinci sebagaimana yang mestinya.

Hak memperoleh Asi, Islam memberikan hak bagi seorang bayi untuk mendapatkan ASI selama dua tahun. Hak ini merupakan hak dasar anak dan merupakan kewajiban seorang ibu yang melahirkan, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan kewajiban formal dan normatif, sebab suami lah yang bertanggungjawab menyediakan ASI. Memberikan asi untuk saat ini sudah sulit karena memang terkendala dalam perkajaan dan hal lainnya kewajiban asi di jelaskan dalam al-quran Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

---

<sup>242</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 309.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.” (QS. al-Baqarah: 233).<sup>243</sup>

Dari ayat di atas hendaknya seorang Ibu memberi asi selama dua tahun dan seorang ayah memberikan makan serta pakaian kepada sang Ibu. Supaya dalam pemberian Asi sang ibu tidak tersendat dan nyaman. Tidak terjadi kesengsaraan pada sang ibu. Namun untuk poin ini koresponden tidak terlaksana karena factor pekerjaan dan tidak bisa melakukan terus menerus karena pekerjaan. Sehingga di gantilah dengan susu yang ada di pasar pada umumnya. Untuk poin ini tidak terpenuhi.

Hak pemberian nama baik, Nama adalah simbol yang sangat berharga bagi seseorang. Ia merupakan simbol immaterial yang diberikan orang tua kepada anaknya agar selalu dikenang orang lain. Bahkan tidak hanya simbol semata, akan tetapi lebih kepada identitas yang harus dimiliki setiap manusia dan nama

<sup>243</sup> QS. al-Baqarah (1): 233.

merupakan doa.<sup>244</sup> Nama merupakan doa yang akan selalu di kenang, karena nama orang akan mengenal kita. Sebagai identitas pula nama akan di kenal, tanpa nama yang baik maka akan sangat merugikan sang anak. nama sebagai identitas akan melekat sampai akhir hayat. Sesungguhnya pemberian nama adalah hak orang tua namun Islam mengajarkan memberi nama yang baik agar anak tersebut terbawa oleh nama tersebut, karena dalam nama tersebut akan melekat sisi dari hidup anak. jika anak bernama buruk ditakutkan akan timbul cacaian dan olokan dari teman sebayanya. Seperti yang di terangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam suatu riwayat yang berbunyi:

عن دلود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم.  
(رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, Sabda Rasullullah SAW: “sesungguhnya engkau nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dan dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”. (HR. Abu Dawud).<sup>245</sup>

Dari kutipan hadist di atas dapat di simpulkan bahwa, pemberian nama baik sangatlah penting. Tidak hanya di masyarakat namun kelak di akhirat matipun membawana yang ada. Dan ketika dipanggil dalam kematian adalah namu mu. Karena nama adalah suatu identitas yang melekat pada diri seseorang. Dari wawancara yang penulis lakukan oenulis melihat koresponden telah

<sup>244</sup> Ali Gufran, *Lahirlah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 117.

<sup>245</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ast al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), 472.

memebrikan nama yang baik dan indah mneurut mereka serta baik bagi sang anak. maka poin ini terpenuhi.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai Pola Asuh Anak Dalam Menghadapi Perkembangan Social Media, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut Yang mengacu pada rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola asuh anak dalam perkembangan sosial media yang dilakukan oleh keluarga komunitas *Youtuber* Malang secara keseluruhan dapat dikatakan Demokratis, yang mana pola asuh Demokratis memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak. Jika mengenai kewajiban serta tingkahlaku para korespondeden melakkan pola asuh otoriter. Hanya dalam bagian hak dan kewajiban serta tingkah lakunya saja. Untuk keseluruhan pola asuh, seperti masa depan, keinginan anak, cita-cita anak

ataupun model belajar pada anak, orang tua melakukan pola asuh Demokratis. Orang tua melakukan pendekatan pendekatan kepada anak untuk memberikan rasa nyaman pada anak. Dalam pola asuh di perkembangan sosial media ada perbedaan dan kelebihan khusus. Orang tua mengawasi anak dalam menggunakan social media dan menemani dalam melihat video di *Youtube*. Orang tua dalam membatasi anak agar tidak membuka konten negative dengan cara menggunakan fitur yang ada dalam platform tersebut. Seperti penerapan setingan di google untuk penggunaan anak usia di bawah umur dan penggunaan *Youtube for kids* untuk anak dibawah usia 18 tahun.

2. Pola asuh anak dalam perkembangan social media ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara keseluruhan terpenuhi. Seperti yang tertera pada Undang-undang No 35 tahun 2014 yaitu menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dalam aturan yang tertera dalam undang-undang hak anak dalam keluarga Komunitas *Youtuber* Malang sudah terpenuhi. Dalam hukum islam juga sudah terpenuhi sebagian hak anak. Yang terpenuhi adalah hak untuk hidup hak kejelasan nasab, hak mendapatkan pengasuhan, hak memperoleh pendidikan, hak kepemilikan harta benda, hak memperoleh asi, hak pemberian nama baik. Namun dari keseluruhan itu ada satu yang tidak

terpenuhi yaitu hak untuk memperoleh asi yang dibutuhkan waktu dua tahu. Hal ini tidak terpenuhi di karenakan banyaknya kesibukan dan kerja dari orang tua.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Orang Tua**

Secara keseluruhan apa yang telah orang tua lakukan adalah baik dan benar, namun penulis memberikan saran bahwa dalam melakukan pola asuh yang dalam perkembangan social media adalah sangat berat, maka anak tetap harus berasa dalam pengawasan orang tua ketika menggunakan sosial media dan gadget. Kemudian untuk pola asuh Demokratis yang di padukan dengan otoriter menurut penulis baik tapi ada kalanya otoriter tersebut harus diberikan alasan kepada anak supaya anak memahami pelarangan tersebut. Sesungguhnya anak juga memiliki kebebasan dalam berpendapat. Maka orang tua juga harus bisa menghargai pendapat anak meskipun masih belum cukup umur.

### **2. Bagi Negara**

Untuk Negara dan pemerintah, hendaknya pemerintah menyediakan aturan penggunaan internet dan sosial media bagi anak. karena dalam peraturan belum ada yang mengatur penggunaan internet dan batasan usia minimal dalam menggunakan social media serta internet dalam undang-undang. Sehingga jika sudah ada peraturan akan muncul keteraturan dalam menggunakan internet bagi anak. Jangan hanya website yang di blok, karena itu sangat mudah untuk di buka kembali.

Namun buat aturan tentang penggunaan sosial media bagi anak dan batasannya.

### 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang memiliki anak, kita tahu bahwa pola asuh setiap tahun dan zaman akan berbeda. Dimana saat ini perkembangan internet dan sosial media sangat pesat, sehingga akan timbul pula pola asuh yang berbeda terhadap sang anak. sehingga dalam penulisan ini kita mendapatkan masukan dari para pewawancara untuk disampaikan kepada masyarakat melalui saran. Masyarakat bisa melakukan batasan penggunaan waktu dalam bermain sosial media, namun tidak membatasi mereka berekspresi. Kemudian menemani mereka saat menonton video di *Youtube*. Menggunakan settingan yang telah di sediakan dari platform masing-masih. Untuk platfor *Youtube* ada aplikasi tersendiri bernama *Yuotube For Kid* khusus pengguna anak-anak. Dalam Google ada pengaturan yang namanaya Google Setting, pengaturan tersebut berguna untuk membatasi usia anak dalam memilih konten yang dibukanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### B. BUKU

Al-Quran Karim

Abdurrahman, Syekh Khalid bin. *Cara Islam Mendidik Anak*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.

Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 199.

Al-Asy'ast al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abu Dawud Juz II*. Beirut: Dar al FIKr, 2003.

Ali, Zainuddin M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amirah. *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*. Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

Ansarian, Husayn. *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Sejak Pranikah Hingga Mendidik Ana*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002

Al-Afifi, Thaha Abdullah. *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein al Hamid. Jakarta: Dar Al-Fikr Indonesia, 1987

Arikunt, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Baskoro, Adi. *Panduan Praktis Searching di Internet*. Jakarta : PT TransMedia, 2009.

Beck, Joan. *Asih Asah Asuh: Mengasnh dan Mendidik Anak agar Cerdas*. Semarang: Dabara Prize. 1992

Casmini, *Emotional Parenting: Dasar-dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi*. Yogyakarta: Kelompok Pilar Media Dewantara, 2007

Cangara, Hafied. *pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: rajawali press, 2008.

Ch, Mufidah *Psikologi Keluarga Islam*. Malang : UIN Maliki Press, 2013.

- Creswell, John C. *Edisi Ketiga, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Daryo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor selatan : Ghalia Indonesia, 2004
- Gufran, Ali. *Lahirlah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Gunarsa, S.D. dan Ny. Y.S.D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995.
- Gunarsa, S.D. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: PI. BPK Gunung Mulla.
- Gulton, Maidun. *Perlindungan Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hadikusuma, Hilma. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1986.
- Hiban Abu at- Tamimy, Muhammad bin. *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*. Beirut: Muasasah Risalah, 1993.
- Hujjati, Muhammad Bagir. *Pendidikan Anak Dalam Kandunga.*, Jakarta; Cahaya, 2008.
- Kartono, Kartiai *Peran Keluarga Memandu Anak*. Jakarta: Rajawaii Press, 1992
- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010.
- Majid, Nurcholis. *Masyarakat Religious*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, DIVA Press, Anggota IKAPI.
- Munandar, Utami. *Hubungan Istri, Suami dan Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara, 1992.
- Munhilda, Utami. *Hubungan Istri, Suami den Anak. Dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara. 1992.

- Mujtaba, Saifuddin dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta:Kencana, 2011.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta:LP3ES, 1987.
- Sochib, Moh. Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri. Iakana: Pt. Rineka Cipta. 1998.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusum. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- Sugiyono. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunarti, Euis. *Mengasuh Dengan Hati Tantangan yang Menyenangkan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2004
- Thoha, Chabib. *Kapita Seleksi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

### C. JURNAL

- Luthfan Purwa Husada, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Miskin Dusun Goyudan, Kradenan, Srumbung, Magelang*, (SKripsi, UIN Sunan Kalijga 2016).
- Nasrun Faisal, *Pola Asuh Orangtua Dalam Mendidik Anak Di Era Digital*, An-Nisa', Volum IX Nomor 2, (2016).
- Nur hamad yasin, *Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018).

**D. Al-Quran**

- QS. al- An'am (6)
- QS. al- Ahzab (33)
- QS. al- Baqarah (1)
- QS. al- Baqarah (1)
- QS. al- Isra' (17)
- QS. al- Kahfi (18)
- QS. an- Nisa' (4)
- QS. asy-Syura (42)
- QS. at- Tahrir (66)

**E. . PERUNDANG-UDANGANGAN**

- Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Undang-undang no 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak

**F. WAWANCARA**

- Ahmad Faris, *Wawancara*, Cemorokandang, 3 November 2018.
- Ihwan Harianto, *Wawancara*, Merganlaya 4 januari 2019.
- Harvidah Vindy Agustin, *Wawancara*, Tlogomas 11 Januari 2019.
- Rahma Puspita Sari, *Wawancara*,cemorokandang, 14 Mei 2019.
- Ivony Zahra, *Wawancara*, *Merganlaya*, 15 Mei 2019.
- Irvan Hardiansyah, *wawancara*, Tlogomas, 16 Mei 2019.

**G. WEBSITE**

- [https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media) diakses tanggal 5 April 2018 jam 20.00 wib.
- <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016> diakses 5 April 2018 jam 20.15

[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) diakses tanggal 3 april 2018 jam 20.30 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) diakses tanggal 3 april 2018 jam 20.30 WIB

Amir Prambudi, “Hak dan Kewajiban Anak”,  
<https://amirprambudi.wordpress.com/2013/10/14/hak-dan-kewajiban-anak/> ,  
diakses tanggal 14 Oktober 2013.

<http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/zNAG Ae8k-media-sosial-sarang-eksploitasi-seksual-anak>





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Sylgatama Abubakar Al-Utsum  
Nim : 14210080  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi. M.A  
Judul Skripsi : POLA ASUH ANAK DALAM MENGHADAPI  
PERKEMBANGAN SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Keluarga Komunitas  
Youtuber Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	06-06-2018	Diskusi Judul	1. ✓
2	28-06-2018	Proposal Skripsi	2. ✓
3	05-07-2018	Revisi Proposal Skripsi	3. ✓
4	09-07-2018	ACC Proposal Kripsi	4. ✓
5	13-08-2018	Revisi Proposal	5. ✓
6	14-09-2018	Ketik Ulang Skripsi	6. ✓
7	07-01-2019	BAB I,II,III	7. ✓
8	11-02-2019	BAB IV,V	8. ✓
9	25-03-2019	Revisi BAB I,II,III,IV,V	9. ✓
10	01-04-2019	ACC BAB I,II,III,IV, dan V	10. ✓

Malang 22 Maret 2019

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

## **PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Profil orang tua?
2. Nama anak dan keluarga?
3. Alamat rumah pewawancara?
4. Berapa lama anda sudah menikah?
5. Bagaimana pola asuh yang anda terapkan kepada anak?
6. Mengapa anda menerapkan polaasuh itu?
7. Social media apa yang di gunakan oleh anak?
8. Berapa lama dalam sehari anak menggunakan social media?
9. Bagaimana mengatur waktu bagi anak belajar?
10. Menurut anda lebih baik bermain dengan social media atau dengan anak seusianya?
11. Bagaimana cara anda melakukan pengawasan terhadap anak?
12. Apakah anda tahu mengenai undang-undang perlindungan anak?
13. Menurut anda batasan yang baik untuk anak dalam menggunakan social media seperti apa?

## HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dari sumber yang telah disebutkan berkenaan dengan Pola Asuh Anak Dalam Menghadapi Perkembangan Sosial Media Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Keluarga Komunitas Youtuber Malang). Berikut daftar wawancaranya:

### a. Ahmad Faris

#### **Bagaimana pola asuh yang anda terapkan kepada anak?**

*“karena aku basicnya orang kampung jadi, aku tekan kan satu yang terpenting buat anak satu akhlakul karimah itu udah pasti, yang kedua pastinya pendidikan, yang ketiga skill yang sissanya yang lainnya, entah keteladanan entah apa ya namanyaitu? Prestasinya mereka di sekolah tapi kalo penitik berat ku yang pertama pasti di akhlak. Di urusan agamanya gimana? Solatnya gimana? Ngajinya gimana? Yang kedua tadi di pendidikan. Aku belajar dar aku sendiri karena aku orang desa, penting banget pendidikan itu karena nanti dibawa banget sampai dia sampek besar. Karena aku juga dulu gitu. Keluarnya aku, maaf ya aku harus bilang, lingkup nya pedesaan tau kan yang hidup di desa gitu-gitu aja. Akhirnya bolak balik gitu aja. Di rumah ku sekarang temen-temmen ku masih banyakkan, itu jam 10 pagi aja masih sarungan gitu udah nyantai gitu aku keluarnya dari situ gara-gara pendidikan. Jadi aku pengen anak ku dapat pendidikan yang paling bagus, semampu ku aku kejar yak apa caranya anak itu sampai gede. Yang ketiga tadi, skill, skill itu juga penting, minimal mereka tahu dari sekarang mereka mau ngejar apa si? Meskipun terlalu dini untuk usia 10 tahun tapi aku pernah baca, di usia 5 sampai 10 tahun justru fashionnya anak-anak, ketertarikannya anak-anak itu, itu justru paling besar paling kelihatan itu diantara usia 5 sampai 10 tahun. Anak ini nanti anak kreatif anak ini nanti, wah ni anak ini suka ngitung suka angka, atau anak ini bisa mimpin leadership nya bagus itu dari 5 sampai 10 tahun tadi. Kalo pola asuhnya si hamper sama biasa ama anak-anak pada umunya. Lagi-lagi aku tinggal yang di lingkungan alhamdulillah mendidik ku dengan bagus, jadi aku gak keras-keras amat aku juga gak lunak-lunak amat sama anak. Paling kerasnya aku kalo anak-anak tuh 1 (satu) pasti di kediplinan, aku pengen mereka disiplin. 2 (dua) konsistensi : sholat, ngaji itu aku harus pastiin. Mereka sholat habis magrib mereka harus ngaji. Terus, pendidikan tadi untung nya di bantu nyonya jadi bisa saling berkolaborasi buat yak apa caranya pendidikan anak-anak, prestasinya anak-anak di sekolah juga bagus. Nah kalo skill*

*ini yang menarik karena skill ini sangunya aku ke mereka kapan-kapan. Jadi anak yang pertama ini aku udah bias lihat kreatif banget. Mungkin nurun dari ayahnya, dia kalo bikin gambar bercerita banget gambarnya itu. Kalo yang kedua cenderung pintar di exact. Kalo polanya apa yang diajarkan sama ayah ibuku dulu aku coba terapkan dengan catatan aku juga ikutin sama kemajuan zaman juga. Kalo aku dulu malah lebih ribet, karena aku dulu ngaji dua (2) kali abis subuh ngaji, habis magrib juga ngaji. Jadi sangunya di situ. Aku lihat budi pekertinya tadi, aku akhlak bener-bener pengen tu anak-anak itu meskipun kalian hidup di mana nanti, meskipun kalian terpapar moderenitas kayak apa, kalo akhlaknya bagus budi pekertinya bagus buatku setidaknya aku sudah setengah jalan untuk ngajarin mereka jadi manusia yang baik”*

### **Mengapa anda menerapkan Pola Asuh seperti itu?**

*“Yang pertama yang tadi ya, yang karena begron ku orang tua ku mengajarku seperti itu. Orang tuaku beneran, apa mungkin karena lingkungan juga yang di pedesaan dan aku besar di Jawa Timur yang notabennya sisi religiusnya tinggi banget, jadi kalo agama itu udah kayak gak perlu di ajarin, karena besar di lingkungan yang seperti itu. Terus akhlak juga gitu, aku belajar akhlak itu karena di lingkungan ku yang seperti itu dan diajari sama orang tuaku seperti itu. Kalo soal kemandirian ini menarik karena aku belajar dari hal gak enak yang aku lewatin dulu. Aku banyak di adepin dengan situasi setelah didunia lepas dari sekolah ini lepas dari orang tua lah ya istilahnya, itu gak enak banget jadi istilahnya bener-bener sendirian. Bah mau makan bah mau gak makan gak onok seng urus wes. Gitu lo, jadi aku pengennya anak-anak udah siap dari sekarang. Aku gak mau mereka ngalamin situasi yang sama sepertiku. Cuman aku mereka mau satu aja mereka bisa mandiri, mereka bias situasi nyatapun mereka biasa hadapin sendiri Stand Alone. Itu yang penting, karena mereka nanti tu aku juga yakin mereka akan dapat situasi dimana mereka gak bias bergantung dengan siapapun selain dirinya sendiri.*

### **Social media apa yang di gunakan oleh anak anda?**

*“Social media yang digunakan oleh anak saya yaitu Instagram (IG) dan Youtube (YT). Kalo untuk komunikasi kita pakek google hangout.*

### **Berapa lama dalam sehari anak menggunakan social media ?**

*“Ini kembali ke kedisiplinan tadi, mereka cuman boleh pegang Hp itu waktu liburan aja dan itupun maksimal 2 jam seharusnya. Sabtu minggukan sekarang mereka libur. Sabtu itu ya 2 (dua) jam besok 2 (dua) jam senin sampai jumat mereka udah gak boleh pegang HP nya”*

**Menurut anda lebih baik bermain dengan social media atau dengan anak seusianya?**

*“Ya pastinya bermain dengan anak seusianya, gak ada lagi. Mereka belajarnya di situ interaksi social bukan lewat hp mereka. Interaksinya ya waktu main bareng sama teman-temannya”*

**Bagaimana mengatur waktu bagi anak belajar?**

*“ini kembali ke kedispinan tadi. Kami sudah mengatur batas waktu penggunaan bermain social media dan bermain. Jadi setelah itu belajar. Kami telah mengatur jika hari sekolah libur ya seilahkan main HP selama maksimal 2 jam. Kalo waktu nya masuk sekolah ya gak boleh pegang hp”*

**Bagaimana cara anda melakukan pengawasan terhadap anak?**

*“yang tadikan karena udah ada kesepakatan, udah ada komitmen pakek dua (2) jam aja itu pun waktu hari libur. Tapi tetep aku juga biasanya sama bundanya ini HP nya kami cek. Ada aplikasi yang kira-kiranya bahaya gak?. Terus di Google kan juga ada, kita bisa filter konten dewasa tuh dari Google Jadi gak bias buka atau gak bisa akses hal-hal yang seperti itu, jadi kayak ada setingganya dari Google bahwa ini penggunaanya di bawah umur gitulo. Ada istilah trust but verivide percaya tapi di cek. Ya cara ngecek nya lihat aplikasi anak-anak. Makanya di HP nya itu mereka gak aku install memori eksternal, jadi mereka tahu akhirnya kalo mereka mau install program atau install aplikasi atau game mereka harus buang yang udah ada. Jadi gak ada eksternalnya. Jadi ya ini hp kalian terserah mau install apapun tapi kalo penuh kalian harus bias manage ada yang harus di hapus. Dan pasti saya cek juga.*

**Apa yang anda lakukan jika anak melakukan kesalahan dan keluar dari koridor peraturan yang anda tetapkan?**

*“Tergantung kesalahannya, karena aku belajar juga anak-anak ini, kita hukum terlalu keras itu gak enak juga, biasanya mereka malah gak dekat sama aku. Aku udah belajar itu, tapi kalo di bikis lunak terlalu lunak ni bahaya ni anak gak dengerin gitu lo. Biasanya kalo aku, aku punya trik gitu lo buat anak yang kayak ginini, buat kesalahan anak yang kayak gini. Missal ya: mereka gak mau belajar, atau belajar nya ini, biasanya aku kasih pilihan, ‘kaka gak mau belajar sekarang tapi nanti nilainya jelek dan kaka malu sama temen-temennya, atau malah ngulang remidi tesnya di sekolah, atau mulai sekarang belajar diki-dikit baca- baca, tapi ketika nanti kaka tes kaka bisa’. Aku belajar kalo anak kita kasih pilihan seperti itu mereka melek, mereka jadi tau gitu lo. Dari pada missal ya, aku langsung bilang ‘kaka belajar gini-gini gini nanti jelek kebanyakan mereka gak dengerin’. Solat pun juga gitu akupun kebanyakan bilang ama*

*anak-anak biasanya aku balikin ke diri sendiri. Karena anak siapa si yang gdilihat pertama kalo gak orang tuanya. Aku pun gitu, jangankan sholat yang deserhana kalo mandipun aku bilang ke anak 'kaka kamu belum mandi adek belum mandi, ayah bilang gini karena ayah udah mandi lo ya, kalo ayah belum mandi terus ayah bilang kayak gini kalian boleh protes'. Aku mencoba demokratis sama anak-anak itu. Disitu biasanya berat."*

**Jika anak menginginkan sesuatu atau ingin menjadi sesuatu apakah anda mendiskusikannya atau menetapkannya dengan sepihak?**

*"untuk mengenai keinginan ketika dewasa kami sudah niat kami serahkan kemereka, tapi dan ada tapinya aku sudah bilang ke mereka 'kaka adek terserahya kalian mau jadi apa cita-cita kalian mau jadi apa setinggi mungkin ayah kuliahin mau keluar negeri ayah cariin uangnya tapi kalian mau jadi apapun kalian harus jadi yang terbaik di bidang itu mau apapun itu. Karena di situ ngepush nya, aku gak mau nanggung-nanggung hidupnya'. Kalo pertanyaan diskusi sama anak Alhamdulillah anak ku cowok semua kalo cerita mengenai personal itu ke bundanya, kalo yang kehidupan itu ke saya. Aku pengennya mereka nganggap aku seperti teman. Kalo anak itu sering kita control anak itu kehilangan rasa kemandiriannya."*

**Standar apa yang anda terapkan di rumah untuk mengasuh anak?**

*"Simple kok aku di rumah ke anak-anak dan di keluarga, standar nya simple yang pertama (1) kalian sikapnya baik atau tidak. Ke dua (2) urusan agama, sholat . ketiga (3) disiplin, dan cara mereka berbicara itu sudah gak bisa di tawar."*

**Apakah anda tahu mengenai undang-undang perlindungan anak?**

*"ya, saya tahu"*

**Menurut anda batasan yang baik untuk anak dalam menggunakan social media seperti apa?**

*"Batasannya yang td si, kita kasih kesempatan untuk tahu teknologi, kita kasih kesempatan mereka untuk tahun di mana mereka hidup di zaman yang emang udah ada social media. Mereka butuh ini. Satu sisi mereka butuh ini, tapi harus ada kontrol dari aku karena Cuma kita yang bias ngecek dan kita yang bisa tahu anak ini sampai sebatas mana si makeknya. Kita harus verifikasi tadi. Jadi gak di lepas begitu saja tp juga gak di kekang samapai segitunya karena di satu sisi kita harus paham mereka butuh ini. Makanya aku percaya ke mereka tapi tetep aku harus"*

*verifikasi dan cek lagi untuk mastiin mereka masih di koridor ini. Aku sudah bilang ke anak-anak kalo di internet isinya itu gak semua positif, kalian udah tau lo ya yang isinya gak baik kayak apa, tontonan yang gak baik itu kayak apa, tontonan yang baik kayak apa. Terus selalu di bilangin untuk nonton yang baik baik aja. Karena aku sudah tau teknologi tadi, aku Cuma bisa kunci di HP nya pakek setingan dari Google bahwa yang makek ini adalah nak di bawah umur. Di yourube juga jadi gak bisa buka konten-konten negative. Mungkin kalo sudah SMP batasan nya akan saya ubah menjadi boleh pegang Hp sdalama 3 jaman. Jika youtube di gunakan untuk membuat konten akan saya dukung”*

**b. Rahma Puspita Sari**

**Bagaimana pola asuh yang anda terapkan kepada anak?**

*“kalo untuk bentuk pola asuhnya kami menggunakan Demokratis mas, soalnya kami gak bisa maksa anak harus begini harus begitu, ya kalo dia gak nurut ya kami kasih penjelasan. Tapi kalo untuk kewajiban kayak solat sama adab nya kami keras mas, soalnya anak-anak belum tau yang baik dan yang buruk. Kalo untuk masa depan dan sekolahnya kami serahkan sama anak. kami jga berikan akses internet sama anak biar anak ikutin perkembangan zaman”*

**Mengapa anda menerapkan pola asuh itu?**

*“Yak arena anak sekrang itu kita halus memberi perhatian dan tidak terlalu mengekang. Perungana zaman sudah beda. Biar ada kedekatan sama kita. Makanya kita demokratis. Tp kalo urusan kewajiban kita harus teken”*

**Social media apa yang di gunakan oleh anak?**

*“anak saya makek Instagram sama Youtube”*

**Berapa lama dalam sehari anak menggunakan social media?**

*“Cuma waktu liburan sekolah aja. Sabtu minggu. Masing-masing dua jam”*

**c. Ihwan Harianto**

**Bagaimana pola asuh yang anda terapkan kepada anak?**

*“pada dasarnya sama seperti orang tua lainnya, untuk Aiman sudah ngaji di masjid, jadi ngajinya setiap hari dan sekolah di sekolah islam tk islam aisyah. Kalo adek nya belum ikud paud masih di rumah saja.karena terkait dengan internet jadi pola asuhnya gini, kalo dulu saya gak memberikan si akses internet terhadap anak. Jadi saya dulu tu donwloadtin video-video paparan belajar untuk anak itu ya di internet baru saya kopikan ke HP. Itu berjalan sampai dia umur tiga (3) tahunan, ini yang aiman dulu ya. Lalu menjelang empat (4) tahun itu ada perubahan karena sesuatu hal. Jadi saya kasih akses untuk membuka Youtube. Karenakan dia cepat bosan, akhirnya dia saya kasih akses untuk menggunakan Youtube lewat HP nya. Kalo untuk Aira karena dia masih balita ya gak saya kasih akses ke internet tp cuma kalo lihat masnya ya cuma kepengen bisa gitu aja.*

*“saya dan istri saya pengasuhannya agak berbeda. Kalo saya cenderung ke demokratis kalo istri saya cenderung ke agak otoriter. Jadi awal-awal dulu agak berbeda kan jadi keras ya, kami sadar kalo kita gak bisa kalo berbeda seperti ini kan jadi harus di kompromis jadi kadang demokratis kadang otoriter. Misalnya aiman minta mainan ya kalo misalnya bulan ini udah beli ya gak di kasih kita harus dijatah beli mainan sebulan satu (1) kali. Sebenarnya kan anak saya sudah punya chanel juga kan channel Youtube. Kita bikin channel nanti baut konten, emang ada konten yang unboxing mainan jadi mau gak mau kita ada pengeluaran rutin untuk membeli mainan. Kadang kita beli mainan untuk buat konten terus kalo anak minta maianan di luar konteks konten ya gak papa, karena memegang itu jadwalnya dia beli mainan. Mungkin ini karena pola asuh kami yang berbeda ya, kalo istri saya emang pola asuhnya dari orang tua ini otoriter, sedangkan saya cenderung permisif jadi akhirnya terbawa di sini. Jadi kami menyadari gak bisa terus berbeda di lawanin gini jadi harus di combain gitu. Kalo anak jaman sekarang si gak bisa kalo kita otoriter, anak kecil kao sekarang umur tiga (3) tahun lo dia udah kritis. Misalnya kita larang gini ya mas gak boleh lari-lari ya” lah dia akan Tanya “kenapa lo aku suka lari-lari” kadang anak kayak gitu kadang paham di bilangin kadang ya gak paham. Nah karena anak saya gak bisa diam jadi susah”*

### **Mengapa anda menerapkan pola asuh itu?**

*“karena saya dan istri berangkat dari dua pola asuh yang berbeda jadinya kita gak bisa mengasuh anak dengan dua pola asuh yang berlawanan akhirnya kita harus kombinasikan antara otoriter dan demokratis. Alas an kedua karena anak jama sekarang gak bisa di otoriter jadi dia tu harus kita kasih tau dan penjelasan kenapa gak boleh gini dan alasan kamu harus gini kenapa, kamu harus ngaji kenapa. Ya di kasih penjelasan. Tapi emang sesekali harsu otoriter karenakan kita sebagai orang tua punya hak penuh ya atas anak, kalo dia memang melakukan sesatu yang salah ya harus di larang”*

### **Social media apa yang di gunakan oleh anak?**

*“Kalo saat ini dia cuman pakek youtube aja. Dia memang saya buat kan instagram tapi itu yang pegang tetep saya. Jadi Youtube dan Instagram yang pegang saya tapi untuk Aiman, dia tu kalo lihat Youtube bukan pakek akun Youtube nya Aiman. Kalo Aira belum memiliki, tapi biasanya digunakan berdua.”*

### **Berapa lama dalam sehari anak menggunakan social media?**

*“Kalo untuk youtube itu biasanya dia dari satu jaman. Jadi dia habis ngaji tu lihat youtube, biasanya kan ngaji jam 5 selesainya nanti sampek magrib si biasanya. Dalam satu hari satu (1) jam. Kami disiplin lihat nya hanya boleh setelah pulang ngaji. Siang ndak malam ndak Cuma sampek habis magrib. Biasanya kalo malam lihat tv atau main-main. Terkait profesi kami sebagai blogger ya, kita kan liputan kadang terpaksa bawa anak kan ya, gak bisa di titipin ke neneknya. Lah kadang kita biar anak diem kita kasih HP jadi kita liputan gak keganggu. Ya kami sadar si emang itu salah ya, di satu sisi salah itu kita mendiamkan anak dengan HP. Tapi di satu sisi kita harus professional sebagai Blogger saat liputan boleh membawa anak tapi anak gak boleh mengganggu proses liputan atau acara gitu”*

### **Bagaimana mengatur waktu bagi anak belajar?**

*“kalo untuk belajar itu lebih sama ibunya di rumah. Belajarnya gak di jam si, yang pasti pulang sekolah makan terus di selingi sama belajar terus tidur bangun ngaji. Terus habis ngaji dia lihat Youtube. Setelah itu malam nya saya yang nemani anak bermain.*

### **Menurut anda lebih baik bermain dengan social media atau dengan anak seusianya?**

*“kalo menurut saya untuk zaman sekrang itu dua-duanya butuh, yang pertama bermain dengan social media, kalo anak kita kita batasin dengan social media nanti kasihannya diantara yang lain anak kita jadi cupu. Zaman sekrang kan social media udah jadi bagian kehidupan ya. Kalo saya si gak papa ya anak di kasih akses ke social media asalkan kita sebagai orang tua punya kendali apa yang dia lihat harus sesuai dengan umurnya terus ada batasan waktunya juga gitu. Kalo untuk bermain dengan anak seusianya itu juga perlu kan anak juga perlu bergaul dengan dunia nyata ya, dia selama ini bergaulnya di sekolah juga di rumah juga sama sodara atau anak-anak kampung. Untuk waktu harus seimbang.*

**Bagaimana cara anda melakukan pengawasan terhadap anak?**

“kalo di social media itu ya pengawasannya saat anak lihat Youtube itu gak di tinggal sendirian kita harus mendampingi, atau pun sesekali sambil di cek kalo sekiranya yang di lihat gak baik ya di stop. Bisa juga untuk youtube yang baru kana da namanya Youtube For Kid, saya pengen nerapkan tapi saya belum download itu. Itu bagus karena bisa memfilter video-video yang bisa di lihat oleh anak. Jadi kita bisa seting usianya anak.

**Apakah anda tahu mengenai undang-undang perlindungan anak?**

“ pernah denger tapi untuk detailnya saya belum pelajari si.

**Menurut anda batasan yang baik untuk anak dalam menggunakan social media seperti apa?**

“Batasan yang baik itu ya pertama dari segi konten yang di tonton, jadi kontennya harus sesuai umur dia. Jadi kalo anak ya nonotonnya konten-konten untuk anak. Terus dari batasan waktu sebenarnya sudah ada batasan dari psikolog untuk anak melihat youtube. Tapi saya tidak memakai batasan itu. Menurut saya satu hari 30 menit samapai 1 jam. Untuk yang membalasi komen itu bukan anak tapi dari orang tua.

**d. Ivony Zahra****Bagaimana pola asuh yang anda terapkan kepada anak?**

*“kalo suami saya itu demokratis kalo saya otoriter mas, otoriternya kalo tingkah laku, Kalo untuk pilihan hidup itu gak masalah. Kayak missal anak nya pengen sekolah di sini les disini ya terserah itu ndak papa”*

**Mengapa anda menerapkan polaasuh itu?**

*“ya kalo masa depan gak papa itu kan hak anak. kita harus mendukung, kalo otoriter ya sama adabnya, karena yang di lihat di masyarakat adabnya mas”*

**Social media apa yang di gunakan oleh anak?**

*“ya sama mas anak saya makek Youtube sama Instagram”*

**Berapa lama dalam sehari anak menggunakan social media?**

*“satu hari satu jam mas”*

**e. Harvidah Vindy agustin****Bagaimana pola asuh yang anda terapkan kepada anak?**

“kalo aku pribadi, aku biasanya kalo emm untuk hal yang berhubungan dengan hobi sama pelajaran atau misalnya dalam hal belajar atau kayak bercanda kayak yang santai-santai gitu ya. Itu biasanya aku cenderung kayak ngajak ini se ngajak bercanda Cuma kalo di kewajiban terus tingkah laku, kayak misalnya ni dia naik-naik di meja aku belum bisa yang kayak bilang “sudah tau meja gimana?” aku gak bisa ya, udah kayak langsung bilang turun! Gitu. Kayak kalo misalnya dia memilih baju terus mengerjakan sesuatu, mau mandi caranya gimana ya aku biarin tapi kalo waktunya mandi kayak tingkahlaku terus kewajiban aku agak STRENG atau kuat. Kalo untuk belajar sampek saat ini aku tidak pernah nyuruh, anak ku itu gak tau kenapa anak termasuk yang kayak langsung takut sendiri kalo dia gak ngerjakan gitu lo. Mungkin juga karena masih kelas 1 SD jadi belum bandel-bandel amat kalo tentang pelajaran. Kalo yang model dia harus bertingkah laku ke temannya ya aku gak terlalu maksdunya gak masalah kan sesama teman tapi kalo tingkah lakunya kepada orang lain itu aku agak streng ya agak-agak otoriter gitu. Aku belum bisa mengganti kata-kata tidak boleh untuk hal yang salah itu. Aku belum bisa halus belum tau caranya. Mending dia tau kalo itu ndak boleh. Kalo pakek cara yang membiarkan sampai dia tahu kayak ndak bisa. Kalo untuk pilihan hidup itu gak masalah. Kayak missal anak nya pengen sekolah di sini les disini ya terserah itu ndak papa. Bedanya tuh Cuma gini, aku sering kebablasan di permintaan dia seputaran kayak untuk having fun gitu-gitu, nah aku tu kebablasan sama suami ku gak boleh. Malah biasanya aku tawarin mainan kalo suami ku itu gak terlalu suka. Tapi akhirnya ngefeksi kayak ketika aku tambah nawar-nawari gitu dia kayak gak suka, mungkin orang harus di gituin ya kayaknya. Hal-hal di luar keewajiban anak dan tingkah laku ya gak papa”

### **Mengapa anda menerapkan polaasuh itu?**

“Menurutku gini, kan aku strengnya di tingkahlakunya ya, kayak mentangkut seperti ini, bingung jelasinnya. Jadi aku mikirnya gini sepinter-pinternya anak secreative-creativenya anak kalo kamu gak punya tingkahlaku dan sopan santun dan menghargai kepada orang itu jadinya kayak kamu misalnya semena-mena ngerasa eeee misale ngerasa pas jailin itu gak tau dia salah dan tipikalnya dia semaunya sendiri dia gak tau kalo dia salah itu nanti akan di bawa sampek nanti besar. Kalo dia dari kecil itu gak tau salah ya buruk nanti. Bener sin anti bikin orang jadi creative dalam artian kayak bisa tau apa aja tapi itu kayak noncen aja kalo ternyata orangnya tu gak punya ati jadi akhir.e dia itu pinter dia itu creative dia itu blab la bla tapi kelakuannya ke orang jelek, jadi atitudenya jelek nah gitu lo, jadi aku lebih streng ke lompat-lompat gak sopan soalnya biar kamu tau

kalo hal itu itu gak bagus. Sebenarnya mek itu aja si. Gak selalu tak marahi. Cuma mesti tak notice. Apalagi sekarang zaman social media jangan sampek kamu kena haters gara-gara kelakuan yang orang itu gak bialng ini salah akhir di post di social media akhirnya kena haters tambah de.e . berharapnya dia itu bisa menangkap kritikan, kalo seumpamanya dari dulu gak pernah di bilangin akhirnya dia gak tau apa itu kritik akhirnya dia menyangkanya itu sesuatu yang menyakiti. Nah pikirku gitu lo. Bukan berarti orang tuanya yg streng yang kasar ya gak juga. Kadang juga ada orang yang membiasakan hal yang gak baik malah buruk, bahaya. Jadi gak mesti semua sesuatu itu harus dibiarkan. Aku percaya semua hal yang kita lakukan itu ada positif dan negatifnya. Semisal aku jadi seorang ibu yang Youtuber untuk mengasuh anak gitu ya. Itu kan aku kayak harus menitipkan anak ku yang gak harus sama aku terus ya sorry memang aku sistemnya seperti ini. Nanti pas jam nya pulang kantor nanti baru anak ku sama aku. Sekarang gini aja aku pribadi kerjaan di social media gitu lo dan semua apapun usaha mesti ada social media. Dan anak pun nanti di batasi yang kamu tonton apa?. Jadi kayak gitu.

#### **Social media apa yang di gunakan oleh anak?**

“Sosial media anak ku itu Instagram. Youtube gak punya Wats up ndak punya. Instagram yang dia punya ada di HP ku tapi namanya dia sendiri dia yang upload-upload sendiri. Kalo youtube dia bareng sama aku si akunnya. Yang sering di gunakan Instagram sama Youtube”

#### **Berapa lama dalam sehari anak menggunakan social media?**

“emm, rata-rata ya paling kalo di pencar-pencar gitu mungkin sejam (1) satu jam kali ya. Satu hari kira-kira segitu.

#### **Bagaimana mengatur waktu bagi anak belajar?**

“kalo aku ya sekolah dia pulang jam dua (2) setiap hari karena dia full day kan, trus dia makan ngerjaka PR biasanya karena masih kelas satu SD PR nya yasimple, biasanya makan siang sambil ngejakan PR habis itu dia mandi terus dia berangkat les. Dia les bahasa inggris satu jaman (1) gitu. Habis itu dia pilih les yang dia suka, dia kan suka mewarna jadi habis les bahasa inggris dia les mewarna. Jadi seminggu dua (2) kali les. Habis itu dia saya jemput. Habis itu kegiatan seperti ibu dan anaknya. Nah kalo rabu dan kamis dia ngaji dari jam 4-jam 5, seminggu dua kali.”

#### **Menurut anda lebih baik bermain dengan social media atau dengan anak seusianya?**

“Teman sebaya, teman sebaya soalnya dia kalo sama gadget itu mesti dia gak mau di panggil. Karena perbedaannya soalnya aku masih punya anak satu kalo sama temen dia seneng karena temen sekolah seneng. Belum puaya adek. Kalo lihat HP cenderung budek dia tuh ya. Di panggil gak nyaut jadi aku mendi dia tu sama temennya.

**Bagaimana cara anda melakukan pengawasan terhadap anak?**

“ya telfon sama Wa, sama WA kakek nya neneknya. Sama kalo aku lagi keluar kota telfon biasanya

**Apakah anda tahu mengenai undang-undang perlindungan anak?**

“ya tau kalo ada undang-undang nya, tapi blm tau isi nya”.

**Menurut anda batasan yang baik untuk anak dalam menggunakan social media seperti apa?**

“dia tu nonton apa tu kita harus tau ngobrolin apa itu kita harus tau, dan kita itu menurutku kita harus tau yang dia sukain jadi kalo kayak gitu biasanya dia suka cerita ke kita misalnya anak ku suka nonton Naura nah kita tuh harus cari tau tu Naura jangan sampek biarin aja. Akhirnya dia ngobrol kalo nonton ini dan itu. Jadi biasanya apa yang di lihat anak ku kan di history ada ya nah itu aku lihat lagi. Jadi batasannya kita harus tau dia nonton apa?, kita harus ngetesnya gitu. Kalo sampek gak bolehin kayak.e aku gak sampek deh, arek zaman saiki nanti dia bisa-bisa dibully di komunitasnya karena dia gak tau apa-apa. Kasihan juga nanti dia memuncak akhirnya balas dendam gitu lo. Dia gak akan tak kasihkan HP sendiri pastinya HP nya sama aku. Biasanya satu jam itu harus udah kelar.

f. Irvan Hardiansyah

**Bagaimana pola asuh yang anda terapkan kepada anak?**

*“yo lek aku mas sepakat ae ambek bojo ku, soalnya emang kami gak terlalu suka kalo anak itu di kekang. Kalo aku si gitu tapi kalo udah sopan santun gak bisa toleransi mas. Ya kalo salah tetep salah harus di bilangin ke anaknya. Jadi anak itu nanti biar tau kalo ini salah. Kalo gak digituin nanti anak itu keterusan”*

**Mengapa anda menerapkan polaasuh itu?**

*“Kalo gak ditegur dan dimarahi dia gak bakal tau itu salah mas, kalo masa depan kami bebas. Saya ingin yang terbaik bagi anak saya. Biar dia mandiri”*

**Social media apa yang di gunakan oleh anak?**

*“anak saya pakek Instagram sama Youtube aja mas tapi akunnya gabung sama akun Ibuknya”*

**Berapa lama dalam sehari anak menggunakan social media?**

*“mainnya itu satu hari satu jam”*





## YOUTUBER MALANG

Sekretariat Youtube Malang Jl. Bantaran III D No. 6,  
Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang – Jawa Timur  
e-mail: [malangrewind@gmail.com](mailto:malangrewind@gmail.com) Telp. 083846514437

Nomor : 009/SEK/IV/2018 M  
Lamp : -  
Hal : pemberian izin observasi

Kepada Yang Terhormat,  
**Dekan Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang**  
Di -  
Tempat

***Assalamu'alaikum. Wr. Wb***

***Salam Sejahtera Bagi Kita Semua***

Bersama ini, sehubungan dengan permohonan survey/observasi atas nama Muhammad Sylgatama Abubakar Al-utsum, NIM : 14210080 Fakultas : Syariah, Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah, tentang : Pola Asuh Anak Dalam Menghadapi Perkembangan Sosial Media Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Keluarga Komunitas Youtuber Malang)

Untuk ini kami atas nama komunitas youtuber malang memberikan izin hal yang dimaksud diatas guna kepentingan dibidang pendidikan.


Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih.

***Billahittaufiq Wal Hidayah  
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb***

Malang, 05 April 2018

Youtuber Malang

  
**YOUTUBE  
REVIEW  
MALANG**  
**KETUA KOMUNITAS  
Achmad Faris**

# DAFTAR ANGGOTA DAN PENGURUS

## KOMUNITAS YOUTUBER MALANG



(wawancara Bapak Faris)



(wawancara Ibu Vindy)



(wawancara Bapak Ihwan)

A screenshot of the YouTube channel dashboard for 'ini vindy'. The channel banner features the logo 'Yang Ajaib Studio by Inivindy' with the tagline 'MAKE UP • PHOTOGRAPHY • VIDEOGRAPHY'. Below the banner, the channel name 'ini vindy' is displayed with a verified badge and 1,312,189 subscribers. A red 'SUBSCRIBE' button is visible. The navigation menu includes 'BERANDA', 'VIDEO', 'PLAYLIST', 'KOMUNITAS', 'CHANNEL', and 'TENTANG'. A video player is shown with the title 'Inivindy "Draw My Life" feat. Komik Siwil' and a play button. To the right, a list of related channels is shown, including 'Boram Tube Vlog [부담...', 'Boram Tube ToysRevie...', and 'Like Nastya Vlog', each with a 'SUBSCRIBE' button. The video player shows a progress bar at 0:10 / 22:13.

(Dashbor Youtube Chnael Ibu Vindy)



**Faris Kota Malang**  
15.152 subscriber

BERANDA VIDEO PLAYLIST KOMUNITAS CHANNEL TENTANG

**FILM PENDEK - Kenapa kamu masih di sana?**  
19.188x ditonton • 3 tahun yang lalu  
Film pendek ini dibuat di Pasar Burung Splendid - Kota Malang, Indonesia.  
Kami (Saya dan Aga) cukup sibuk minggu ini. Saya putuskan mendatangi Pasar  
BACA SELENGKAPNYA

**FEATURED CHANNELS**  
Faris Montis  
Youtuber Malang  
Kemana Aja

(Dashbor Youtube Chanel Bapak Faris)



**Keluarga Biru**  
2.427 subscriber

BERANDA VIDEO PLAYLIST KOMUNITAS CHANNEL TENTANG

**Keluarga Biru: Family Travel Blogger**  
1.200x ditonton • 1 tahun yang lalu  
Keluarga Biru adalah Family Travel Blogger dari Malang. Dalam video ini kami menampilkan sebagian tempat-tempat yang pernah kami kunjungi. Memang belum sebanyak dan  
BACA SELENGKAPNYA

**CHANNEL UNGGULAN**  
Aiman dan Aira

**CHANNEL TERKAIT**  
Taufik Taufani

(Dashbor Youtube Chanel Bapak Ihwan)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Sylgatama Abubakar Al-Utsum  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 18 Agustus 1996  
 Alamat : Jl Lintas Timur Ds Mulyaguna Kec Telukgelam Kab OKI Sumsel  
 No. HP : 0857 4830 3918  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Email : enggo.ganteng@gmail.com

**DATA PRIBADI****PENDIDIKAN FORMAL**

- SDN 2 Mulyaguna
- SMPN 2 Teluk Gelam
- SMA A Wahid Hasyim Tebuireng
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
- Kursus Bahasa Inggris "Mahesa Institue" Pare Kediri.
- Sekolah Ideology
- Sekolah Filsafat

**PENGALAMAN ORGANISASI**

- HMI Komisariat Syaeko UIN Malang
- LEPPAMI (Lembaga Priwisata dan Pecinta Alam mahasiswa Islam) Cabang Malang
- Stiver Dance Community
- Komunitas Youtuber Malang